



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)

Nomor : 522/ 161 /SPK/PPK-Brg/DIN.HUT/2013
Tanggal : 29 Juli 2013

KEGIATAN :

OPERASI PENGAMANAN HUTAN

DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013

PEKERJAAN : PENGADAAN KONTRUKSI PEMBELIAN GEDUNG GUDANG
LOKASI : DINAS KEHUTANAN
NILAI KONTRAK : Rp. 232.288.000,-

PELAKSANA

CV. HELANG PRATAMA



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNCIANG KEC. PASAMAN

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN :
KONTRUKSI PEMBELIAN GEDUNG GUDANG
NOMOR : 522/161/SPK/PPK-Brg/DIN.HUT/2013
Tanggal 29 Juli 2013

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) ini berikut semua lampirannya (selanjutnya di sebut " Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Sukomananti pada hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Tiga Belas, antara :

1. Nama : Ir. JOHNNIWAR, M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan pengadaan kontruksi pembelian gedung gudang, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jl. Pertanian Sukomananti Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut "PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN" sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : OYONG, SE
Perusahaan : CV. HELANG PRATAMA
Jabatan : Direktur
Alamat : Simpang Ampek, Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer Nomor "24" tanggal 13 Januari 2013 dan oleh EVI PUSPITA HATI, SH, SpN sebagai Direktur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas yang selanjutnya disebut "PENYEDIA" sebagai **PIHAK KEDUA**

MENGINGAT BAHWA

- a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan kontruksi pembelian gedung gudang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan syarat-syarat khusus ini (selanjutnya disebut " Pekerjaan kontruksi pembelian gedung gudang");
- b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Kontruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

PARAF	
PEGGUNA JASA	
PENYEDIA JAS	

- d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta fakta dan kondisi yang terkait;

MAKA OLEH KARENA ITU, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PENYEDIA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Total Nilai Harga Kontrak adalah Rp. 232.288.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan 119 (seratus sembilan belas) hari kalender;
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. Adendum Surat Perjanjian (kalau ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ;
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Penagihan dapat dilakukan dengan pembayaran termin
 - a. Pembayaran uang muka sebesar 30 %
 - b. Pembayaran termyn 60 % dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 60 % dibuktikan dengan laporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi
 - c. Pembayaran 100 % dilakukan setelah penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5 % dan dibuktikan dengan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan
6. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan pada penyedia;
 - 4) Mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
 - 5) Membayar uang muka (apabila diberikan);
 - 6) Memberi instruksi sesuai jadwal;
 - 7) Mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam kepada PA / KPA (apabila ada);

PARAF	
PENGGUNA LUGA	
PENYEDIA LUGA	


b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen;
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif sejak tanggal diterbitkannya Surat Pesanan (SP) yakni 29 Juli 2013 s/d 25 November 2013 yang ditetapkan dalam Syarat-syarat Umum/ dan Syarat-syarat Khusus Kontrak


Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia

Untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Pasaman Barat
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Ir. JOHNNIWAR, M.Si
NIP.19590603 199203 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. HELANG PRATAMA




OYONG, SE
Direktur

Mengetahui :
Kepala Dinas Kehutanan


Ir. JOHNNIWAR, M.Si
NIP.19590603 199203 1 006

PABAR
PENGGUNA
PENYEDIA

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : /SP/PPK-Brg/DINHUT/2013.
Paket Pekerjaan : Pengadaan Kontruksi Pembelian Gedung Gudang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. JOHNNIWAR, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Komplek Perkantoran Sukomananti Nag. Aua Kuniang
Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Kontruksi Pembelian Gedung Gudang nomor : 522/161/SPK/PPK-Brg/DINHUT/2013 tanggal 29 Juli 2013, bersama ini memerintahkan:

Penyedia Barang : CV. HELANG PRATAMA
Alamat : Simpang Ampek Kec. Pasaman
yang dalam hal ini diwakili oleh : OYONG, SE
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang:

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
Dana DAK					
1	Gedung Gudang	1	Paket	211.170.909,-	211.170.909,-
Jumlah					211.170.909,-

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
Dana Pendamping DAK					
1	Gedung Gudang	1	Paket	21.117.091,-	21.117.091,-
Jumlah					21.117.091,-

DAFTAR REKAPITULASI DANA DAK DAN PENDAMPING DAK

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Gedung Gudang	1	Paket	232.288.000,-	232.288.000,-
Jumlah					232.288.000
Terbilang : dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan rupiah					

Catatan : Harga gedung gudang tersebut diatas sudah termasuk Pajak

2. Tanggal barang diterima: 25 November 2013
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 119 (seratus sembilan belas) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 November 2013
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.

PARAF	
PENGGUNA JASA	
PENYEDIA JASA	↑

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.

Menerima dan menyetujui :
CV. HELANG PRATAMA



CV. Helang Pratama
Simpang Ampek

OYONG, SE

Direktur

Simpang Ampek, 30 Juli 2013
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Ir. JOHNNIWAR, M.Si

NIP.195906031992031006





DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 522/ /SPMK /DINHUT/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. JOHNNIWAR, M.Si**
Nip : 19590603 199203 1 006
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman

Berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa pelaksana pekerjaan pengadaan kontruksi pembelian gedung gudang Kepala Dinas Kehutanan /Pengguna Anggaran No. 05/SPPBJ/PPK-Brg /DINHUT/2013 tanggal 22 Juli 2013 dan Penyampaian Pemenang Lelang No. 027/90/ULP-2013 tanggal 18 Juli 2013

Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : **OYONG, SE**
Jabatan : Direktur CV. HELANG PRATAMA
Alamat : Simpang Ampek Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Untuk memulai pelaksanaan pekerjaan :

Pengadaan : Kontruksi Pembelian Gedung Gudang
Kegiatan : Operasi Pengamanan Hutan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan
2. Surat penunjukan ditetapkan secara harga satuan lump-sum dengan nilai Rp 232.288.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
3. Bahwa selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari setelah tanggal SPMK ini dikeluarkan penyediaan barang agar melaksanakan pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan sesuai dalam perjanjian kontrak

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Tanggal : 30 Juli 2013

Pejabat Pembuat Komitmen

Ir. JOHNNIWAR, M.Si
NIP. 19621110 199103 1 005

CV. HELANG PRATAMA

OYONG, SE
Direktur

Tembusan dismpaika kepada YTH :

1. **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)**
2. **Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat**
3. **Arsip**





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013
KOMPLEK PERKANTORAN SUKONAWATI NAG. AJA KUNTANG KEC. PASAMAN

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG DAN JASA (SPPBJ)

Nomor : 05 /SPPBJ/PPK-Brg/DINHUT/2013
Lampiran : -

Simpang Ampek, 22 Juli 2013

Kepada Yth.
Sdr. OYONG, SE
Direktur **CV. HELANG PRATAMA**
di

Simpang Ampek Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pembelian Gedung Gudang

Berdasarkan surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor 027/90/ULP-2013 tanggal 18 Juli 2013 perihal penyampaian pemenang lelang atas paket Pengadaan Konstruksi Pembelian Gedung Gudang.

Sumber Dana APBN dan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 dengan nilai pekerjaan setelah negosiasi sebesar Rp 232.288.000,- (Dua ratus Tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Dengan ini saudara diminta untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan tersebut di atas yang akan segera ditandatangani.

Nama : Ir. JOHNNIWAR, M.Si
NIP : 19590603 199203 1 006
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Satuan Kerja : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Tanda tangan : (.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat selaku Pengguna Anggaran (sebagai laporan)
2. Arsip

PARAF	
PENGGUNA JASA	
PENYEDIA JASA	A

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut :
Satuan Kerja PPK : DINAS KEHUTANAN
Nama : Ir. JOHNNIWAR, M.Si
Alamat : Jl. Pertanian Sukomananti Kec. Pasaman Barat
- Penyedia* : KONTRUKSI PEMBELIANGEDUNG GUDANG
Nama : OYONG, SE
Alamat : Simpang Ampek, Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman
 Kab. Pasaman Barat
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak Sebagai Berikut :
- Untuk PPK : Ir. JOHNNIWAR, M.Si
- Untuk Penyedia : OYONG, SE
- Pengawas Pekerjaan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Drs.
 ZULKIFLI) sebagai wakil sah PPK
- C. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak : 29 Juli 2013 s.d. 25 November 2013
- D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :
119 (seratus t) hari kalender
- E. Masa Pemeliharaan** Masa pemeliharaan berlaku selama : 6 (enam) bulan
- F. Pembayaran Tagihan** Batas akhir waktu yang disepakai untuk penerbitan SPP oleh PPK
untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 119 hari kalender
terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang
tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- G. Pencarian** jaminan dicairkan dan disetorkan pada *Kas Daerah*
- H. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK** tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan PPK
adalah : Addendum waktu
1. *Addendum waktu*
2. *Addendum ± Volume*
- atau Pengawas Pekerjaan
- I. Kepemilikan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti
lunak yang dihasilkan dari pekerjaan kontruksi ini dengan
pembatasan sebagai berikut : untuk kepentingan Dinas kehutanan
- J. Fasilitas** PPK akan memberikan fasilitas berupa :
Lahan penumpukan material
- K. Sumber Pembiayaan** kontrak pengadaan pekerjaan kontruksi ini dibiayai dari
APBD

PARAF	
PENGGUNA JASA	
PENYEDIA JASA	d.

**L. Pembayaran
Uang Muka**

Pekerjaan Kontruksi ini dapat diberikan uang muka
YA.
Uang muka diberikan sebesar 30 % (Rp. 232.288.000,- Perseratus)
dari Nilai Kontrak

**M. Pembayaran
Prestasi
Pekerjaan**

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara :
Termin

Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
sesuai volume pekerjaan yang diselesaikan

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
laporan capaian volume pekerjaan

N. Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari [harga kontrak/harga bagian kontrak yang belum dikerjakan]

O. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/ atau Subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak

**P. Penyelesaian
Perselisihan**

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa :

{Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI)}

{jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tempat dibawah pilihan yang dibuat di atas :

"Semua sengketa yang timbul dari kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."

PARAF	
PENGGUNA JASA	
PENYEDIA JASA	<i>g</i>

Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik
Pekerjaan Kontruksi
Metode e-Lang (Umum/Pemilihan Langsung)
dengan Pascaakualifikasi

SYARAT-SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

- 1. LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
- 2. HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
- 3. PENYEDIA JASA MANDIRI**
Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
- 4. HARGA SPK**
 - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum*).
- 5. HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
- 6. CACAT MUTU**
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
- 7. PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
- 8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

PARAF	
PENGGUNA JASA	
PENYEDIA JASA	

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI


- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggung dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.



13. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

PARAF
PENGGUNA JASA
PENYEDIA JASA

- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh *Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan*.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

PARAF	
PENGGUNA JASA	
PENYEDIA JASA	

- 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
- 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;

PARAF	
PENGGUNA JASA	
PENYEDIA JASA	

- 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
- 9) *penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau*
- 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

e. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
- 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara Termyn*;
- 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
- 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

PARKE	
PENGGUNA JASA	
PENYEDIA JASA	

SURAT KETERANGAN BANK

Nomor : 624/SE/SKB/07-2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUSTAPRIA
Jabatan : Wakil Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat

Dengan ini memberikan dukungan keuangan sepanjang memenuhi persyaratan dan teknis Bank maksimal sebesar 10% dari Rp. 242.689.000 (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yaitu Rp. 24.268.900 (dua puluh empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) terhadap perusahaan:

Nama Perusahaan : CV.HELANG PRATAMA
Direktur / Pimpinan : Oyong,SE
No. Rekening : 1200.0103.00419-5
Alamat : Simpang Empat-Pasaman Barat

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti pelelangan pekerjaan :

Pekerjaan : Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung Gudang
Ditujukan Kepada : Pokja Jasa Konstruksi III Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab.Pasaman Barat, Tahun Anggaran 2013

Demikianlah Surat Dukungan Bank ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Simpang Empat, 03 Juli 2013



AGUSTAPRIA
Wakil Pemimpin Cabang



ASLI

**JAMINAN PENAWARAN
KONSTRUKSI**

Nomor Jaminan : 11.09.03.2013.0997

Nilai: Rp. 4.853.790,00
Premi : Rp. 36.000,00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami CV. HELANG PRATAMA, Simpang Ampek Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT.ASURANSI JASARAHARJA PUTERA Jl.Jhoni Anwar No. 43 Padang sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pokja Jasa Konstruksi III ULP Kabupaten Pasaman Barat, Jl. Cinduo Mato Simpang Empat Kab Pasaman Barat. sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 4.853.790,00 terbilang : Empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah.
- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan No. 23/JPK.III/ULPMI-2013 tanggal 28 Juni 2013 untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Gudang yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
- Surat Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN:
 - menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang;
 - tidak:
 - hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dan/atau di dalam hal pelelangan dilakukan dengan pascakualifikasi; atau
 - menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah diumumkan sebagai pemenang.
 - terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - melakukan penipuan/pemalsuan atau informasi yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran.
- Surat Jaminan ini berlaku Selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender dan efektif mulai tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013.
- PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Padang pada tanggal 02 Juli 2013

PRINCIPAL
CV. HELANG PRATAMA

SURETY
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

CV. Helang Pratama
Simpang Empat

OYONG SE
Direktur

INSURANCE
6000 DJP

Drs. KAMILUDDIN SYAH
Kepala cabang

ALIMIN AMRIS K
Ka. Unit Layanan.

JP. NO. 011324850

KANTOR PUSAT : Wisma Raharja Lt. 3&4 Jl. TB. Simanung Kalidjaja No. 100
Telp: (021) 788 43143 (Dusck) 788 44444 (Ex. 4444)
Website : www.jasaraharja-putera.co.id
KANTOR CABANG : Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Jambi, Palembang,
Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar,
Makassar, Denpasar, Mataram, Kupang, Ambon, Jayapura

2. KOREKSI ARITMATIK

KEGIATAN
NO. PAKET
LOKASI

: BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG GUDANG
: 24 /PKJA.III/2012
: KEC. PASAMAN

HARGA OE.(Rp)

: 242.689.500,00

PEMAWAR

: CV. HELANG PRATAMA

Harga Tawaran:

1. Asli 232.101.000,00
2. Terkoreksi 232.101.000,00

Prosentase Tnd. OE

95,64 %


No	JENIS PEKERJAAN	STN	KUANTITAS	OWNIERS ESTIMATE		PENAWAR			KOREKSI		KELEBIHAN (%)	KEURANGAN (%)
				HARGA STN (Rp)	JUMLAH HRG (Rp)	KUANTITAS	HARGA STN (Rp)	% TND OE	JUMLAH HRG (Rp)	KUANTITAS		
A BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG GUDANG												
I PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Pkt. Panti Kegiatan	Ls	1,00	400.000,00	400.000,00							
2	Pembersihan Lapangan	M2	238,00	9.350,00	2.225.300,00	99,41	9.295,00	2.212.210,00	2.212.210,00	238,00	0,59	
3	Pst. Papan Bowplank	M1	36,00	29.462,00	1.060.632,00	75,92	22.369,00	805.284,00	805.284,00	36,00	24,08	
II PEKERJAAN FONDASI												
a Pondasi Batu Kali 1:4												
1	Galian Tanah Pondasi	M3	12,36	25.080,00	309.863,40	178,18	44.688,00	552.120,24	552.120,24	12,36	(78,18)	
2	Urugan Bekas Galian (1/4 Galian)	M3	3,09	12.023,00	37.136,04	122,66	14.747,00	45.549,80	45.549,80	3,09	(22,66)	
3	Aeramping Batu Kali	M3	11,30	230.423,00	2.602.859,21	95,97	221.133,00	2.497.918,37	2.497.918,37	11,30	4,03	
4	Pondasi Batu Kali 1:4	M3	25,42	525.609,00	13.358.876,34	98,47	517.583,00	13.154.889,53	13.154.889,53	25,42	1,53	
b Pondasi Pst. Sempit												
1	Galian Tanah Pondasi	M3	3,14	25.080,00	78.650,88	178,18	44.688,00	140.141,57	140.141,57	3,14	(78,18)	
2	Past Urug	M3	0,45	94.358,00	42.272,38	102,88	97.075,00	43.489,60	43.489,60	0,45	(2,88)	
3	Lantai Kerja Beton 1:3:5	M3	0,45	560.788,00	251.233,02	96,57	541.536,00	242.608,13	242.608,13	0,45	3,43	
4	Beton 1:2:3	M3	2,98	565.967,00	1.687.713,59	97,18	549.995,00	1.640.085,09	1.640.085,09	2,98	2,82	
5	Pembesian	Kg	512,68	11.089,00	5.685.124,04	110,18	12.218,00	6.263.941,35	6.263.941,35	512,68	(10,18)	
6	Cetakan 2 x petak	M2	10,08	88.825,00	895.356,00	95,50	84.827,00	855.056,16	855.056,16	10,08	4,50	
III PEKERJAAN BETON												
a Pkt. Stof 15/20cm												
1	Beton 1:2:3	M3	0,21	565.967,00	118.853,07	97,18	549.995,00	115.498,95	115.498,95	0,21	2,82	
2	Pembesian	Kg	43,09	11.089,00	477.823,87	110,18	12.218,00	526.472,37	526.472,37	43,09	(10,18)	
3	Cetakan 2 x petak	M2	2,80	88.825,00	248.710,00	95,50	84.827,00	237.515,60	237.515,60	2,80	4,50	
b Pkt. Stof 15/20cm												
1	Beton 1:2:3	M3	3,18	565.967,00	1.798.077,16	97,18	549.995,00	1.747.334,12	1.747.334,12	3,18	2,82	
2	Pembesian	Kg	582,48	11.089,00	6.459.132,22	110,18	12.218,00	7.116.753,31	7.116.753,31	582,48	(10,18)	
3	Cetakan 2 x petak	M2	42,36	88.825,00	3.762.627,00	95,50	84.827,00	3.593.271,72	3.593.271,72	42,36	4,50	
c Pkt. Kolom 13/13 Pratis												

1	Beton 1:2:3	M3	0,51	565.967,00	267.327,86	0,51	549.995,00	97,16	279.219,26	0,51	379.219,26	2,82
2	Pembesian	Kg	130,62	11.089,00	1.448.482,01	130,62	12.218,00	110,16	1.595.955,74	130,62	1.595.955,74	(10,18)
3	Cetakan 2 x panel	M2	7,81	167.360,00	1.307.146,54	7,81	139.387,00	83,29	1.088.668,22	7,81	1.088.668,22	16,71
d	Pkt. Kolom 30/80											
1	Beton 1:2:3	M3	3,57	565.967,00	2.020.502,19	3,57	549.995,00	97,16	1.963.482,15	3,57	1.963.482,15	2,82
2	Pembesian	Kg	531,53	11.089,00	5.894.138,48	531,53	12.218,00	110,16	6.494.236,08	531,53	6.494.236,08	(10,18)
3	Cetakan 2 x panel	M2	57,12	167.360,00	9.599.603,20	57,12	139.387,00	83,29	7.961.765,44	57,12	7.961.765,44	16,71
e	Pkt. Ring Balok 12/20 cm											
1	Beton 1:2:3	M3	0,18	565.967,00	103.005,99	0,18	549.995,00	97,16	100.099,09	0,18	100.099,09	2,82
2	Pembesian	Kg	38,70	11.089,00	429.169,58	38,70	12.218,00	110,16	472.864,46	38,70	472.864,46	(10,18)
3	Cetakan 2 x panel	M2	2,80	171.512,00	460.233,60	2,80	143.286,00	83,54	401.200,80	2,80	401.200,80	16,46
-												
IV	PEKERJAAN DINDING											
1	Pasang Dinding Bata Camp. 1:2	M2	25,84	112.925,00	2.917.982,00	25,84	100.625,00	69,11	2.600.150,00	25,84	2.600.150,00	10,89
2	Pasang Dinding Bata Camp. 1:4	M2	182,20	104.564,00	19.061.299,39	182,20	91.566,00	87,99	16.686.740,24	182,20	16.686.740,24	12,41
3	Pasang Kusen Pintu, Jendela dan Ventilasi	M3	0,40	5.468.100,00	2.175.210,18	0,40	3.695.450,00	67,96	1.470.050,01	0,40	1.470.050,01	32,42
4	Pkt. Angker Kusen	Kg	6,54	11.089,00	72.538,69	6,54	12.218,00	110,16	79.924,05	6,54	79.924,05	(10,18)
-												
V	PEKERJAAN KUPIATAP											
1	Pkt. Pas. Kuda-kuda Baja Ringan Zincalume	M2	30,60	181.545,00	5.555.277,00	30,60	179.468,00	98,87	5.492.332,80	30,60	5.492.332,80	1,13
2	Pas. Lektroplak Zincalume	M2	57,77	75.000,00	4.332.450,00	57,77	50.000,00	66,67	2.888.300,00	57,77	2.888.300,00	33,33
3	Pkt. Pas. Atap Seng Gelombang B.B.S 20	M2	223,89	47.377,00	10.607.187,26	223,89	39.336,00	83,03	8.806.696,13	223,89	8.806.696,13	16,97
4	Pas. Perabung Seng Plat	M	20,80	17.985,00	373.998,06	20,80	12.203,00	67,85	253.761,39	20,80	253.761,39	32,15
5	Pas. Bata-bata Atap	M	28,18	17.985,00	506.745,36	28,18	12.203,00	67,85	343.831,73	28,18	343.831,73	32,15
-												
VI	PEKERJAAN PLAFOND											
1	Pkt. Rangka Plafond	M2	42,75	79.338,00	3.391.699,50	42,75	63.140,00	79,58	2.699.235,00	42,75	2.699.235,00	20,42
2	Pkt. Residu Rangka Plafond	M2	16,80	8.465,00	142.212,00	16,80	8.982,00	106,11	150.897,60	16,80	150.897,60	(6,11)
3	Pkt. Plafond Triplek Tebal 4 Mm	M2	42,75	38.280,00	1.636.470,00	42,75	37.670,00	96,41	1.610.392,50	42,75	1.610.392,50	1,59
4	Ukt. Profil Sudut 3x3,5x400 Cm	M	33,00	11.946,00	394.218,00	33,00	10.087,00	84,44	332.871,00	33,00	332.871,00	15,56
-												
VII	PEKERJAAN PLESTERAN											
1	Plesteran 1:2	M2	51,68	37.088,00	1.916.707,84	51,68	35.589,00	95,96	1.839.239,52	51,68	1.839.239,52	4,04
2	Plesteran 1:4	M2	388,90	33.463,00	12.944.333,39	388,90	31.633,00	94,53	11.689.255,54	388,90	11.689.255,54	5,47
3	Alowring Beton	M2	42,84	67.604,00	2.896.155,36	42,84	44.625,00	66,01	1.911.735,00	42,84	1.911.735,00	33,99
-												
VIII	PEKERJAAN LANTAI											
1	Urugan Tanah Berah Lantai	M3	195,00	92.763,00	18.083.785,00	195,00	98.588,00	106,28	19.224.660,00	195,00	19.224.660,00	(6,28)
2	Urugan Pasir Berah Lantai	M3	15,00	94.358,00	1.415.370,00	15,00	97.075,00	102,88	1.456.125,00	15,00	1.456.125,00	(2,88)
3	Cor Beton Tumbuk 1 : 3 : 5	M3	10,50	560.788,00	5.888.274,00	10,50	541.536,00	96,57	5.686.128,00	10,50	5.686.128,00	3,43
4	Plesteran 1:2 Lantai	M2	150,00	37.088,00	5.563.200,00	150,00	35.589,00	95,96	5.338.350,00	150,00	5.338.350,00	4,04
-												
IX	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA											
1	Pintu Peral	M2	5,04	409.475,00	2.063.754,00	5,04	326.150,00	79,65	1.643.796,00	5,04	1.643.796,00	20,35
2	Pekerjaan Jendela Rangka Kaca	M2	7,00	569.875,00	4.129.125,00	7,00	477.675,00	80,96	3.343.725,00	7,00	3.343.725,00	19,02

3	Pas. Kaca 3 mm.	M2	4,82	100.189,00	482.510,22	4,82	120.837,00	120,61	581.950,99	4,82	581.950,99	(20,61)
4	pekerjaan lakuk Venditai	M2	2,04	98.416,00	200.611,17	2,04	72.552,00	73,72	147.890,00	2,04	147.890,00	26,28
5	Pas. Kunci Tama 2 s/angh Type Silinder Ciga Brown	Bh	3,00	82.000,00	246.000,00	3,00	74.000,00	90,24	222.000,00	3,00	222.000,00	9,76
6	Pas. Engsal Pritu Nylon 4"	Bh	9,00	23.000,00	207.000,00	9,00	20.000,00	86,96	180.000,00	9,00	180.000,00	13,04
7	Pas. Engsal Jandela, Lokal	Bh	6,00	13.000,00	78.000,00	6,00	10.000,00	76,92	60.000,00	6,00	60.000,00	23,08
8	Pas. Grendel Jendela	Bh	6,00	12.000,00	72.000,00	6,00	10.000,00	83,33	60.000,00	6,00	60.000,00	16,67
9	Pas. Hek angin Jendela	Bh	6,00	8.000,00	48.000,00	6,00	6.500,00	81,25	39.000,00	6,00	39.000,00	14,75
10	Pas. Tangan - tangan Jendela	Bh	3,00	12.000,00	36.000,00	3,00	10.000,00	83,33	30.000,00	3,00	30.000,00	16,67
-	PEKERJAAN PENGECATAN											
1	Blancai Kayu Yang Keihatan dgn Cat Minyak	M2	32,99	31.163,00	1.027.980,11	32,99	29.180,00	93,64	962.566,90	32,99	962.566,90	6,36
2	Blancai Dinding dgn Cat Tembok	M2	577,55	15.463,00	8.930.698,95	577,55	22.497,00	145,49	12.993.205,34	577,55	12.993.205,34	(45,49)
3	Blancai Platfond Triplet 4 mm dgn Cat Tembok	M2	16,81	15.463,00	259.894,37	16,81	22.497,00	145,49	378.118,33	16,81	378.118,33	(45,49)
-	PEKERJAAN PERLENGKAPAN DALAM											
a	Pekerjaan Kantor											
1	Pekerjaan Keramik Kantor											
-	Keramik 40x40 Kantor dan Teas	M2	54,00	175.121,00	9.456.534,00	54,00	157.405,00	89,88	8.499.870,00	54,00	8.499.870,00	90,12
-	Keramik lantai 3 Unit WC	M2	3,75	178.421,00	669.078,75	3,75	160.705,00	90,07	602.643,75	3,75	602.643,75	9,93
-	Keramik Diding 2 Unit WC	M2	14,40	141.997,00	2.044.756,80	14,40	130.012,00	91,56	1.872.172,80	14,40	1.872.172,80	8,44
-	Pemasangan closed jongkok	Bh	2,00	702.866,00	1.405.712,00	2,00	561.781,00	79,93	1.123.562,00	2,00	1.123.562,00	20,07
2	Pekerjaan Partisi											
-	Pak. Rangka Partisi	M2	98,60	79.338,00	7.822.726,80	98,60	63.140,00	79,58	6.225.604,00	98,60	6.225.604,00	20,42
-	Pak. Residu Rangka Partisi	M2	20,16	8.465,00	170.654,40	20,16	8.982,00	106,11	181.077,12	20,16	181.077,12	(6,11)
-	Pak. partisi Triplet Tebal 4 Mm	M2	98,60	38.280,00	3.774.408,00	98,60	37.670,00	98,41	3.714.262,00	98,60	3.714.262,00	1,59
-	Pak. Cat Partisi Dengan Cat tembok	M2	98,60	15.463,00	1.524.651,80	98,60	22.497,00	145,49	2.218.204,20	98,60	2.218.204,20	(45,49)
b	Pekerjaan Pipa											
1	Pas. Pipa PVC 1"	M'	12,00	17.890,00	214.680,00	12,00	17.352,00	96,99	208.224,00	12,00	208.224,00	3,01
2	Pas. Pipa PVC 3/4"	M'	12,00	16.611,00	199.332,00	12,00	16.073,00	96,76	192.876,00	12,00	192.876,00	3,24
3	Kran 3/4"	Bh	3,00	33.743,00	101.229,00	3,00	32.560,00	96,49	97.680,00	3,00	97.680,00	3,51
4	Pas. Pipa PVC ø2,5"	M'	12,00	20.277,00	243.324,00	12,00	19.739,00	97,35	236.868,00	12,00	236.868,00	2,65
5	Pas. Tee PVC 1" 3/4"	Bh	3,00	6.000,00	18.000,00	3,00	6.000,00	100,00	18.000,00	3,00	18.000,00	-
6	Pas. Tee PVC 3/4" 3/4"	Bh	3,00	4.500,00	13.500,00	3,00	4.500,00	100,00	13.500,00	3,00	13.500,00	-
-	Pekerjaan Instalasi Listrik											
1	Pas. Instalasi Listrik	Tlk	12,00	120.000,00	1.440.000,00	12,00	110.000,00	91,67	1.320.000,00	12,00	1.320.000,00	8,33
2	Box Zeharung	Unit	2,00	100.000,00	200.000,00	2,00	90.000,00	90,00	180.000,00	2,00	180.000,00	10,00
3	Pas. Saklar Tunggal	Bh	2,00	10.000,00	20.000,00	2,00	10.000,00	100,00	20.000,00	2,00	20.000,00	-
4	Pas. Saklar Ganda	Bh	2,00	12.000,00	24.000,00	2,00	12.000,00	100,00	24.000,00	2,00	24.000,00	-
5	Pas. Stop Kontak	Bh	2,00	14.000,00	28.000,00	2,00	13.000,00	92,86	26.000,00	2,00	26.000,00	7,14
6	Pas. Lampu SL 10 Watt	Bh	10,00	35.000,00	350.000,00	10,00	30.000,00	85,71	300.000,00	10,00	300.000,00	14,29
7	Pas. Lampu 5 Watt	Bh	1,00	8.000,00	8.000,00	1,00	7.500,00	93,75	7.500,00	1,00	7.500,00	6,25
-	PEKERJAAN PERLENGKAPAN LUAR											
a	Pekerjaan Rabat Beton dan Seteran											
1	Galian Tanah Biasa	M3	10,45	25.080,00	261.997,72	10,45	44.688,00	178,18	466.832,30	10,45	466.832,30	(78,18)
2	Pisir urug	M3	12,87	94.358,00	1.214.387,46	12,87	97.075,00	102,88	1.249.355,25	12,87	1.249.355,25	(2,88)
3	Lantai Kerja Beton 1:3:5	M3	0,69	560.788,00	388.626,08	0,69	541.536,00	96,57	375.284,45	0,69	375.284,45	3,43
4	Pas. Bata 1:2	M3	16,50	112.925,00	1.863.262,50	16,50	100.625,00	89,11	1.660.312,50	16,50	1.660.312,50	10,89
5	Plesteran 1:2	M2	24,75	37.088,00	917.928,00	24,75	35.589,00	96,96	880.827,75	24,75	880.827,75	4,04

6	Timah Urug	-	M3	11,14	92.763,00	1.033.147,91	11,14	98.588,00	106,28	1.088.023,86	11,14	1.088.023,85	(6,28)
7	Pasir urug	-	M3	3,34	94.358,00	315.273,67	3,34	97.075,00	102,88	324.351,84	3,34	324.351,84	(2,88)
8	Cor Beton Tumbuk 1:3:5	-	M3	1,56	560.788,00	874.408,69	1,56	541.536,00	96,57	844.390,01	1,56	844.390,01	3,43
9	Plesteran 1:2 Lental	-	M2	22,28	37.088,00	826.135,20	22,28	35.589,00	95,96	792.744,98	22,28	792.744,98	4,04
b	Sepitank kapasite 25 frang dan peresapan	-	Unit	1,00	3.121.951,00	3.121.951,00	1,00	2.896.337,00	92,77	2.896.337,00	1,00	2.896.337,00	7,23
	Jumlah					220.627.245,36				211.001.282,57		211.001.282,57	
	PPN 10%					22.062.724,54				21.100.128,26		21.100.128,26	
	Jumlah Total					242.689.969,90				232.101.410,83		232.101.410,83	
	Pembulatan					242.689.900,00				232.101.900,00		232.101.900,00	

Simpang ampek, Juli 2013
 POKJA IV ULP KAB. PASAMAN BARAT

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	ANDI MARTA, SE	Penanggung Jawab	
2	YULI ASRA, SE	Anggota	
3	FADRIL ANTONI	Anggota	

CV. HELANG PRATAMA

WILAYAH PERUDYAN UMUM DAN LEVARANSIR
Simpang Ampek, kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat

Simpang Ampek, 05 Juli 2013

Nomor : 12/PNWRN/HP/V/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas penawaran

Kepada Yth :
Pokja Jasa Konstruksi III ULP Kab. Pasaman Barat
di
Simpang Ampek

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang

Sehubungan dengan pengumuman pemilihan langsung dengan pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor : 23/PK.III/ULP/VI-2013 tanggal 28 Juni 2013 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang sebesar Rp 232.288.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.


Penawaran ini berlaku 30 (tiga puluh) hari, sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

1. Soft Copy Jaminan Penawaran;
2. Daftar Kuantitas dan Harga;
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. Metoda Pelaksanaan;
 - b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
 - c. Daftar Personil Inti;
 - d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
 - e. Spesifikasi teknis;
4. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
5. Pra RK3K (Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak)
6. Dokumen isian kualifikasi

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Penawar
CV. HELANG PRATAMA



OYONG, SE
Direktur

ASLI

**JAMINAN PENAWARAN
KONSTRUKSI**

Nomor Jaminan : 11.09.03.2013.0997


Nilai : Rp. 4.853.790,00
Premi : Rp. 36.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami CV. HELANG PRATAMA, Simpang Ampek Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT.ASURANSI JASARAHARJA PUTERA Jl.Jhoni Anwar No. 43 Padang sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pokja Jasa Konstruksi III ULP Kabupaten Pasaman Barat, Jl. Cinduo Mato Simpang Empat Kab Pasaman Barat. sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 4.853.790,00 terbilang : Empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah.
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan No. 23/PK.III/ULP/VI-2013 tanggal 28 Juni 2013 untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Gudang yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN:
 - a. menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang;
 - b. tidak:
 - 1) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal pelelangan dilakukan dengan pascakualifikasi; atau
 - 2) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang.
 - c. terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); atau
 - d. melakukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran.
4. Surat Jaminan ini berlaku Selama 45 (Empat puluh lima) hari-kalender dan efektif mulai tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Padang pada tanggal 02 Juli 2013

PRINCIPAL
CV. HELANG PRATAMA

SURETY
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA


Simpang Empat

OYONG, SE
Direktur


Drs. KAMILUDDIN SYAH.
Kepala cabang

METERAI
TEMPEL
PAJAK HEMBAWING BANGGA
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA
6000 DJP


ALIMIN AMRIS K
Ka. Unit Layanan.

JP. NO. 011324850

KANTOR PUSAT : Wisma Raharja Lt. 3&4, Jl. TB. Simatupang Kav. 1, Cilandak Timur - Jakarta Selatan
Telp. (021) 788 33143 (Direct), 788 44444 Ext. 412, 417, 419, Faksimile. (021) 78840606 & 78840016
Website : www.jasaraharja-putera.co.id, E-mail : suretybond@jasaraharja-putera.co.id
KANTOR CABANG : Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang
Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Manado
Makassar, Denpasar, Mataram, Kupang, Ambon, Jayapura

997

REKAPITULASI BIAYA

KEGIATAN : OPERASI PENGAMANAN HUTAN
PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN KONTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG GUDANG
LOKASI : KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN : TAHUN ANGGARAN 2013

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH
A	BELANJA MODAL PENGADAAN KONTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG GUDANG	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	3.420.136,00
II	PEKERJAAN PONDASI	25.435.799,82
III	PEKERJAAN BETON	33.694.357,31
IV	PEKERJAAN DINDING	20.836.864,29
V	PEKERJAAN KAP/ATAP	17.785.122,04
VI	PEKERJAAN PLAFOND	4.793.396,10
VII	PEKERJAAN PLESTERAN	15.420.230,06
VIII	PEKERJAAN LANTAI	31.705.263,00
IX	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	6.308.361,99
X	PEKERJAAN PENGECATAN	14.333.890,17
XI	PEKERJAAN PERLENGKAPAN DALAM	27.082.043,87
XII	PEKERJAAN PERLENGKAPAN LUAR	10.356.309,27
J U M L A H		211.171.773,92
PPN 10 %		21.117.177,39
J U M L A H		232.288.951,31
PEMBULATAN		232.288.000,00

Terbilang : DUA RATUS TIGA PULUH DUA JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH

Simpang Ampek, 05 Juli 2013
 Penawar
CV. HELANG PRATAMA


OYONG, SE
 Direktur

RENCANA ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN : OPERASI PENGAMANAN HUTAN
 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN KONTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG GUDANG
 LOKASI : KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO.	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH
				(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
a	b	c	d	e	f = d x e	g
A	BELANJA MODAL PENGADAAN KONTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG GUDANG					
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pembersihan Lapangan	M ²	238,00	9.295,00	2.212.210,00	
2	Pas. Papan Bouwplank	M ¹	54,00	22.369,00	1.207.926,00	
					Jumlah	3.420.136,00
II	PEKERJAAN PONDASI					
a	Pondasi Batu Kali 1:4					
1	Galian Tanah Pondasi	M ³	12,36	44.688,00	552.120,24	
2	Urugan Bekas Galian (1/4 Galian)	M ³	3,09	14.747,00	45.549,80	
3	Aanstampang Batu Kali	M ³	11,30	221.133,00	2.497.918,37	
4	Pondasi Batu Kali 1:4	M ³	25,42	517.583,00	13.154.889,53	
b	Pondasi Plat Setempat					
1	Galian Tanah Pondasi	M ³	3,14	44.688,00	140.141,57	
2	Pasir Urug	M ³	0,45	97.075,00	43.489,60	
3	Lantai Kerja Beton 1:3:5	M ³	0,45	541.536,00	242.608,13	
4	Beton 1:2:3	M ³	2,98	549.995,00	1.640.085,09	
5	Pembesian	Kg	512,68	12.218,00	6.263.941,35	
6	Cetakan 2 x pakai	M ²	10,08	84.827,00	855.056,16	
					Jumlah	25.435.799,82
III	PEKERJAAN BETON					
a	Pek. Sloof 15/20 cm					
1	Beton 1:2:3	M ³	0,21	549.995,00	115.498,95	
2	Pembesian	Kg	43,09	12.218,00	526.472,37	
3	Cetakan 2 x pakai	M ²	2,80	84.827,00	237.515,60	
b	Pek. Sloof 15/30 cm					
1	Beton 1:2:3	M ³	3,18	549.995,00	1.747.334,12	
2	Pembesian	Kg	582,48	12.218,00	7.116.753,31	
3	Cetakan 2 x pakai	M ²	42,36	84.827,00	3.593.271,72	
c	Pek. Kolom 13/13 Praktis					
1	Beton 1:2:3	M ³	0,51	549.995,00	279.219,26	
2	Pembesian	Kg	130,62	12.218,00	1.595.955,74	
3	Cetakan 2 x pakai	M ²	7,81	139.387,00	1.088.668,22	
d	Pek. Kolom 30/30					
1	Beton 1:2:3	M ³	3,57	549.995,00	1.963.482,15	
2	Pembesian	Kg	531,53	12.218,00	6.494.236,08	
3	Cetakan 2 x pakai	M ²	57,12	139.387,00	7.961.785,44	
e	Pek. Ring Balok 13/20 cm					
1	Beton 1:2:3	M ³	0,18	549.995,00	100.099,09	
2	Pembesian	Kg	38,70	12.218,00	472.864,46	
3	Cetakan 2 x pakai	M ²	2,80	143.286,00	401.200,80	
					Jumlah	33.694.357,31
IV	PEKERJAAN DINDING					
1	Pasang Dinding Bata Camp. 1:2	M ²	25,84	100.625,00	2.600.150,00	
2	Pasang Dinding Bata Camp. 1:4	M ²	182,20	91.586,00	16.686.740,24	
3	Pasang Kozen Pintu, Jendela dan Ventilasi	M ³	0,40	3.695.450,00	1.470.050,01	
4	Pek. Angker Kozen	Kg	6,54	12.218,00	79.924,05	
					Jumlah	20.836.864,29
V	PEKERJAAN KAP/ATAP					
1	Pek Pas. Kuda-kuda Baja Ringan Zinalum	M ²	30,60	179.488,00	5.492.332,80	
2	Pas. Listplank Zinalum	M ²	57,77	50.000,00	2.888.300,00	
3	Pek. Pas. Atap Seng Gelombang BJLS 20	M ²	223,89	39.336,00	8.806.896,13	
4	Pas. Perabung Seng Plat	M ¹	20,80	12.203,00	253.761,39	
5	Pas. Bola-bola Atap	M ¹	28,18	12.203,00	343.831,73	
					Jumlah	17.785.122,04

VI	PEKERJAAN PLAFOND					
1	Pek. Rangka Plafond	M ²	42,75	63.140,00	2.699.235,00	
2	Pek. Residu Rangka Plafond	M ²	16,80	8.982,00	150.897,60	
3	Pek. Plafond Triplek Tebal 4 Mm	M ²	42,75	37.670,00	1.610.392,50	
4	List Profil Sudut 3x3,5x400 Cm	M'	33,00	10.087,00	332.871,00	
						Jumlah
						4.793.396,10
VII	PEKERJAAN PLESTERAN					
1	Plesteran 1:2	M ²	51,68	35.589,00	1.839.239,52	
2	Plesteran 1:4	M ²	368,90	31.633,00	11.669.255,54	
3	Afwerking Beton	M ²	42,84	44.625,00	1.911.735,50	
						Jumlah
						15.420.230,06
VIII	PEKERJAAN LANTAI					
1	Urugan Tanah Bawah Lantai	M ³	195,00	98.588,00	19.224.660,00	
2	Urugan Pasir Bawah Lantai	M ³	15,00	97.075,00	1.456.125,00	
3	Cor Beton Tumbuk 1 : 3 : 5	M ³	10,50	541.536,00	5.686.128,00	
4	Plesteran 1:2 Lantai	M ²	150,000	35.589,00	5.338.350,00	
						Jumlah
						31.705.263,00
IX	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA					
1	Pintu Panil	M ²	5,04	326.150,00	1.643.796,00	
2	Pekerjaan Jendela Rangka Kaca	M ²	7,00	477.675,00	3.343.725,00	
3	Pas. Kaca 3 mm	M ²	4,82	120.837,00	581.950,99	
4	Pekerjaan Jalusi Ventilasi	M ²	2,04	72.552,00	147.890,00	
5	Pas. Kunci Tanam 2 slaagh Type Silinder Ciga Brown	Bh	3,00	74.000,00	222.000,00	
6	Pas. Engsel Pintu Nylon 4"	Bh	9,00	20.000,00	180.000,00	
7	Pas. Engsel Jendela, Lokal	Bh	6,00	10.000,00	60.000,00	
8	Pas. Grendel Jendela	Bh	6,00	10.000,00	60.000,00	
9	Pas. Hak angin Jendela	Bh	6,00	6.500,00	39.000,00	
10	Pas. Tangan - tangan Jendela	Bh	3,00	10.000,00	30.000,00	
						Jumlah
						6.308.361,99
X	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Mencat Kayu Yang Kelihatan dgn Cat Minyak	M ²	32,99	29.180,00	962.566,50	
2	Mencat Dinding dgn Cat Tembok	M ²	577,55	22.497,00	12.993.205,34	
3	Mencat Plafond Triplek 4 mm dgn Cat Tembok	M ²	16,81	22.497,00	378.118,33	
						Jumlah
						14.333.890,17
XI	PEKERJAAN PERLENGKAPAN DALAM					
a	Pekerjaan Kantor					
1	Pekerjaan Keramik Kantor					
	Keramik 40/40 Kantor dan Teras	M ²	54,00	157.405,00	8.499.870,00	
	Keramik lantai 2 Unit WC	M ²	3,75	160.705,00	602.643,75	
	Keramik Diding 2 Unit WC	M ²	14,40	130.012,00	1.872.172,80	
	Pemasangan closed jongkok	Bh	2,00	561.781,00	1.123.562,00	
2	Pekerjaan Partisi					
	Pek. Rangka Partisi	M ²	98,60	63.140,00	6.225.604,00	
	Pek. Residu Rangka Partisi	M ²	20,16	8.982,00	181.077,12	
	Pek. partisi Triplek Tebal 4 Mm	M ²	98,60	37.670,00	3.714.262,00	
	Pek. Cat Partisi Dengan Cat tembok	M ²	98,60	22.497,00	2.218.204,20	
b	Pekerjaan Pipa					
1	Pas. Pipa PVC 1"	M'	12,00	17.352,00	208.224,00	
2	Pas. Pipa PVC 3/4"	M'	12,00	16.073,00	192.876,00	
3	Kran 3/4"	Bh	3,00	32.560,00	97.680,00	
4	Pas. Pipa PVC ø 2.5"	M'	12,00	19.739,00	236.868,00	
5	Pas. Tee PVC 1".3/4"	Bh	3,00	6.000,00	18.000,00	
6	Pas. Tee PVC 3/4".3/4"	Bh	3,00	4.500,00	13.500,00	

Pekerjaan Instalasi Listrik					
1	Pas. Instalasi Listrik	Ttk	12,00	110.000,00	1.320.000,00
2	Box Zekering	Unit	2,00	90.000,00	180.000,00
3	Pas. Saklar Tunggal	Bh	2,00	10.000,00	20.000,00
4	Pas. Saklar Ganda	Bh	2,00	12.000,00	24.000,00
5	Pas. Stop Kontak	Bh	2,00	13.000,00	26.000,00
6	Pas. Lampu SL 18 Watt	Bh	10,00	30.000,00	300.000,00
7	Pas. Lampu 5 Watt	Bh	1,00	7.500,00	7.500,00
					Jumlah
					27.082.043,87
XII	PEKERJAAN PERLENGKAPAN LUAR				
a	Pekerjaan Rabat Beton dan Saluran Keliling				
1	Galian Tanah Biasa	M ³	5,25	44.688,00	234.681,65
2	Pasir urug	M ³	12,87	97.075,00	1.249.355,25
3	Lantai Kerja Beton 1:3:5	M ³	0,69	541.536,00	375.284,45
4	Pas. Bata 1:2	M ³	16,50	100.625,00	1.660.312,50
5	Plesteran 1:2	M ²	24,75	35.589,00	880.827,75
6	Tanah Urug	M ³	11,14	98.588,00	1.098.023,85
7	Pasir urug	M ³	3,34	97.075,00	324.351,84
8	Cor Beton Tumbuk 1:3:5	M ³	1,56	541.536,00	844.390,01
9	Plesteran 1:2 Lantai	M ²	22,28	35.589,00	792.744,98
b	Septiktank kapasitas 25 Orang dan peresapan	Unit	1,00	2.896.337,00	2.896.337,00
					Jumlah
					10.356.309,27

Simpang Ampek, 05 Juli 2013

Penawar

CV. HELANG PRATAMA

(Signature)
 OYOY, SE
 Direktur

ANALISA SATUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : OPERASI PENGAMANAN HUTAN
 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN KONTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG GUDANG
 LOKASI : KABUPATEN PASAMAN BARAT

KELOMPOK I (SNI 2835-2008)

1. Analisa Pembersihan lapangan /M2

UPAH :

0,1000	Pekerja	Rp. 52.000,00	Rp. 5.200,00	
0,0500	Mandor	Rp. 65.000,00	Rp. 3.250,00	Rp. 8.450,00
			Jumlah	Rp. 8.450,00
			Over head 10%	Rp. 845,00
			Dibulatkan	Rp. 9.295,00

2. Analisa Pasangan Bowplank tiap-tiap 1 M'

UPAH :

0,1000	Tukang kayu	Rp. 60.000,00	Rp. 6.000,00	
0,0100	Kepala Tukang	Rp. 65.000,00	Rp. 650,00	
0,1000	Pekerja	Rp. 52.000,00	Rp. 5.200,00	
0,0050	Mandor	Rp. 65.000,00	Rp. 325,00	Rp. 12.175,00
BAHAN :				
0,0070	M3 Papan Bekisting	Rp. 1.100.000,00	Rp. 7.700,00	
0,0120	M' Tiang Pancang 5/7	Rp. 15.000,00	Rp. 180,00	
0,0200	Kg Paku	Rp. 14.000,00	Rp. 280,00	Rp. 8.160,00
			Jumlah	Rp. 20.335,00
			Over head 10%	Rp. 2.033,50
			Dibulatkan	Rp. 22.369,00

3. Analisa Galian Tanah Biasa dalam 1 meter / M3

UPAH

0,7500	Pekerja	Rp. 52.000,00	Rp. 39.000,00	
0,0250	Mandor	Rp. 65.000,00	Rp. 1.625,00	Rp. 40.625,00
			Jumlah	Rp. 40.625,00
			Over head 10%	Rp. 4.062,50
			Dibulatkan	Rp. 44.688,00

4. Analisa Urugan kembali/M3

UPAH

0,2475	Pekerja	Rp. 52.000,00	Rp. 12.870,00	
0,0083	Mandor	Rp. 65.000,00	Rp. 536,25	Rp. 13.406,25
			Jumlah	Rp. 13.406,25
			Over head 10%	Rp. 1.340,63
			Dibulatkan	Rp. 14.747,00

5. Analisa urugan pasir/M3

UPAH :

0,3000	Pekerja	Rp. 52.000,00	Rp. 15.600,00	
0,0100	Mandor	Rp. 65.000,00	Rp. 650,00	Rp. 16.250,00
BAHAN :				
1,2000	M3 Pasir urug	Rp. 60.000,00	Rp. 72.000,00	Rp. 72.000,00
			Jumlah	Rp. 88.250,00
			Over head 10%	Rp. 8.825,00
			Dibulatkan	Rp. 97.075,00

6. Analisa urugan tanah bawah lantai/M3

UPAH :

0,2500	Pekerja	Rp. 52.000,00	Rp. 13.000,00	
0,0250	Mandor	Rp. 65.000,00	Rp. 1.625,00	Rp. 14.625,00
BAHAN :				
1,2000	M3 Tanah Urug	Rp. 62.500,00	Rp. 75.000,00	Rp. 75.000,00
			Jumlah	Rp. 89.625,00

KELOMPOK II (SNI 2836-2008)**1 Analisa pas.Pondasi batu kali, 1 Pc ; 4 Ps/M3****UPAH :**

1,5000	Pekerja	Rp.	52.000,00	Rp.	78.000,00	
0,7500	Tukang batu	Rp.	60.000,00	Rp.	45.000,00	
0,0750	kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	4.875,00	
0,0750	Mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	4.875,00	Rp. 132.750,00

BAHAN :

1,1000	M3	Batu kali	Rp.	95.000,00	Rp.	104.500,00			
163,0000	Kg	Semen Pc (50 Kg)	Rp.	1.160,00	Rp.	189.080,00			
0,5200	M3	Pasir Pasang	Rp.	85.000,00	Rp.	44.200,00	Rp. 337.780,00		
							Jumlah	Rp.	470.530,00
							Over head 10%	Rp.	47.053,00
							Dibulatkan	Rp.	517.583,00

2 Analisa pas.Pondasi Batu Kosong/ astampang batu kali/M3**UPAH :**

0,7800	Pekerja	Rp.	52.000,00	Rp.	40.560,00	
0,3900	Tukang batu	Rp.	60.000,00	Rp.	23.400,00	
0,0390	kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	2.535,00	
0,0390	Mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	2.535,00	Rp. 69.030,00

BAHAN :

1,2000	M3	Batu kali	Rp.	95.000,00	Rp.	114.000,00			
0,3000	M3	Pasir Urug	Rp.	60.000,00	Rp.	18.000,00	Rp. 132.000,00		
							Jumlah	Rp.	201.030,00
							Over head 10%	Rp.	20.103,00
							Dibulatkan	Rp.	221.133,00

KELOMPOK III (SNI 2837-2008)**1 Analisa pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 2 Ps/M2****UPAH :**

0,3200	Pekerja	Rp.	52.000,00	Rp.	16.640,00	
0,1000	Tukang batu	Rp.	60.000,00	Rp.	6.000,00	
0,0100	kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	650,00	
0,0150	Mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	975,00	Rp. 24.265,00

BAHAN :

70,0000	Bh	Bata merah 5x11x22cm	Rp.	600,00	Rp.	42.000,00			
18,9500	Kg	Semen Pc (50 kg)	Rp.	1.160,00	Rp.	21.982,00			
0,0380	M3	Pasir pasang	Rp.	85.000,00	Rp.	3.230,00	Rp. 67.212,00		
							Jumlah	Rp.	91.477,00
							Over head 10%	Rp.	9.147,70
							Dibulatkan	Rp.	100.625,00

2 Analisa pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 4 Ps/M2**UPAH :**

0,3200	Pekerja	Rp.	52.000,00	Rp.	16.640,00	
0,1000	Tukang batu	Rp.	60.000,00	Rp.	6.000,00	
0,0100	kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	650,00	
0,0150	Mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	975,00	Rp. 24.265,00

BAHAN :

70,0000	Bh	Bata merah 5x11x22cm	Rp.	600,00	Rp.	42.000,00			
11,5000	Kg	Semen Pc (50 kg)	Rp.	1.160,00	Rp.	13.340,00			
0,0430	M3	Pasir pasang	Rp.	85.000,00	Rp.	3.655,00	Rp. 58.995,00		
							Jumlah	Rp.	83.260,00
							Over head 10%	Rp.	8.326,00
							Dibulatkan	Rp.	91.586,00

3 Analisa plesteran 1 Pc " 2 Ps, tebal 15 mm/M2**UPAH :**

0,2000	Pekerja	Rp.	52.000,00	Rp.	10.400,00	
0,1500	Tukang batu	Rp.	60.000,00	Rp.	9.000,00	
0,0150	kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	975,00	
0,0100	Mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	650,00	Rp. 21.025,00

BAHAN :

8 5200	Kg	Semen Pc (50 kg)	Rp.	1 160 00	Rp.	9 883 20	
--------	----	------------------	-----	----------	-----	----------	--

Dibulatkan

Rp. **35.589,00**

4 Analisa plesteran 1 Pc " 4 Ps, tebal 15 mm/M2

UPAH :

0,2000 Pekerja
0,1500 Tukang batu
0,0150 kepala tukang
0,0100 Mandor

Rp.	52.000,00	Rp.	10.400,00
Rp.	60.000,00	Rp.	9.000,00
Rp.	65.000,00	Rp.	975,00
Rp.	65.000,00	Rp.	650,00
		Rp.	21.025,00

BAHAN :

5,2000 Kg Semen Pc (50 kg)
0,0200 M3 Pasir pasang

Rp.	1.160,00	Rp.	6.032,00
Rp.	85.000,00	Rp.	1.700,00
		Rp.	7.732,00
		Rp.	28.757,00
		Rp.	2.875,70
		Rp.	31.633,00

5 Analisa afwerking beton tebak 15 mm/M2

UPAH :

0,260 Pekerja
0,200 Tukang batu
0,020 kepala tukang
0,010 mandor

Rp.	55.000,00	Rp.	14.300,00
Rp.	60.000,00	Rp.	12.000,00
Rp.	65.000,00	Rp.	1.300,00
Rp.	65.000,00	Rp.	650,00
		Rp.	28.250,00

BAHAN :

0,186 Zak Semen Pc (50 kg)
0,018 M3 Pasir pasang

Rp.	58.000,00	Rp.	10.788,00
Rp.	85.000,00	Rp.	1.530,00
		Rp.	12.318,00
		Rp.	40.568,00
		Rp.	4.056,80
		Rp.	44.625,00

KELOMPOK TV (SNI 3434-2008)

1 Analisa Pasang kusen pintu dan jendela kayu Banio/M3

UPAH :

6,0000 Pekerja
18,0000 Tukang kayu
2,0000 kepala tukang
0,3000 mandor

Rp.	55.000,00	Rp.	330.000,00
Rp.	60.000,00	Rp.	1.080.000,00
Rp.	65.000,00	Rp.	130.000,00
Rp.	65.000,00	Rp.	19.500,00
		Rp.	1.559.500,00

BAHAN :

1,2000 M3 Kayu banio, balok

Rp.	1.500.000,00	Rp.	1.800.000,00
		Rp.	1.800.000,00
		Rp.	3.359.500,00
		Rp.	335.950,00
		Rp.	3.695.450,00

2 Analisa pasang pintu panel kayu /M2

UPAH :

1,0000 Pekerja
2,5000 Tukang kayu
0,2500 kepala tukang
0,0500 mandor

Rp.	55.000,00	Rp.	55.000,00
Rp.	60.000,00	Rp.	150.000,00
Rp.	65.000,00	Rp.	16.250,00
Rp.	65.000,00	Rp.	3.250,00
		Rp.	224.500,00

BAHAN :

0,0400 M3 Kayu papan kls I

Rp.	1.800.000,00	Rp.	72.000,00
		Rp.	72.000,00
		Rp.	296.500,00
		Rp.	29.650,00
		Rp.	326.150,00

3 Analisa Pasang pintu/jendela rangka kaca kayu / M2

UPAH :

2,0000 Pekerja
6,0000 Tukang Kayu
0,6000 Kepala Tukang
Upah diambil

Rp.	55.000,00	Rp.	110.000,00
Rp.	60.000,00	Rp.	360.000,00
Rp.	65.000,00	Rp.	39.000,00
0,75 Rp.	509.000,00	Rp.	381.750,00
		Rp.	509.000,00

BAHAN :

0,0350 M3 Kayu Banio

Rp.	1.500.000,00	Rp.	52.500,00
		Rp.	52.500,00
		Rp.	434.250,00
		Rp.	43.425,00
		Rp.	477.675,00

4 Analisa pasang Jalusi pintu dan jendela /M2

UPAH :

0,1000 Pekerja
0,3000 Tukang kayu
0,0300 kepala tukang
0,0300 mandor

Rp.	55.000,00	Rp.	5.500,00
Rp.	60.000,00	Rp.	18.000,00
Rp.	65.000,00	Rp.	1.950,00
Rp.	65.000,00	Rp.	1.950,00
		Rp.	27.400,00

BAHAN :

5 Analisa pasang rangka langit-langit (1.00x1.20)m,kayu kls II

UPAH :

0,1500	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	8.250,00	
0,2500	Tukang kayu	Rp.	60.000,00	Rp.	15.000,00	
0,0250	kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	1.625,00	
0,0750	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	4.875,00	Rp. 29.750,00

BAHAN :

0,0175	M3 Kayu marsawa balok	Rp.	1.500.000,00	Rp.	26.250,00	
0,1000	Kg paku biasa 2" - 5"	Rp.	14.000,00	Rp.	1.400,00	Rp. 27.650,00
	Jumlah			Rp.	57.400,00	
	Over Head + Fee 10%			Rp.	5.740,00	
	Dibulatkan			Rp.	63.140,00	

6 Analisa pasang konstruksi kuda-kuda kayu kls I/M3

UPAH :

4,0000	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	220.000,00	
12,0000	Tukang kayu	Rp.	60.000,00	Rp.	720.000,00	
1,2000	kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	78.000,00	
0,2000	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	13.000,00	Rp. 1.031.000,00

BAHAN :

1,1000	M3 Kayu balok kls I	Rp.	1.800.000,00	Rp.	1.980.000,00	
0,8000	Kg paku biasa 2" - 5"	Rp.	14.000,00	Rp.	11.200,00	
15,0000	Kg Besi strip	Rp.	8.750,00	Rp.	131.250,00	Rp. 2.122.450,00
	Jumlah			Rp.	3.153.450,00	
	Over Head + Fee 10%			Rp.	315.345,00	
	Dibulatkan			Rp.	3.468.795,00	

Analisa pasang konstruksi kuda-kuda baja ringan / 500 M2

UPAH :

a. Memotong bahan kuda-kuda

46,0000	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	2.530.000,00	
46,0000	Tukang besi	Rp.	60.000,00	Rp.	2.760.000,00	
4,0000	kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	260.000,00	
4,0000	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	260.000,00	Rp. 5.810.000,00
	untuk 1 M2 = 1/500 x			Rp.	11.620,00	

b. Memasang wall plate / metal beam

4,0000	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	220.000,00	
4,0000	Tukang besi	Rp.	60.000,00	Rp.	240.000,00	
2,0000	kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	130.000,00	
2,0000	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	130.000,00	Rp. 720.000,00
	untuk 1 M2 = 1/500 x			Rp.	1.440,00	

c. Fabrikasi kuda-kuda

16,0000	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	880.000,00	
16,0000	Tukang besi	Rp.	60.000,00	Rp.	960.000,00	
4,0000	kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	260.000,00	
8,0000	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	520.000,00	Rp. 2.620.000,00
	untuk 1 M2 = 1/500 x			Rp.	5.240,00	

d. Instalasi kuda-kuda di atas reng balok

24,0000	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	1.320.000,00	
24,0000	Tukang besi	Rp.	60.000,00	Rp.	1.440.000,00	
12,0000	kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	780.000,00	
12,0000	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	780.000,00	Rp. 4.320.000,00
	untuk 1 M2 = 1/500 x			Rp.	8.640,00	

e. Memasang reng

14,0000	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	770.000,00	
14,0000	Tukang besi	Rp.	60.000,00	Rp.	840.000,00	
3,0000	kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	195.000,00	
7,0000	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	455.000,00	Rp. 2.260.000,00
						untuk 1 M2 = 1/500 x
						Rp. 4.520,00

BAHAN :

820,0000	M'	Baja ringan C.75.100	Rp.	17.000,00	Rp.	13.940.000,00	
421,0000	M'	Baja ringan C.75.75	Rp.	15.000,00	Rp.	6.315.000,00	
2.159,0000	M'	Reng / Topspan	Rp.	11.000,00	Rp.	23.749.000,00	
3.595,0000	Pcs	Baut / Screw 14/20	Rp.	1.500,00	Rp.	5.392.500,00	
6.191,0000	Pcs	Baut / Screw 16/16	Rp.	2.500,00	Rp.	15.477.500,00	
106,0000	Bh	Plate L	Rp.	6.500,00	Rp.	689.000,00	
65,0000	Pcs	Dynabolt	Rp.	4.500,00	Rp.	292.500,00	Rp. 65.855.500,00
						untuk 1 M2 = 1/500 x	
						Rp. 131.711,00	
						Total upah pemasangan untuk 1 M2	
						Rp. 31.460,00	
						Total jumlah	
						Rp. 163.171,00	
						Over Head + Fee 10%	
						Rp. 16.317,10	
						Dibulatkan	
						Rp. 179.488,00	

7 Analisa pasang listplank ukuran 2x20 cm, kayu kls II/M'

UPAH :

0,1000	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	5.500,00	
0,2000	Tukang kayu	Rp.	60.000,00	Rp.	12.000,00	
0,0250	kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	1.625,00	
0,0050	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	325,00	Rp. 19.450,00

BAHAN :

0,0072	M3	Kayu papan kls II	Rp.	1.500.000,00	Rp.	10.800,00	
0,0500	Kg	paku biasa 2" - 5"	Rp.	15.000,00	Rp.	750,00	Rp. 11.550,00
						Jumlah	
						Rp. 31.000,00	
						Over Head + Fee 10%	
						Rp. 3.100,00	
						Dibulatkan	
						Rp. 34.100,00	

KELOMPOK V (MERUJUK PADA SNI 2445-2008, SNI 2495-2008)

1 Analisa membuat beton tumbuk ,1 Pc : 3 Ps : 5 Kr/M3

UPAH :

1,6500	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	90.750,00	
0,2500	Tukang batu	Rp.	60.000,00	Rp.	15.000,00	
0,0250	kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	1.625,00	
0,0800	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	5.200,00	Rp. 112.575,00

BAHAN :

218,0000	Kg	Semen Pc (50 kg)	Rp.	1.160,00	Rp.	252.880,00	
0,5200	M3	Pasir beton	Rp.	85.000,00	Rp.	44.200,00	
0,8700	M3	Koral beton	Rp.	95.000,00	Rp.	82.650,00	Rp. 379.730,00
						Jumlah	
						Rp. 492.305,00	
						Over Head + Fee 10%	
						Rp. 49.230,50	
						Dibulatkan	
						Rp. 541.536,00	

2 Analisa membuat beton 1Pc:2Ps:3Kr /M3

UPAH :

1,6500	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	90.750,00	
0,2500	Tukang batu	Rp.	60.000,00	Rp.	15.000,00	
0,0250	kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	1.625,00	
0,0800	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	5.200,00	Rp. 112.575,00

BAHAN :

232,0000	Kg	Semen Pc (50 kg)	Rp.	1.160,00	Rp.	269.120,00	
0,5200	M3	Pasir beton	Rp.	85.000,00	Rp.	44.200,00	
0,7800	M3	Koral beton	Rp.	95.000,00	Rp.	74.100,00	Rp. 387.420,00
						Jumlah	
						Rp. 499.995,00	
						Over Head + Fee 10%	
						Rp. 49.999,50	
						Dibulatkan	
						Rp. 549.995,00	

3 Analisa pembesian dengan besi polos atau besi ulir/Kg

UPAH :

0,0070	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	385,00	
0,0070	Tukang besi	Rp.	60.000,00	Rp.	420,00	
0,0007	kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	45,50	
0,0003	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	19,50	Rp. 870,00

BAHAN :

1,0500	Kg	Besi beton	Rp.	9.500,00	Rp.	9.975,00		
0,0150	Kg	Kawat beton	Rp.	17.500,00	Rp.	262,50	Rp. 10.237,50	
							Jumlah	Rp. 11.107,50
							Over Head + Fee 10%	Rp. 1.110,75
							Dibulatkan	Rp. 12.218,00

4 Analisa pasang bekisting untuk pondasi dan sloof/M2

UPAH :

0,3000	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	16.500,00	
0,2600	Tukang kayu	Rp.	60.000,00	Rp.	15.600,00	
0,0260	kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	1.690,00	
0,0050	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	325,00	Rp. 34.115,00

BAHAN :

0,0450	M3	Kayu terentang	Rp.	1.800.000,00	Rp.	81.000,00		
0,3000	Kg	Paku biasa 2"-5"	Rp.	15.000,00	Rp.	4.500,00		
0,1000	Lt	Minyak bekisting	Rp.	5.000,00	Rp.	500,00	Rp. 86.000,00	
							Jumlah	Rp. 120.115,00
							Over Head + Fee 10%	Rp. 12.011,50
							Dibulatkan	Rp. 132.127,00

4 Analisa pasang bekisting untuk pondasi dan sloof 2 x pakai/M2

UPAH :

0,3000	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	16.500,00	
0,2600	Tukang kayu	Rp.	60.000,00	Rp.	15.600,00	
0,0260	kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	1.690,00	
0,0050	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	325,00	Rp. 34.115,00

BAHAN :

0,0225	M3	Kayu terentang	Rp.	1.800.000,00	Rp.	40.500,00		
0,1500	Kg	Paku biasa 2"-5"	Rp.	15.000,00	Rp.	2.250,00		
0,0500	Lt	Minyak bekisting	Rp.	5.000,00	Rp.	250,00	Rp. 43.000,00	
							Jumlah	Rp. 77.115,00
							Over Head + Fee 10%	Rp. 7.711,50
							Dibulatkan	Rp. 84.827,00

5 Analisa pasang bekisting untuk Kolom.M2

UPAH :

0,3000	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	16.500,00	
0,3300	Tukang kayu	Rp.	60.000,00	Rp.	19.800,00	
0,0300	kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	1.950,00	
0,0060	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	390,00	Rp. 38.640,00

BAHAN :

0,0400	M3	Kayu terentang	Rp.	1.800.000,00	Rp.	72.000,00		
0,4000	Kg	Paku biasa 2"-5"	Rp.	15.000,00	Rp.	6.000,00		
0,2000	Ltr	Minyak bekisting	Rp.	5.000,00	Rp.	1.000,00		
0,0150	M3	Balok kayu banio	Rp.	1.500.000,00	Rp.	22.500,00		
0,3500	Lbr	Plywood tebal 9 mm	Rp.	99.000,00	Rp.	34.650,00		
2,0000	Btg	Dolken kayu	Rp.	20.000,00	Rp.	40.000,00	Rp. 176.150,00	
							Jumlah	Rp. 214.790,00
							Over Head + Fee 10%	Rp. 21.479,00
							Dibulatkan	Rp. 236.269,00

Analisa pasang bekisting untuk Kolom 2 x pakai/M2

UPAH :

0,3000	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	16.500,00	
0,3300	Tukang kayu	Rp.	60.000,00	Rp.	19.800,00	
0,0300	kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	1.950,00	
0,0060	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	390,00	Rp. 38.640,00

BAHAN :

0,0200	M3	Kayu terentang	Rp.	1.800.000,00	Rp.	36.000,00	
0,2000	Kg	Paku biasa 2"-5"	Rp.	15.000,00	Rp.	3.000,00	
0,1000	Ltr	Minyak bekisting	Rp.	5.000,00	Rp.	500,00	
0,0075	M3	Balok kayu banio	Rp.	1.500.000,00	Rp.	11.250,00	
0,1750	Kg	Plywood tebal 9 mm	Rp.	99.000,00	Rp.	17.325,00	
1,0000	Btg	Dolken kayu	Rp.	20.000,00	Rp.	20.000,00	Rp. 88.075,00

Jumlah Rp. 126.715,00
Over Head + Fee 10% Rp. 12.671,50
Dibulatkan Rp. **139.387,00**

6 Analisa pasang bekisting untuk Balok/M2

UPAH :

0,3200	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	17.600,00	
0,3300	Tukang kayu	Rp.	60.000,00	Rp.	19.800,00	
0,0330	kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	2.145,00	
0,0060	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	390,00	Rp. 39.935,00

BAHAN :

0,0400	M3	Kayu terentang	Rp.	1.800.000,00	Rp.	72.000,00	
0,4000	Kg	Paku biasa 2"-5"	Rp.	15.000,00	Rp.	6.000,00	
0,2000	Ltr	Minyak bekisting	Rp.	5.000,00	Rp.	1.000,00	
0,0180	M3	Balok kayu banio	Rp.	1.500.000,00	Rp.	27.000,00	
0,3500	Kg	Plywood tebal 9 mm	Rp.	99.000,00	Rp.	34.650,00	
2,0000	Btg	Dolken kayu	Rp.	20.000,00	Rp.	40.000,00	Rp. 180.650,00

Jumlah Rp. 220.585,00
Over Head + Fee 10% Rp. 22.058,50
Dibulatkan Rp. **242.644,00**

Analisa pasang bekisting untuk Balok 2 x pakai/M2

UPAH :

0,3200	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	17.600,00	
0,3300	Tukang kayu	Rp.	60.000,00	Rp.	19.800,00	
0,0330	kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	2.145,00	
0,0060	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	390,00	Rp. 39.935,00

BAHAN :

0,0200	M3	Kayu terentang	Rp.	1.800.000,00	Rp.	36.000,00	
0,2000	Kg	Paku biasa 2"-5"	Rp.	15.000,00	Rp.	3.000,00	
0,1000	Ltr	Minyak bekisting	Rp.	5.000,00	Rp.	500,00	
0,0090	M3	Balok kayu banio	Rp.	1.500.000,00	Rp.	13.500,00	
0,1750	Kg	Plywood tebal 9 mm	Rp.	99.000,00	Rp.	17.325,00	
1,0000	Btg	Dolken kayu	Rp.	20.000,00	Rp.	20.000,00	Rp. 90.325,00

Jumlah Rp. 130.260,00
Over Head + Fee 10% Rp. 13.026,00
Dibulatkan Rp. **143.286,00**

7 Analisa pasang bekisting untuk plat lantai/M2

UPAH :

0,3200	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	17.600,00	
0,3300	Tukang kayu	Rp.	60.000,00	Rp.	19.800,00	
0,0330	kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	2.145,00	
0,0060	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	390,00	Rp. 39.935,00

BAHAN :

0,0400	M3	Kayu terentang	Rp.	1.800.000,00	Rp.	72.000,00	
0,4000	Kg	Paku biasa 2"-5"	Rp.	15.000,00	Rp.	6.000,00	
0,2000	Ltr	Minyak bekisting	Rp.	5.000,00	Rp.	1.000,00	
0,0150	M3	Balok kayu banio	Rp.	1.500.000,00	Rp.	22.500,00	
0,3500	Kg	Plywood tebal 9 mm	Rp.	99.000,00	Rp.	34.650,00	
6,0000	Btg	Dolken kayu	Rp.	20.000,00	Rp.	120.000,00	Rp. 256.150,00
						Jumlah	Rp. 296.085,00
						Over Head + Fee 10%	Rp. 29.608,50
						Dibulatkan	Rp. 325.694,00

KELOMPOK VI (SNI 3436-2008)

1 Analisa pasang atap seng gelombang BJLS 20/M2

UPAH :

0,1200	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	6.600,00	
0,0600	Tukang kayu	Rp.	60.000,00	Rp.	3.600,00	
0,0060	kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	390,00	
0,0060	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	390,00	Rp. 10.980,00

BAHAN :

0,7000	Lbr	Atap seng gelombang BJLS 20	Rp.	35.000,00	Rp.	24.500,00	
0,0200	Kg	Paku atap	Rp.	14.000,00	Rp.	280,00	Rp. 24.780,00
						Jumlah	Rp. 35.760,00
						Over Head + Fee 10%	Rp. 3.576,00
						Dibulatkan	Rp. 39.336,00

2 Analisa Pasangan Perabung atap seng /10 M'

UPAH :

0,2500	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	13.750,00	
0,2500	Tukang Besi	Rp.	60.000,00	Rp.	15.000,00	
0,0250	Kepala Tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	1.625,00	30.375,00

BAHAN

2,0000	Hl	Seng plat t- 4 mm	Rp.	40.000,00	Rp.	80.000,00	
0,0400	Kg	Paku Atap	Rp.	14.000,00	Rp.	560,00	Rp. 80.560,00
						Jumlah	Rp. 110.935,00
						Untuk 1 M'	Rp. 11.093,50
						Over Head + Fee 10%	Rp. 1.109,35
						Dibulatkan	Rp. 12.203,00

KELOMPOK VII (SNI 2838-2008)

1 Analisa Memasang Loteng Triplek Tebal 4 mm / M2 (Uk. 1.20 x 60 Cm)

UPAH :

0,0700	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	3.850,00	
0,1000	Tukang Kayu	Rp.	60.000,00	Rp.	6.000,00	
0,0100	Kepala Tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	650,00	
0,1350	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	8.775,00	Rp. 19.275,00

BAHAN

0,0600	Kg	Paku	Rp.	13.500,00	Rp.	810,00	
0,2400	Lbr	Triplek tebal 4 mm	Rp.	59.000,00	Rp.	14.160,00	Rp. 14.970,00
						Jumlah	Rp. 34.245,00
						Over Head + Fee 10%	Rp. 3.424,50
						Dibulatkan	Rp. 37.670,00

2 Analisa Memasang Loteng Kisi-kisi / M2 (Uk. 1x3x400 Cm)

UPAH :

0,1400	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	7.700,00	
0,2000	Tukang Kayu	Rp.	60.000,00	Rp.	12.000,00	
0,0200	Kepala Tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	1.300,00	
0,2700	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	17.550,00	Rp. 38.550,00

BAHAN

0,2000	Kg	Paku	Rp.	13.500,00	Rp.	2.700,00	
0,0070	M3	Kayu Kls II	Rp.	5.000.000,00	Rp.	35.000,00	Rp. 37.700,00
				Jumlah		Rp. 76.250,00	
				Over Head + Fee 10%		Rp. 7.625,00	
				Dibulatkan		Rp. 83.875,00	

3 List plafond dari kayu/M'

UPAH :

0,0500	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	2.750,00	
0,0500	Tukang kayu	Rp.	60.000,00	Rp.	3.000,00	
0,0050	Kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	325,00	
0,0030	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	195,00	Rp. 6.270,00

BAHAN

1,1000	M'	list kayu profil	Rp.	2.500,00	Rp.	2.750,00	
0,0100	Kg	Paku	Rp.	15.000,00	Rp.	150,00	Rp. 2.900,00
				Jumlah		Rp. 9.170,00	
				Over Head + Fee 10%		Rp. 917,00	
				Dibulatkan		Rp. 10.087,00	

KELOMPOK VIII (MERUJUK PADA SNI-S 06-2008)

1 Analisa memasang kloset jongkok/buah

UPAH :

1,0000	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	55.000,00	
1,5000	Tukang batu	Rp.	60.000,00	Rp.	90.000,00	
1,5000	Kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	97.500,00	
0,1600	Mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	10.400,00	Rp. 252.900,00

BAHAN

1,0000	Bh	Kloset jongkok	Rp.	250.000,00	Rp.	250.000,00	
6,0000	Kg	Semen Pc (50 Kg)	Rp.	1.160,00	Rp.	6.960,00	
0,0100	M3	Pasir pasang	Rp.	85.000,00	Rp.	850,00	Rp. 257.810,00
				Jumlah		Rp. 510.710,00	
				Over Head + Fee 10%		Rp. 51.071,00	
				Dibulatkan		Rp. 561.781,00	

2 Analisa memasang bak mandi fiber voll 0.3 M3/buah

UPAH :

1,8000	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	99.000,00	
2,7000	Tukang batu	Rp.	60.000,00	Rp.	162.000,00	
0,5400	Kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	35.100,00	
0,1100	Mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	7.150,00	Rp. 303.250,00

BAHAN

1,0000	Bh	Bak fiber	Rp.	275.000,00	Rp.	275.000,00	
1,0000	Ls	Aksesoris	Rp.	49.500,00	Rp.	49.500,00	Rp. 324.500,00
				Jumlah		Rp. 627.750,00	
				Over Head + Fee 10%		Rp. 62.775,00	
				Dibulatkan		Rp. 690.525,00	

3 Analisa memasang 1 buah kran dia 1/2" atau 3/4"

UPAH :

0,0100	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	550,00	
0,1000	Tukang batu	Rp.	60.000,00	Rp.	6.000,00	
0,0100	Kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	650,00	
0,0050	Mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	325,00	Rp. 7.525,00

BAHAN

1,0000	Bh	Kran Air	Rp.	22.000,00	Rp.	22.000,00	
0,0250	Bh	Seal tape	Rp.	3.000,00	Rp.	75,00	Rp. 22.075,00
				Jumlah		Rp. 29.600,00	
				Over Head + Fee 10%		Rp. 2.960,00	

4 Analisa memasang pipa pvc diameter 4"/M'

UPAH :

0,0810	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	4.455,00	
0,1350	Tukang batu	Rp.	60.000,00	Rp.	8.100,00	
0,0135	Kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	877,50	
0,0041	Mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	266,50	Rp. 13.699,00

BAHAN

1,2000	M' Pipa 4"	Rp.	15.937,50	Rp.	19.125,00	
1,0000	Ls Perlengkapan	Rp.	5.578,13	Rp.	5.578,13	Rp. 24.703,13
						Jumlah
						Rp. 38.402,13
						Over Head + Fee 10%
						Rp. 3.840,21
						Dibulatkan
						Rp. 42.242,00

5 Analisa memasang pipa pvc diameter 1"/M'

UPAH :

0,0360	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	1.980,00	
0,0600	Tukang batu	Rp.	60.000,00	Rp.	3.600,00	
0,0060	Kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	390,00	
0,0018	Mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	117,00	Rp. 6.087,00

0,0000

1,2000	M' Pipa 1"	Rp.	6.250,00	Rp.	7.500,00	
1,0000	Ls Perlengkapan	Rp.	2.187,50	Rp.	2.187,50	Rp. 9.687,50
						Jumlah
						Rp. 15.774,50
						Over Head + Fee 10%
						Rp. 1.577,45
						Dibulatkan
						Rp. 17.352,00

5 Analisa memasang pipa pvc diameter 3/4"/M'

UPAH :

0,0360	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	1.980,00	
0,0600	Tukang batu	Rp.	60.000,00	Rp.	3.600,00	
0,0060	Kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	390,00	
0,0018	Mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	117,00	Rp. 6.087,00

0,0000

1,2000	M' Pipa 3/4"	Rp.	5.500,00	Rp.	6.600,00	
1,0000	Ls Perlengkapan	Rp.	1.925,00	Rp.	1.925,00	Rp. 8.525,00
						Jumlah
						Rp. 14.612,00
						Over Head + Fee 10%
						Rp. 1.461,20
						Dibulatkan
						Rp. 16.073,00

5 Analisa memasang pipa pvc diameter 2.1/2"/M'

UPAH :

0,0360	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	1.980,00	
0,0600	Tukang batu	Rp.	60.000,00	Rp.	3.600,00	
0,0060	Kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	390,00	
0,0018	Mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	117,00	Rp. 6.087,00

0,0000

1,2000	M' Pipa 2.1/2"	Rp.	7.650,00	Rp.	9.180,00	
1,0000	Ls Perlengkapan	Rp.	2.677,50	Rp.	2.677,50	Rp. 11.857,50
						Jumlah
						Rp. 17.944,50
						Over Head + Fee 10%
						Rp. 1.794,45
						Dibulatkan
						Rp. 19.739,00

KELOMPOK X (MERUJUK PADA SK- SNI S-05-2008)

1 Analisa pasang kaca tebal. 3 mm/M2

UPAH :

0,0150	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	825,00	
0,1500	Tukang kayu	Rp.	60.000,00	Rp.	9.000,00	
0,0150	Kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	975,00	
0,0008	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	52,00	Rp. 10.852,00

BAHAN

1,1000	M2 Kaca	Rp.	90.000,00	Rp.	99.000,00	Rp. 99.000,00
						Jumlah
						Rp. 109.852,00
						Over Head + Fee 10%
						Rp. 10.985,20
						Dibulatkan
						Rp. 120.837,00

KELOMPOK XI (MERUJUK PADA SNI S-06-2008)

1 Analisa pasang lantai keramik (40 x 40)/M2

UPAH :

0,6200	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	34.100,00	
0,3500	Tukang batu	Rp.	60.000,00	Rp.	21.000,00	
0,0350	Kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	2.275,00	
0,0300	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	1.950,00	Rp. 59.325,00

BAHAN

1,0000	M2	Keramik 40 x 40	Rp.	52.000,00	Rp.	52.000,00	Rp.
11,3800	Kg	Semen Pc (50 kg)	Rp.	1.160,00	Rp.	13.200,80	Rp.
0,0420	M3	Pasir pasang	Rp.	85.000,00	Rp.	3.570,00	Rp.
1,5000	Kg	Semen warna	Rp.	10.000,00	Rp.	15.000,00	Rp. 83.770,80

Jumlah Rp. 143.095,80
 Over Head + Fee 10% Rp. 14.309,58
 Dibulatkan Rp. **157.405,00**

2 Analisa pasang lantai keramik (20 X 20)/M2

UPAH :

0,6200	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	34.100,00	
0,3500	Tukang batu	Rp.	60.000,00	Rp.	21.000,00	
0,0350	Kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	2.275,00	
0,0300	Mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	1.950,00	Rp. 59.325,00

0,0300

1,0000	M2	Keramik 20 X 20	Rp.	55.000,00	Rp.	55.000,00	Rp.
11,3800	Kg	Semen Pc (50 kg)	Rp.	1.160,00	Rp.	13.200,80	Rp.
0,0420	M3	Pasir pasang	Rp.	85.000,00	Rp.	3.570,00	Rp.
1,5000	Kg	Semen warna	Rp.	10.000,00	Rp.	15.000,00	Rp. 86.770,80

Jumlah Rp. 146.095,80
 Over Head + Fee 10% Rp. 14.609,58
 Dibulatkan Rp. **160.705,00**

3 Analisa pasang dinding keramik 10 x20 cm/M2

UPAH :

0,6000	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	33.000,00	
0,1000	Tukang batu	Rp.	60.000,00	Rp.	6.000,00	
0,0450	Kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	2.925,00	
0,0300	Mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	1.950,00	Rp. 43.875,00

BAHAN

50,0000	Bh	Keramik 10 x 20	Rp.	940,00	Rp.	47.000,00	
9,3000	Kg	semen Pc(50 kg)	Rp.	1.160,00	Rp.	10.788,00	
0,0180	M3	Pasir pasang	Rp.	85.000,00	Rp.	1.530,00	
1,5000	Kg	Semen warna	Rp.	10.000,00	Rp.	15.000,00	Rp. 74.318,00

Jumlah Rp. 118.193,00
 Over Head + Fee 10% Rp. 11.819,30
 Dibulatkan Rp. **130.012,00**

4 Analisa pasang batu alam jenis arsenit/M2

UPAH :

0,6000	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	33.000,00	
0,1000	Tukang batu	Rp.	60.000,00	Rp.	6.000,00	
0,0450	Kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	2.925,00	
0,0300	Mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	1.950,00	Rp. 43.875,00

BAHAN

25,0000	Bh	Batu alam arsenit	Rp.	9.000,00	Rp.	225.000,00	
9,3000	Kg	semen Pc(50 kg)	Rp.	1.160,00	Rp.	10.788,00	
0,0180	M3	Pasir pasang	Rp.	85.000,00	Rp.	1.530,00	Rp. 237.318,00

Jumlah Rp. 281.193,00
 Over Head + Fee 10% Rp. 28.119,30
 Dibulatkan Rp. **309.312,00**

KELOMPOK XII (MERUJUK PADA SNI 03-2408-2008)

1 Analisa pengecatan bidang kayu baru 3 kali cat/M2

UPAH :

0,0700	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	3.850,00	
0,1050	Tukang cat	Rp.	60.000,00	Rp.	6.300,00	
0,0040	Kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	260,00	
0,0025	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	162,50	Rp. 10.572,50

BAHAN

0,2000	Kg	Cat meni	Rp.	15.000,00	Rp.	3.000,00		
0,1500	Kg	Plemir	Rp.	15.000,00	Rp.	2.250,00		
0,1700	Kg	cat dasar	Rp.	11.500,00	Rp.	1.955,00		
0,2500	Kg	cat penutup	Rp.	35.000,00	Rp.	8.750,00	Rp. 15.955,00	
							Jumlah	Rp. 26.527,50
							Over Head + Fee 10%	Rp. 2.652,75
							Dibulatkan	Rp. 29.180,00

2 Analisa peleburan dengan residu/M2

UPAH :

0,1000	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	5.500,00	
0,0000	Tukang cat	Rp.	60.000,00	Rp.	0,00	
0,0000	Kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	0,00	
0,0060	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	390,00	Rp. 5.890,00

BAHAN

0,3500	Kg	residu/ter	Rp.	6.500,00	Rp.	2.275,00	Rp. 2.275,00	
							Jumlah	Rp. 8.165,00
							Over Head + Fee 10%	Rp. 816,50
							Dibulatkan	Rp. 8.982,00

3 Analisa pengecatan bidang dinding tembok baru 3 kali cat/M2

UPAH :

0,0200	Pekerja	Rp.	55.000,00	Rp.	1.100,00	
0,0630	Tukang cat	Rp.	60.000,00	Rp.	3.780,00	
0,0063	Kepala tukang	Rp.	65.000,00	Rp.	409,50	
0,0025	mandor	Rp.	65.000,00	Rp.	162,50	Rp. 5.452,00

BAHAN

0,1000	Kg	Plemir	Rp.	16.000,00	Rp.	1.600,00		
0,1000	Kg	cat dasar	Rp.	11.500,00	Rp.	1.150,00		
0,3500	Kg	cat penutup	Rp.	35.000,00	Rp.	12.250,00	Rp. 15.000,00	
							Jumlah	Rp. 20.452,00
							Over Head + Fee 10%	Rp. 2.045,20
							Dibulatkan	Rp. 22.497,00

4 Analisa (Satu) Unit Septick Tank Kap. 15 Orang lengkap peresapan (Uk.0.75 x 1.00 x 1.00 M')

4,8000	M3	Galian Tanah	Rp.	44.688,00	Rp.	214.502,40		
		Urugan kembali 1/4 Eks Galian	Rp.	14.747,00	Rp.	0,00		
1,1000	M3	Pas. Bata 1 : 2	Rp.	100.625,00	Rp.	110.687,50		
8,5000	M2	Plesteran 1 : 2	Rp.	35.589,00	Rp.	302.506,50		
0,1600	M3	Beton Tumbuk 1:2:3	Rp.	549.995,00	Rp.	87.999,20		
		Beton Bertulang 1:2:3	Rp.	549.995,00	Rp.	49.499,55		
0,0900	M3	Beton 1:2:3	Rp.	549.995,00	Rp.	49.499,55		
15,5000	Kg	Pembesian	Rp.	12.218,00	Rp.	189.379,00		
2,0000	M2	Cetakan plat beton	Rp.	325.694,00	Rp.	651.388,00		
1,0000	M3	Kerikil Saringan	Rp.	128.800,00	Rp.	128.800,00		
2,0000	M3	Pasir Saringan	Rp.	58.400,00	Rp.	116.800,00		
5,0000	M'	Pipa PVC dia 4"	Rp.	15.937,50	Rp.	79.687,50		
1,5000	M'	Pipa GIP 2"	Rp.	19.208,33	Rp.	28.812,50		
1,0000	Bh	TEE 2"	Rp.	22.000,00	Rp.	22.000,00		
2,0000	Bh	Keni 2"	Rp.	22.000,00	Rp.	44.000,00		
20,0000	Kg	Ijuk	Rp.	10.000,00	Rp.	200.000,00	Rp. 2.226.062,15	
							Jumlah	Rp. 2.226.062,15
							Over Head + Fee 10%	Rp. 222.606,22
							Dibulatkan	Rp. 2.448.668,00

5 Analisa (Satu) Unit Septick Tank Kap. 25 Orang lengkap peresapan (Uk.1.00 x 1.75 x 1.50 M')

9,0000	M3	Galian Tanah	Rp.	44.688,00	Rp.	402.192,00	
		Urugan kembali 1/4 Eks Galian	Rp.	14.747,00	Rp.	0,00	
1,4000	M3	Pas. Bata 1 : 2	Rp.	100.625,00	Rp.	140.875,00	
11,5000	M2	Plesteran 1 : 2	Rp.	35.589,00	Rp.	409.273,50	
0,2000	M3	Beton Tumbuk 1:2:3	Rp.	549.995,00	Rp.	109.999,00	
		Beton Bertulang 1:2:3					
0,2100	M3	Beton 1:2:3	Rp.	549.995,00	Rp.	115.498,95	
21,7000	Kg	Pembesian	Rp.	12.218,00	Rp.	265.130,60	
1,7500	M2	Cetakan plat beton	Rp.	325.694,00	Rp.	569.964,50	
1,0000	M3	Kerikil Saringan	Rp.	128.800,00	Rp.	128.800,00	
2,0000	M3	Pasir Saringan	Rp.	58.400,00	Rp.	116.800,00	
5,0000	M'	Pipa PVC dia 4"	Rp.	15.937,50	Rp.	79.687,50	
1,5000	M'	Pipa GIP 2"	Rp.	19.208,33	Rp.	28.812,50	
1,0000	Bh	TEE 2"	Rp.	22.000,00	Rp.	22.000,00	
2,0000	Bh	Keni 2"	Rp.	22.000,00	Rp.	44.000,00	
20,0000	Kg	Ijuk	Rp.	10.000,00	Rp.	200.000,00	
						Rp.	2.633.033,55
						Rp.	2.633.033,55
						Rp.	263.303,36
						Rp.	2.896.337,00

Simpang Ampek, 05 Juli 2013

Penawar

CV. HELANG PRATAMA


OYO SIS SE
 Direktur

DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN BAHAN

KEGIATAN : OPERASI PENGAMANAN HUTAN
 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN KONTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG GUDANG
 LOKASI : KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN Rp.	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I.	DAFTAR UPAH PEKERJA			
	Mandor	Hari	65.000,00	
	Kepala tukang	Hari	65.000,00	
	Tukang kayu	Hari	60.000,00	
	Tukang Batu	Hari	60.000,00	
	Tukang Cat	Hari	60.000,00	
	Tukang Listrik	Hari	60.000,00	
	Tukang besi	Hari	60.000,00	
	Pekerja Tak Terlatih	Hari	52.000,00	
	Pekerja Terlatih	Hari	55.000,00	
	Penjaga Malam	Hari	60.000,00	
	Sopir	Hari	65.000,00	
II.	B A H A N			
A.	BATU - BATUAN			
1	Batu Kali			
	a Batu Bulat Utuh	M ³	95.000,00	
	b Batu Belah 15/20	M ³	145.000,00	
	b Batu Pecah 5/10	M ³	165.000,00	
	c Batu Pecah 5/7	M ³	271.600,00	
	Batu Pecah Mesin			
	a Batu Pecah 3/4	M ³	271.600,00	
	b Batu Pecah 2/3	M ³	269.600,00	
	c Batu Pecah 1/2	M ³	282.600,00	
	d Abu Batu	M ³	327.600,00	
2	Kerikil			
	a Kerikil Beton	M ³	95.000,00	
	b Kerikil Timbun (Timbunan Pilihan)	M ³	87.500,00	
	c Sirtu	M ³	87.500,00	
	d Kerikil Saring	M ³	95.000,00	
3	Pasir			
	a Pasir Pasang	M ³	85.000,00	
	b Pasir beton	M ³	85.000,00	
	c Pasir Urug	M ³	60.000,00	
	d Tanah Timbun	M ³	62.500,00	
III	BATU BATA			
1.	1 Batu bata (5X 11X 23)	Bh	600,00	
	2 Batu bata besar	Bh	700,00	
	3 Hollowbrick	Bh	2.500,00	
	4 Bataco	Bh	2.500,00	
	5 Paving Block	Bh	2.500,00	
2.	1 Semen Padang (50 Kg)	Zak	58.000,00	1.160,00
	2 Semen Putih (40 Kg)	Zak	143.750,00	2.875,00
	3 Kapur Sirih	Kg	3.500,00	
	4 Semen Nat	Kg	10.000,00	

IV	BAHAN KAYU			
	1 Kayu Kelas I : Papan	M ³	1.800.000,00	
	Balok	M ³	1.800.000,00	
	2 Kayu Kelas II : Papan	M ³	1.500.000,00	
	Balok	M ³	1.500.000,00	
	3 Kayu Kelas III: Papan	M ³	1.200.000,00	
	Balok	M ³	1.200.000,00	
	4 Kayu Kelas IV (Bekisting) : Papan	M ³	1.100.000,00	
	Balok	M ³	1.100.000,00	
	5 Kayu perancah / batang kelapa	M ¹	800.000,00	
	6 Kayu Perancah / kayu api	M ¹	800.000,00	
	7 Tiang Pancang	M ¹	15.000,00	
	8 Bambu dia 6 - 8 cm	Btg	10.000,00	
V	TRIPLEK / BAHAN LOTENG			
	1 Tebal 3 mm (Kw 1)	Lbr	47.000,00	
	2 Tebal 4 mm (Kw1)	Lbr	59.000,00	
	3 Tebal 6 mm (Kw1)	Lbr	77.000,00	
	4 Tebal 9 mm (Kw1)	Lbr	99.000,00	
	5 Triplek Jati (Teak wood)	Lbr	75.000,00	
	6 Lamberzering	Btg	15.000,00	
	7 Eternit Asbes 1 m X 1 m	Lbr	65.000,00	
	8 Gypsum Panel 9 mm (1.2m X 2.4m)	Lbr	60.000,00	
	9 Les 1x3x400 Cm (biasa)	Btg	6.000,00	5.000.000,00
	10 Les 1x5x400 Cm (biasa)	Btg	7.000,00	
	11 Lies Profil 3x3, 5x400	Btg	10.000,00	
	12 Lies Profil 4x4, 5x400	Btg	11.000,00	
VI	BAHAN BESI / KAWAT			
	a. Kawat Berduri	Rol	115.000,00	
	b. Kawat Beton	Kg	17.500,00	
	c. Kawat Nyamuk	M2	20.000,00	
	d. Kawat Ayam	M2	12.000,00	
	Bahan Besi			
	1 Besi Beton	Kg	9.500,00	
	2 Besi Kanal C	Kg	18.700,00	
	3 Besi Propil	Kg	18.700,00	
	4 Besi Strip	Kg	8.750,00	
	Bahan Paku			
	1 1 1/2 "	Kg	13.500,00	
	2 (2 - 5)"	Kg	14.000,00	
	3 Paku Seng (1 1/2 - 1)" RRC	Kg	14.000,00	
	4 Paku hak panjang 15 cm	Kg	10.800,00	
VII	BAHAN ATAP			
	- Seng BJLS 0,20 x 3' x 6' bd 9	Lbr	34.500,00	
	- Seng BJLS 0,30 x 3' x 6' bd 9	Lbr	37.000,00	
	- Seng BJLS 0,20 x 3' x 6' bd 11	Lbr	35.000,00	
	- Seng BJLS 0,30 x 3' x 6' bd 11	Lbr	38.250,00	
	- Seng BJLS 0,30 x 3' x 6' bd 11(zinkalum)	Lbr	50.000,00	
	- Atap Daun Rumbio	Lbr	3.000,00	
	- Plat Aluminium t =0,4 mm	Lbr	45.000,00	
	- Seng plat t- 4 mm	Lbr	40.000,00	
	Atap Seng Warna :			
	- Tebal 0,20 11 bd merk Swan Brand	Lbr	47.500,00	
	- Tebal 0,20 11 bd merk Gold Fish	Lbr	55.000,00	
	- Genteng Metal (Polycolor) 0,20 cm	Lbr	30.000,00	
	- Genteng Metal (Polycolor) 0,30 cm	Lbr	40.000,00	
	- Atap Asbes Gelombang	Lbr	35.000,00	
	- Atap Genteng Keramik	Lbr	13.000,00	
	- Atap Aluminium	Lbr	37.500,00	
	- Aluminium Foil	Lbr	97.000,00	
	- Tali ijuk	Kg	32.500,00	
VIII	BAHAN LANTAI / DINDING			

	Keramik warna gelap			
	- ukuran 20 x 20 cm	M2	55.000,00	
	- ukuran 30 x 30 cm	M2	50.000,00	
	- ukuran 40 x 40 cm	M2	57.000,00	
	Keramik warna terang			
	- ukuran 20 x 20 cm	M2	50.000,00	
	- ukuran 30 x 30 cm	M2	47.000,00	
	- ukuran 40 x 40 cm	M2	52.000,00	
	Keramik Dinding			
	- ukuran 10 x 20cm	M2	47.000,00	940
	- ukuran 20 x 25cm	M2	47.000,00	
	- ukuran 20 x 30 cm	M2	47.000,00	
	- Walpaper	M ³	125.000,00	
	- Batu arsenit	Bh	9.000,00	
IX	BAHAN KACA			
	Kaca Polos			
	- Tebal 3 mm	M2	90.000,00	
	- Tebal 5 mm	M2	95.000,00	
	- Tebal 6 mm	M2	120.000,00	
X	PENGGANTUNG / PENGUNCI			
	Kunci Pintu Tanam			
	- Merk Jangkar 9702 RRC/692 LD	Set	53.000,00	
	- Jangkar 746	Set	39.000,00	
	- Merk Ciga Brown 5404	Set	82.000,00	
	- Merk Ciga Brown 5009	Set	106.000,00	
	- Kunci Mandili 450 Itali	Set	144.500,00	
	- Kunci Antik A/C Itali	Set	166.000,00	
	- Kunci Antik SES	Set	130.000,00	
	- Kunci Sanghai 9702 LD	Set	98.000,00	
	- Grendel Antik 2	Set	23.000,00	
	- Grendel Biasa Jendela	Set	21.500,00	
	- Grendel Biasa Pintu	Set	28.000,00	
	- Tarikan Antik Jendela	Set	39.000,00	
	- Tarikan Biasa Jendela	Set	12.000,00	
	- Engsel Nylon Pintu	Set	23.000,00	
	- Engsel Lokal Jendela	Set	13.000,00	
	- Kait angin	Set	7.500,00	
	- Pegangan pintu	Set	130.000,00	
XI	BAHAN CAT			
	- Platone Cat Tembok	Kg	15.000,00	
	- Dulux Cat Tembok	Kg	35.000,00	
	- Rimatek Dempol Tembok	Kg	9.500,00	
	- Platone Cat Besi/cat kayu	Kg	35.000,00	
	- Multi Seal Cat Seng	Kg	32.500,00	
	- Plemer Kayu - wa	Kg	15.000,00	
	- Meni Kayu - wa	Kg	15.000,00	
	- Meni Besi - wa	Kg	15.000,00	
	- Residu	Ltr	6.500,00	
	- Minyak Cat	Ltr	20.000,00	
	- Cat Dasar TL	Kg	11.500,00	
	- Pylox	Btl	20.000,00	
	- Lem kayu	Ltr	6.500,00	

XII	BAHAN SANITIER DAN PIPA			
	- Bak Fiber Glass 70x70x66	Bh	275.000,00	

- Kloset Jongkok Keramik Setara Standard	Unit	250.000,00
- Floor Drain Stainless Steel	Bh	35.000,00
- Kran PVC 3/4"	Btg	22.000,00
- Pipa PVC Ø 4"	Btg	63.750,00
- Pipa PVC Ø 2.5"	Btg	30.600,00
- Pipa GIP 2"	Btg	115.250,00
- Pipa PVC Ø 1"	Btg	25.000,00
- Pipa PVC Ø 3/4"	Btg	22.000,00
- TEE PVC 2"	Bh	22.000,00

Simpang Ampek, 05 Juli 2013

Penawar

CV. HELANG PRATAMA


 CV. Helang Pratama
 Empat
OYONG SE
 Direktur

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

: OPERASI PENGAMANAN HUTAN
 : BELANJA MODAL PENGADAAN KONTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG GUDANG
 : KABUPATEN PASAMAN BARAT

No.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT	WAKTU PELAKSANAAN												KET				
			BULAN I			BULAN II			BULAN III			BULAN IV							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	1,620	0,810	0,810															
II	PEKERJAAN PONDASI	12,045	3,011	3,011	3,011	3,011													
III	PEKERJAAN BETON	15,956	3,989	3,989	3,989	3,989													
IV	PEKERJAAN DINDING	9,867	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987
V	PEKERJAAN KAPITAP	8,422																	
VI	PEKERJAAN PLAFOND	2,270																	
VII	PEKERJAAN PLESTERAN	7,302																	
VIII	PEKERJAAN LANTAI	15,014																	
IX	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2,987																	
X	PEKERJAAN PENGECATAN	6,788																	
XI	PEKERJAAN PERLENGKAPAN DALAM	12,825																	
XII	PEKERJAAN PERLENGKAPAN LUAR	4,904																	
	JUMLAH BOBOT PEKERJAAN	100,000	0,810	7,810	7,987	7,987	4,976	0,987	2,190	3,007	4,704	6,032	10,208	7,197	7,156	5,953	9,660	9,063	4,275
	JUMLAH KOMULATIF PEKERJAAN (%)		0,810	8,620	16,607	24,594	29,569	30,556	32,746	35,753	40,458	46,489	56,697	63,894	71,050	77,002	86,66	95,725	100,000
	REALISASI KEMAJUAN (%)																		
	KOMULATIF REALISASI KEMAJUAN (%)																		
	DAFTAR																		

Lama Pelaksanaan Pekerjaan: 120 Hari Kalender

Simpang Ampek, 05 Juli 2013

Penawar

CV. HELANG PRATAMA


 Direktur

HARGA SATUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : OPERASI PENGAMANAN HUTAN
 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN KONTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG GUDANG
 LOKASI : KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO.	URAIAN PEKERJAAN	STN	SATUAN	Keterangan
a	b	c	(Rp.) d	e
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN			
2	Pembersihan Lapangan	M ²	9.295,00	
3	Pas. Papan Bouwplank	M ¹	22.369,00	
				3.420.136,00
II	PEKERJAAN PONDASI			
a	Pondasi Batu Kali 1:4			
1	Galian Tanah Pondasi	M ³	44.688,00	
2	Urugan Bekas Galian (1/4 Galian)	M ³	14.747,00	
3	Aanstampang Batu Kali	M ³	221.133,00	
4	Pondasi Batu Kali 1:4	M ³	517.583,00	
b	Pondasi Plat Setempat			
1	Galian Tanah Pondasi	M ³	44.688,00	
2	Pasir Urug	M ³	97.075,00	
3	Lantai Kerja Beton 1:3:5	M ³	541.536,00	
4	Beton 1:2:3	M ³	549.995,00	
5	Pembesian	Kg	12.218,00	
6	Cetakan 2 x pakai	M ²	84.827,00	
				25.435.799,82
III	PEKERJAAN BETON			
a	Pek. Sloof 15/20 cm			
1	Beton 1:2:3	M ³	549.995,00	
2	Pembesian	Kg	12.218,00	
3	Cetakan 2 x pakai	M ²	84.827,00	
b	Pek. Sloof 15/30 cm			
1	Beton 1:2:3	M ³	549.995,00	
2	Pembesian	Kg	12.218,00	
3	Cetakan 2 x pakai	M ²	84.827,00	
c	Pek. Kolom 13/13 Praktis			
1	Beton 1:2:3	M ³	549.995,00	
2	Pembesian	Kg	12.218,00	
3	Cetakan 2 x pakai	M ²	139.387,00	
d	Pek. Kolom 30/30			
1	Beton 1:2:3	M ³	549.995,00	
2	Pembesian	Kg	12.218,00	
3	Cetakan 2 x pakai	M ²	139.387,00	
e	Pek. Ring Balok 13/20 cm			
1	Beton 1:2:3	M ³	549.995,00	
2	Pembesian	Kg	12.218,00	
3	Cetakan 2 x pakai	M ²	143.286,00	
				33.694.357,31

IV	PEKERJAAN DINDING			
1	Pasang Dinding Bata Camp. 1:2	M ²	100.625,00	
2	Pasang Dinding Bata Camp. 1:4	M ²	91.586,00	
3	Pasang Kozen Pintu, Jendela dan Ventilasi	M ³	3.695.450,00	
4	Pek. Angker Kozen	Kg	12.218,00	
				20.836.864,29
V	PEKERJAAN KAP/ATAP			
1	Pek Pas. Kuda-kuda Baja Ringan Zincalum	M ²	179.488,00	
2	Pas. Listplank Zincalum	M ²	50.000,00	
3	Pek. Pas. Atap Seng Gelombang BJLS 20	M ²	39.336,00	
4	Pas. Perabung Seng Plat	M'	12.203,00	
5	Pas. Bola-bola Atap	M'	12.203,00	
				17.785.122,04
VI	PEKERJAAN PLAFOND			
1	Pek. Rangka Plafond	M ²	63.140,00	
2	Pek. Residu Rangka Plafond	M ²	8.982,00	
3	Pek. Plafond Triplek Tebal 4 Mm	M ²	37.670,00	
4	List Profil Sudut 3x3,5x400 Cm	M'	10.087,00	
				4.793.396,10
VII	PEKERJAAN PLESTERAN			
1	Plesteran 1:2	M ²	35.589,00	
2	Plesteran 1:4	M ²	31.633,00	
3	Afwerking Beton	M ²	44.625,00	
				15.420.230,06
VIII	PEKERJAAN LANTAI			
1	Urugan Tanah Bawah Lantai	M ³	98.588,00	
2	Urugan Pasir Bawah Lantai	M ³	97.075,00	
3	Cor Beton Tumbuk 1 : 3 : 5	M ³	541.536,00	
4	Plesteran 1:2 Lantai	M ²	35.589,00	
				31.705.263,00
IX	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA			
1	Pintu Panil	M ²	326.150,00	
2	Pekerjaan Jendela Rangka Kaca	M ²	477.675,00	
3	Pas. Kaca 3 mm	M ²	120.837,00	
4	Pekerjaan Jalusi Ventilasi	M ²	72.552,00	
5	Pas. Kunci Tanam 2 slaagh Type Silinder Ciga Brow	Bh	74.000,00	
6	Pas. Engsel Pintu Nylon 4"	Bh	20.000,00	
7	Pas. Engsel Jendela, Lokal	Bh	10.000,00	
8	Pas. Grendel Jendela	Bh	10.000,00	
9	Pas. Hak angin Jendela	Bh	6.500,00	
10	Pas. Tangan - tangan Jendela	Bh	10.000,00	
				6.308.361,99
X	PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Mencat Kayu Yang Kelihatan dgn Cat Minyak	M ²	29.180,00	
2	Mencat Dinding dgn Cat Tembok	M ²	22.497,00	
3	Mencat Plafond Triplek 4 mm dgn Cat Tembok	M ²	22.497,00	
				14.333.890,17

XI	PEKERJAAN PERLENGKAPAN DALAM			
a	Pekerjaan Kantor			
1	Pekerjaan Keramik Kantor			
	Keramik 40/40 Kantor dan Teras	M ²	157.405,00	
	Keramik lantai 2 Unit WC	M ²	160.705,00	
	Keramik Diding 2 Unit WC	M ²	130.012,00	
	Pemasangan closed jongkok	Bh	561.781,00	
2	Pekerjaan Partisi			
	Pek. Rangka Partisi	M ²	63.140,00	
	Pek. Residu Rangka Partisi	M ²	8.982,00	
	Pek. partisi Triplek Tebal 4 Mm	M ²	37.670,00	
	Pek. Cat Partisi Dengan Cat tembok	M ²	22.497,00	
b	Pekerjaan Pipa			
1	Pas. Pipa PVC 1"	M ¹	17.352,00	
2	Pas. Pipa PVC 3/4"	M ¹	16.073,00	
3	Kran 3/4"	Bh	32.560,00	
4	Pas. Pipa PVC ø 2.5"	M ¹	19.739,00	
5	Pas. Tee PVC 1".3/4"	Bh	6.000,00	
6	Pas. Tee PVC 3/4".3/4"	Bh	4.500,00	
	Pekerjaan Instalasi Listrik			
1	Pas. Instalasi Listrik	Ttk	110.000,00	
2	Box Zekering	Unit	90.000,00	
3	Pas. Saklar Tunggal	Bh	10.000,00	
4	Pas. Saklar Ganda	Bh	12.000,00	
5	Pas. Stop Kontak	Bh	13.000,00	
6	Pas. Lampu SL 18 Watt	Bh	30.000,00	
7	Pas. Lampu 5 Watt	Bh	7.500,00	
				27.082.043,87
XII	PEKERJAAN PERLENGKAPAN LUAR			
a	Pekerjaan Rabat Beton dan Saluran Keliling			
1	Galian Tanah Biasa	M ³	44.688,00	
2	Pasir urug	M ³	97.075,00	
3	Lantai Kerja Beton 1:3:5	M ³	541.536,00	
4	Pas. Bata 1:2	M ³	100.625,00	
5	Plesteran 1:2	M ²	35.589,00	
6	Tanah Urug	M ³	98.588,00	
7	Pasir urug	M ³	97.075,00	
8	Cor Beton Tumbuk 1:3:5	M ³	541.536,00	
9	Plesteran 1:2 Lantai	M ²	35.589,00	
b	Septiktank kapasitas 25 Orang dan peresapan	Unit	2.896.337,00	
				10.356.309,27
<p>Simpang Ampek, 05 Juli 2013 Penawar CV. HELANG PRATAMA  OYONG, SEmpat Direktur</p>				

PRA-RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (R-K3K)

CV. HELANG PRATAMA	PRA - RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (PRA – RK3K)
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

KEGIATAN : PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG GUDANG
LOKASI : KABUPATEN PASAMAN BARAT
TA : 2013

1. Kebijakan K3

Masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara umum di Indonesia masih sering terabaikan hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja di berbagai proyek ini di sebabkan oleh kurangnya kesadaran pimpinan untuk menerapkan pentingnya K3 di berbagai bidang pekerjaan,

Adanya kemungkinan kecelakaan yang terjadi pada proyek konstruksi akan menjadi salah satu penyebab terganggunya atau terhentinya aktivitas pekerjaan proyek. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi diwajibkan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lokasi kerja dimana masalah keselamatan dan kesehatan kerja ini juga merupakan bagian dari perencanaan kontrak dan pengendalian proyek.

Kewajiban untuk menyelenggarakan Sistem Manajemen K3 pada perusahaan-perusahaan melalui Undang- undang Ketenagakerjaan, perusahaan berskala besar di Indonesia yang sudah menerapkan Sistem Manajemen K3.

Apabila nantinya panitia telah mengeluarkan pengumuman pemenang pekerjaan dan apabila kami yang memenangkan nya,kami akan menerapkan beberapa sistem K3K yaitu :

- a. Acces Control
Acces Control adalah orang yang diberi tugas untuk mengontrol tamu yang masuk ke lokasi proyek dengan syarat harus mengisi buku tamu yang disediakan dan harus mematuhi kebijakan yang kan ditetapkan untuk keselamatan tamu tersebut.
- b. General Work Permit
General work permit adalah izin kerja umum, setiap item pekerjaan yang akan di kerjakan pekerja harus meminta izin dulu pada pihak proyek apakah yang akan di kerjakan sudah aman atau belum.
- c. Personal protector equipment
Personal protector equipment adalah alat untuk melindungi diri dari berbagai macam acaman bahaya kecelakaan kerja,alat untuk pelindung diri di saat melakukan pekerjaan adalah safety shoes, safety helmet, kaca mata keselamatan,dan sarung tangan keselamatan.
- d. Standar operasion prosedur (SOP)
Standar operasion prosedur adalah standar untuk keselamatan kerja yang telah di tetapkan di proyek dan pekerja harus mematuhinya.
- e. Jop safety analis
Jop safety analis adalah menganalisa bahaya di sekitar areal kerja,apabila ada acaman bahaya di sekitar jangan memulai pekerjaan terlebih dahulu singkirkan bahaya yang mengancam yang akan mengganggu pekerjaan.
- f. Pemberian label pada daerah terlarang
Label yang akan di beri yaitu peringatan pada daerah untuk di masuki kerana ada kemungkinan areal tersebut mengandung bahan kimia berbahaya dan apabila label atau tanda telah dilepas maka daerah tersebut telah aman dari ancaman bahaya.
- g. Standart safety data site
Adalah untuk mengintensifikasi suatu areal dari bahan yang berbahaya dan cara penanganannya.

h. House keeping

Kebersihan dan kerapian ditempat kerja harus dijaga sehingga bahan-bahan yang berserakan, sampah, bahan bangunan, alat-alat kerja tidak merintang atau menimbulkan kecelakaan. Semua areal sisi-sisi lantai yang terbuka, lubang-lubang dilantai yang terbuka, atap-atap yang dapat dimasuki, sisi-sisi tangga yang terbuka, semua galian dan lubang yang dianggap berbahaya harus diberi pagar atau tutup pengaman yang kuat. Diwajibkan setiap selesai pekerjaan melakukan kebersihan di areal tempat kerja

2. Perencanaan

a. Identifikasi bahaya dan pengendalian resiko bahaya di areal kerja

No	Jenis/Type Pekerjaan	Identifikasi Jenis Bahaya dan Resiko K3	Pengendalian Resiko K3
1	Pembongkaran	1. Dihimpit material 2. Terluka 3. Serbuk material	1. Beri aba-aba pada rekan kerja 2. Pakai sarung tangan dan sepatu kerja 3. Pakai masker dan kaca mata
2	Pembersihan Lapangan	1. Terjepit kayu 2. Terjepit paku 3. Terjatuh 4. Digigit binatang berbisa	1. Pastikan semua bahan diletakan pada tempat yang kokoh 2. Memakai lat pelindung yaitu sarung tangan 3. Memakai helmet, sepatu dan sarung tangan
3	Pasangan Bowplank	1. Tercangkul 2. Masuk Lubang 3. Di gigit binatang berbisa 4. Terjepi	1. Pastikan daerah aman 2. Memakai sepatu 3. Pastikan kondisi saat bekerja sehat
4	Galian tanah pondasi	1. Tercangkul 2. Masuk lubang 3. Digigit binatang berbisa	1. Pakai sarung tangan 2. Pakai sepatu kerja 3. Pastikan areal aman
5	Urugan bekas galian	1. Tertimbun 2. Masuk lubang	1. Pastikan areal aman 2. Pakai tangga bila perlu
6	Aanstampang batu kali	1. Tangan terluka 2. Terhimpit batu 3. Material jatuh	1. Pakai sarung tangan 2. Pastikan bahan diletakan kokoh 3. Jauhkan dari tempat yang mungkin bisa terjatuh
7	Pasangan pondasi batu kali	1. Tangan terluka 2. Terhimpit batu 3. Material jatuh	1. Pakai sarung tangan 2. Pastikan bahan diletakan kokoh 3. Jauhkan dari tempat yang mungkin bisa terjatuh
8	Pekerjaan Beton Bertulang	1. Percikan serbuk besi 2. Debu semen 3. Kayu patah 4. Bekisting tidak kokoh 5. Material terjatuh	1. Pakai sarung tangan 2. Pakai kaca mata 3. Pakai helm' 4. Pakai sepatu kerja 5. Pasangan dengan kokoh 6. Cek sebelum bekerja semua persambungan
9	Pekerjaan Pasangan Batu Bata	1. Material terjatuh 2. Debu semen 3. Bekisting patah	1. Letakkan material pada tempatnya 2. Pakai masker/kaca mata 3. Pakai body harness
10	Pekerjaan plesteran dan afwerking beton	1. Debu semen 2. Material terjatuh 3. Bekisting patah	1. Pakai sarung tangan 2. Pakai kaca mata 3. Pakai sepatu kerja 4. Pastikan semua bahan terletak pada tempat yang kokoh 5. Cek semua sambungan

- b. **Pemenuhan Perundang-undangan dan Persyaratan lainnya**
1. Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
 2. Undang-undang No 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
 3. Peraturan Menteri PU No. 09/PTR/M/2008 Tentang Pedoman sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang PU

c. **Sasaran K3 dan Program K3**


Sasaran K3

1. Tidak ada kecelakaan kerja yang berdampak korban jiwa (Zero Fatal Accident)
2. Tingkat penerapan elemen SMK3 minimal 80 %
3. Semua pekerja wajib memakai APD yang sesuai bahaya dan resiko pekerjaannya masing-masing

Program K3

1. Melaksanakan Rencana K3 dengan menyediakan sumber daya K3 (APD, Rambu-rambu, Spanduk, Poster, Pagar pengaman, Jaring pengaman) secara konsisten
2. Melakukan inspeksi secara rutin terhadap kondisi dan cara kerja bahaya
3. Memastikan semua pekerja untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan

d. **Struktur Organisasi K3**



Simpang Ampek, 05 Juli 2013

Penawar

CV. HELANG PRATAMA


OYONG SE Empat
Direktur

DAFTAR PERALATAN UTAMA

NO.	JENIS 2	JUMLAH	KAPASITAS 4	MERK DAN TИPE 5	TAHUN PEMBUATAN 6	KONDISI (%) 7	LOKASI SEKARANG 8	STATUS KEPEMILIKAN 9
1	DUMP TRUCK	1	3 - 4 TON	MITSUBISHI	1993	BAIK	PASBAR	MILIK SENDIRI
2	CONCRETE MIXER	1	500 Ltr	-	2009	BAIK	PASBAR	MILIK SENDIRI
3	POMPA AIR	1	-	-	2008	BAIK	PASBAR	MILIK SENDIRI
4	GENSET	1	-	-	2009	BAIK	PASBAR	MILIK SENDIRI
5	WATER TANKER	1	-	-	2004	BAIK	PASBAR	SEWA

Simpang Ampek, 05 Juli 2013
Penawar

CV. HELANG PRATAMA



OYONG, SE
Direktur

DATA PERSONIL INTI

NO	NAMA	TGL/BLN/THN LAHIR	TINGKAT PENDIDIKAN	JABATAN DALAM PEKERJAAN	PENGALAMAN KERJA (TAHUN)	PROFESI/ KEAHLIAN	SERTIFIKAT/ IJAZAH
1	OYONG, SE	13 AGT 1976	SI	SITE MANAGER	7 TAHUN	BANGUNAN	IJAZAH
2	ADE AFNALDI	29 JULI 1986	STM/D3	TENAGA TEKNIS	5 TAHUN	SIPIL	SERTIFIKAT
3	RAHARDI SUKMA	08 SEPT 1976	SI	TENAGA PELAKSANA	7 TAHUN	SIPIL	IJAZAH
4	JUMRI MAZWAN	28 FEB 1982	SMU	ADM	3 TAHUN	EKONOMI	IJAZAH
5	NOVRIZAL	14 SEPT 1986	MAN	KEUANGAN	3 TAHUN	EKONOMI	IJAZAH

Simpang Ampek, 05 Juli 2013

Penawar

CV. HELANG PRATAMA



OYONG, SE
Direktur



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OYONG, SE
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. HELANG PRATAMA
Alamat : Jr. Batang Biyu Nag. Lingkuang Aua Kec.
Pasaman Kab. Pasaman Barat
Telepon/Fax : -
Email : -

Dengan ini kami menyatakan kesanggupan atas spesifikasi teknis yang ada didalam dokumen lelang/pengadaan untuk pekerjaan **Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.**
Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 05 Juli 2013

Penawar

CV. HELANG PRATAMA


 CV. Helang Pratama
Simpang Empat
OYONG, SE
Direktur

FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

KEGIATAN : OPERASI PENGAMANAN HUTAN
 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG GUDANG
 LOKASI : KABUPATEN PASAMAN BARAT
 THN ANGGARAN : 2013

	Uraian Pekerjaan (1)	Nilai Gabungan Barang / Jasa (Rp.)				TKDN	
		DN (2)	LN (3)	Ribu Rp. (4)	Total % KDN (5)	Barang / Jasa (6)	Gabungan (7)
	BARANG						
I.	Material Langsung	25.551.680,00		25.551,68	11,00	25.551.680,00	25.551.680,00
II.	Peralatan (Barang Jadi)	16.260.160,00		16.260,16	7,00	16.260.160,00	16.260.160,00
A.	Sub Total Barang	41.811.840,00		41.811,84	18,00	41.811.840,00	41.811.840,00
	JASA						
III.	Manajemen Proyek dan Perekayasaan	30.197.440,00		30.197,44	13,00	30.197.440,00	30.197.440,00
IV.	Alat Kerja/ Fasilitas Kerja	32.520.320,00		32.520,32	14,00	32.520.320,00	32.520.320,00
V.	Konstruksi dan Pabrikasi	104.529.600,00		104.529,60	45,00	104.529.600,00	104.529.600,00
VI.	Jasa Umum	23.228.800,00		23.228,80	10,00	23.228.800,00	23.228.800,00
B.	Sub Total Jasa	190.476.160,00		190.476,16	82,00	190.476.160,00	190.476.160,00
C.	Total Biaya (A+B)	232.288.000,00		232.288,00	100,00	232.288.000,00	232.288.000,00

Simpang Ampek, 05 Juli 2013
 Penawar,

CV. HELANG PRATAMA


OYONG G. SE
 Direktur

METODA PELAKSANAAN

KEGIATAN : OPERASI PENGAMANAN HUTAN
PEKERJAAN : BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG
GUDANG
LOKASI : KABUPATEN PASAMAN BARAT

Penyedia Jasa harus mentaati dengan tertib segala peraturan yang berlaku serta semua syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan Jawatan Keselamatan Kerja dan Asuransi Tenaga kerja

Dalam melaksanakan pekerjaan ini Pemborong wajib memenuhi / mematuhi dan melaksanakan segala hal-hal yang telah dituangkan didalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis ini.

Daftar Volume Pekerjaan (BQ) ; RKS ; Gambar Kerja ; Berita Acara Penjelasan Pekerjaan adalah merupakan satu kesatuan yang saling mengikat baik didalam pengajuan Penawaran maupun didalam pelaksanaan pekerjaan. Bila ternyata ada perbedaan antara gambar rencana, RKS dan RAB maka Pelaksana / Penyedia Jasa harus memberitahukan kepada Direksi / Pengawas dilapangan

1. PEKERJAAN PENDAHULUAN

Lingkup Pekerjaan

- Pekerjaan Plank Merk Proyek
- Bongkaran Bangunan Lama
- Direksi Keet, Pembuatan Gudang Alat dan Peralatan
- Pek. Pembersihan Lapangan
- Pasang Bouwplank
- Air Kerja
- Keamanan
- Penerangan Listrik
- Mobilisasi dan Demobilisasi
- Pagar Proyek

Uraian Teknis

• Pembuatan papan nama proyek

Membuat papan nama proyek dari papan dengan ukuran 1,50 x 0,75 m. Didirikan tegak diatas kayu 5/7 cm setinggi 240 cm. Diletakan pada tempat yang mudah dilihat umum.

Papan nama proyek memuat :

- Nama proyek
- Pemilik proyek
- Lokasi proyek
- Nomor Kontrak
- Jumlah biaya (Kontrak)
- Nama Konsultan Perencana

- Nama Konsultan Pengawas
- Nama pelaksana (Kontraktor)
- Proyek dimulai tanggal, bulan, tahun

• **Bongkaran Bangunan Lama**

- **Pemutusan jalur-jalur instalasi.**
Amankan jalur-jalur instalasi air, listrik, dan instalasi lain di lapangan sebelum pekerjaan pembongkaran dimulai. Cara memutus aliran dan menutup jalur dengan izin Konsultan Pengawas, Penguasa setempat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
- **Pengamanan Peralatan.**
Pelaksanaan pekerjaan wajib mengamankan/melindungi peralatan kantor yang ada di dalam ruang dari kerusakan atau cacat lainnya, akibat pekerjaan pembongkaran. Jika hal tersebut di atas terjadi, maka segala perbaikan / penggantian menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.
- **Pembongkaran.**
 - a. Pembongkaran dilakukan dengan alat-alat yang mencukupi, tepat guna dan aman, Pengawasan dilakukan terhadap timbulnya debu, suara, atau getaran yang mempengaruhi lingkungan sekelilingnya. Pembongkaran harus mencapai syarat-syarat yang telah ditentukan, kebersihan, keamanan dan persyaratan lainnya.
 - b. Agar diusahakan alat-alat atau cara-cara pengamanan baik untuk bagian bangunan yang tidak dibongkar atau kesiapan pekerjaan-pekerjaannya. Bagian-bagian yang tidak dibongkar harus tetap utuh dan bila terjadi kerusakan menjadi tanggung jawab pelaksana pembongkaran.
 - c. Puing-puing hasil bongkaran harus segera dibuang keluar dari lokasi Pekerjaan
 - d. Semua bongkaran seperti seperti lampu dan lain sebagainya yang masih utuh dan dapat dipergunakan kembali, diserahkan kepada Direksi/Konsultan Pengawas.
- **Pemindahan Barang-barang.**
Pemindahan barang-barang di ruangan harus disetujui dan disaksikan oleh orang-orang yang ditunjuk dan Konsultan Pengawas. Apabila barang-barang berhubungan dengan penarikan/pencopotan kabel-kabel terutama kabel data/computer harus dilaksanakan oleh orang-orang yang diberi wewenang.
- **Direksi Keet, Gudang alat dan Peralatan**
 - Pemborong harus membuat Direksi Keet untuk Pemborong, Pengawas dan gudang material yang dapat dikunci diatas tapak pekerjaan dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan.
 - Pemborong harus membuat barak untuk tempat tinggal pekerja yang dilengkapi dengan kakus dan tempat mandi para pekerja.
 - Lokasi / tempat gudang penyimpanan / material, harus sedemikian rupa sehingga mudah dicapai untuk truck pengangkut/material dari luar tapak dan tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan pembangunan.

- Setelah selesai pembangunan Direksi Keet, barak dan gudang penyimpanan material harus dibongkar dan disingkirkan keluar tapak, kecuali ditentukan lain oleh Pemberi Tugas/Konsultan Pengawas

• **Pembersihan Lokasi.**

- Areal lokasi pekerjaan / Tapak Gapura harus dibersihkan dari tumbuh – tumbuhan / semak belukar / akar – akar / tanah humus.
- Tumbuh – tumbuhan dan pohon – pohon diluar lokasi, tidak boleh ditebang atau dibongkar, kecuali ada izin dari Pemberi Tugas.
- Pembersihan lokasi dinyatakan selesai, bila telah mendapat persetujuan dari Direksi / Pengawas Lapangan.

• **Pasangan Bouwplank**

- Bouwplank dipasang pada patok kayu kasau kelas III berukuran 5/7, tertancap ditengah sehingga tidak dapat digerak-gerakkan atau diubah-ubah, berjarak maksimum 1.50 m satu dengan yang lainnya.
- Bouwplank dibuat dari papan dengan ukuran tebal 3 cm dan lebar 25 cm dipasang lurus dan diserut rata pada sisi disebelah atasnya. Tinggi sisi atas papan bangunan harus sama satu dengan yang lainnya dan rata/waterpass, kecuali dikehendaki lain oleh Konsultan Pengawas
- Bouwplank dipasang minimum sejarak 2 m dari as pondasi terluar. Apabila kondisi lapangan tidak memungkinkan, bouwplank diletakkan sesuai dengan petunjuk Konsultan Pengawas.
- Setelah selesai pemasangan bouwplank, Pemborong harus melaporkan kepada Konsultan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan harus menjaga serta memelihara keutuhan dan ketetapan letak bouwplank selama pembangunan, sampai dinyatakan tidak diperlukan lagi oleh Konsultan Pengawas.

• **Pekerjaan Pengukuran Situasi dan Pematokan**

- Sebelum memulai pekerjaan ini, Pemborong diwajibkan mempelajari dengan seksama rencana tapak dan titik mula/awal pembangunan dan referensi koordinat, pengukuran sesuai dengan petunjuk Konsultan Pengawas atau seperti yang tercantum dalam gambar kerja.
- Bila ada ketidak sesuaian ukuran dilapangan terhadap gambar kerja, Pemborong diwajibkan memberitahukan hal tersebut kepada Konsultan Pengawas secara tertulis untuk mendapatkan cara penyelesaian yang terbaik.
- Jumlah BM/patok ukur yang harus dibuat oleh Pemborong minimum 2 (dua) buah, lokasi penanaman sesuai petunjuk Konsultan Pengawas sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu dan atau terganggu selama pembangunan berlangsung.
- Patok ukur dibuat tertancap kuat ditengah dengan bagian yang muncul diatas muka tanah cukup untuk memberikan indikasi peil P +/- 0.00 sesuai dengan gambar kerja. Diatasnya dicantumkan indikasi peil P +/- 0.00 sesuai dengan petunjuk Konsultan Pengawas.
- Untuk daerah yang mempunyai perbedaan elevasi sangat tajam, diperlukan patok ukur tambahan yang dapat dipakai sebagai patokan elevasi - elevasi didaerah tersebut.

- Patok ukur dibuat permanen, tidak dapat diubah, diberi tanda yang jelas dan dijaga keutuhannya sampai pembangunan selesai. Pembongkaran hanya dapat dilakukan bila ada instruksi tertulis dari Konsultan Pengawas.

- **Air Kerja**

- Air untuk bekerja harus disediakan Pemborong dengan mengambil sumber dari sumur yang ada dilokasi proyek atau dari luar lokasi atau mengambil sumber dari instalasi yang ada dengan persetujuan pihak Pemberi Tugas/Konsultan Pengawas.
- Apabila sumber air yang ada tidak dapat menjamin kelancaran air, Pemborong harus membuat bak penampungan air/reservoir dengan kapasitas yang mencukupi untuk air kerja, dibuat dari drum-drum atau sesuai dengan petunjuk Konsultan Pengawas.

- **Keamanan**

Pemborong harus menempatkan personil satuan pengaman (Satpam) untuk kepentingan Pemborong sendiri ditapak pekerjaan dengan persetujuan pihak Pemberi Tugas/Konsultan Pengawas sampai pembangunan selesai.

- **Penerangan Listrik**

Listrik untuk bekerja harus disediakan Pemborong dengan menggunakan diesel pembangkit tenaga listrik / arus dari PLN dengan kapasitas daya mencukupi untuk keperluan kerja.

- **Mobilisasi dan Demobilisasi**

- Sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pemborong harus mengadakan mobilisasi peralatan dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menunjang jalannya pekerjaan.
- Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Surat Perintah Kerja (SPK) diterima oleh Pemborong. Demobilisasi dilaksanakan, apabila pekerjaan dianggap telah selesai dan dengan persetujuan Pemberi Tugas/ Konsultan Pengawas.

- **Pagar Proyek**

Pemborong diwajibkan memelihara dan melengkapi /mengganti pagar yang rusak disekeliling tempat pekerjaan agar tetap rapi dan tidak merusak pemandangan selama pelaksanaan serta membongkar setelah penyelesaian pekerjaan.Semua harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Dinas Tata Kota setempat.(Pagar Proyek harus dicat dengan warna yang menarik).

Semua pembiayaan pekerjaan / kegiatan yang sifatnya untuk kelancaran pekerjaan merupakan tanggung jawab pemborong dan tidak masuk kedalam harga penawaran yang wajib disediakan dalam pelaksanaan pekerjaan.

2. PEKERJAAN TANAH

Lingkup Pekerjaan

- Pekerjaan galian
- Pengurugan

- Pematatan dan perataan tanah.

Uraian Teknis

- Sebelum memulai pekerjaan perbaikan tanah, galian dan urugan, Pemborong harus membersihkan tempat pekerjaan dari semua sampah - sampah dan lain-lain, dan meneliti ketentuan tinggi permukaan yang tercantum dalam bangunan sesuai gambar kerja.
- Pemborong diwajibkan membuat saluran - saluran sementara diatas tapak dan atau mengalihkan saluran-saluran yang telah ada diatas tapak sehingga tidak mengganggu jalannya pekerjaan dan tapak dapat bebas dari genangan - genangan air.
- Bila terdapat bagian-bagian yang lebih tinggi dari permukaan tanah yang telah direncanakan, penggalian padabagian harus dilakukan sedemikian rupa dan tanah kelebihan harus digunakan untuk pengurugan atau dibuang kecuali ditentukan lain oleh Konsultan Pengawas.
- Pemborong harus mencegah genangan air dalam galian yang disebabkan oleh hujan, rembesan air dengan jalan memompa atau menyalurkan keselokan atau tempat lain sesuai petunjuk Konsultan Pengawas, bila diperlukan untuk mencegah kelongsoran maka dapat digunakan penyanggah pada galian.
- Apabila ada kesalahan penggalian/galian lebih dalam yang dikehendaki atau posisinya berlainan dengan tertera dalam gambar maka Pemborong harus mengisi kelebihan kedalam tersebut dengan pasir atau bahan lain yang disetujui Konsultan Pengawas atas biaya Pemborong tanpa penggantian biaya dari pemberi tugas.
- Tanah yang akan diurug dan tanah urugannya harus bebas dari segala bahan-bahan yang dapat membusuk atau dapat mempengaruhi kepadatan urugan yang akan dilaksanakan.
- Pelaksanaan pematatan harus dilakukan dalam cuaca baik apabila permukaan tanah tidak mencapai kepadatan yang dipersyaratkan, maka pemborong wajib melakukan perbaikan mutu tanah tersebut dengan mengganti tanah urug yang dapat mencapai kepadatan yang dipersyaratkan atas biaya Pemborong.
- Pekerjaan galian tanah untuk semua lubang yang diperlukan, baru boleh dilaksanakan setelah bouwplank selesai terpasang lengkap dengan penandaan sumbu. Ketinggian serta bentuk galian harus diperiksa dan disetujui oleh Konsultan Pengawas.
- Penggalian harus disesuaikan dengan gambar kerja, dasar galian dikerjakan dengan teliti dan datar, harus bersih dari tanah urug bekas sisa-sisa bahan bangunan/kotoran.
- Kelebihan tanah bekas galian harus dibuang ke tempat yang telah ditentukan oleh Konsultan Pengawas. Tanah antara papan patok ukur (bouwplank) dan galian harus bebas dari timbunan tanah.
- Apabila dan atau karena permukaan air tanah tinggi, Pemborong harus menyediakan pompa air secukupnya untuk mengeringkan air yang menggenangi aliran. Diisyaratkan bahwa seluruh permukaan galian, terutama lantai galian harus kering untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan selanjutnya.
- Galian yang akan diurug dan tanah urugannya harus bebas segala bahan-bahan yang dapat membusuk atau mempengaruhi kepadatan urugan yang akan dilaksanakan.
- Bahan-bahan bekas bongkaran bangunan sama sekali tidak boleh dipergunakan sebagai bahan urugan. Tanah urugan dapat diambil dari bekas galian, atau tanah yang didatangkan dari luar yang tidak mengandung bahan-bahan seperti diatas dan atau telah disetujui oleh Konsultan Pengawas

- Pematatan harus dilakukan dengan pemadat, mesin/vibrator kompaktor.
- Pasir yang mengandung lumpur lebih dari 20 % sama sekali tidak boleh dipakai untuk mengurug.

3. PEKERJAAN PONDASI

Lingkup Pekerjaan

- Penyelidikan lapangan
- Persiapan Peralatan dan tenaga kerja
- Penentuan as-as kolom dan pondasi
- Pekerjaan Pondasi Batu Kali
- Pondasi Plat Setempat

Uraian Teknis

- Penyelidikan Lapangan
 - Sebelum mengajukan penawaran, Pemborong dianggap telah mengunjungi dan mempelajari keadaan sebaik- baiknya, termasuk yang tidak disebutkan secara khusus dalam gambar- gambar struktural.
 - Jika Pemborong ingin melakukan penyelidikan tambahan yang menyangkut galian, sondir, boring dan sebagainya, sebelum mengajukan penawaran, hal ini dapat dilakukan atas tanggungan biaya Pemborong tersebut. Ijin masuk lapangan dapat diatur kemudian.
- Peralatan dan Tenaga Kerja
 - Semua peralatan, pengangkutan dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pondasi pada posisinya yang permanen menjadi tanggung jawab Pemborong.
 - Sebelum mulai di lapangan dengan pekerjaan pondasi yang sesungguhnya, Pemborong supaya memebrikan detail lengkap mengenai program kerja, jumlah dan type peralatan, organisasi dan personalia dilapangan dan sebagainya kepada Konsultan Pengawas.
 - Konsultan Pengawas akan minta penggantian peralatan dan personalia bilamana hal ini dianggap tidak cocok.

Penentuan As Kolom dan Pondasi.

- Pemborong supaya menentukan as-as kolom maupun pondasi plat dengan teliti dan dibawah pengawasan seorang ahli ukur.

Pondasi Batu Kali

- Syarat Umum
 - Batu kali yang digunakan untuk pondasi harus batu pecah, sudut runcing, berwarna abu-abu hitam, keras, tidak perous.
 - Sebelum pondasi dipasang terlebih dahulu dibuat profil-profil pondasi dari kayu pada setiap pojok galian, yang bentuk dan ukurannya sesuai dengan penampang pondasi.
 - Permukaan dasar galian harus ditimbun dengan pasir urug setebal minimum 10 cm, disiram dan diratakan , dan diatasnya diberi aanstampang batu kali pecah yang dipasang sesuai dengan gambar untuk itu.

- Pondasi batu kali menggunakan adukan dengan campuran 1 pc : 4 pasir pasang. Untuk kepala pondasi digunakan adukan kedap air campuran 1 pc : 2 pasir setinggi 20 cm, dihitung dari permukaan atas pondasi ke bawah.
 - Adukan harus mengisi rongga diantara batu kali sedemikian rupa sehingga tidak ada bagian pondasi yang berongga / tidak padat.
 - Untuk sloff di bagian atas pondasi batu kali dibuat stek-stek sedalam 50 cm tiap 1 m dengan diameter besi minimum 12 mm
- Contoh Bahan :
 - Sebelum melaksanakan pekerjaan, Pemborong harus memberikan contoh-contoh material : batu kali, pasir untuk mendapatkan persetujuan dari Konsultan Pengawas.
 - Contoh-contoh yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas akan dipakai sebagai standard / pedoman untuk memeriksa / menerima material yang dikirim oleh Pemborong ke lapangan.
 - Pemborong diwajibkan membuat tempat penyimpanan contoh-contoh yang telah disetujui di Bangsal Konsultan Pengawas atas biaya Pemborong.
 - Pengiriman dan Penyimpanan Bahan.
 - Bahan harus didatangkan ke tempat pekerjaan dalam keadaan utuh dan tidak cacat.
 - Bahan harus disimpan di tempat yang telah ditentukan / disetujui oleh Konsultan Pengawas.
 - Tempat penyimpanan bahan harus cukup untuk proyek ini, bahan ditempatkan dan dilindungi sesuai dengan jenisnya.
 - Syarat Pengaman Pekerjaan
 - Untuk keperluan proses pengerasan pasangan, maka sedikitnya 3 hari setelah pelaksanaan pekerjaan, pondasi harus dilindungi dari benturan keras dan tidak dibebani.
 - Pemborong diwajibkan melindungi pekerjaan tersebut dari kerusakan yang diakibatkan oleh pekerjaan - pekerjaan lain.
 - Bila terjadi kerusakan, Pemborong diwajibkan untuk memperbaikinya dengan tidak mengurangi mutu pekerjaan. Segala biaya perbaikan menjadi tanggungan Pemborong.

Pondasi Telapak

Pekerjaan pondasi meliputi penyelidikan lapangan, penentuan as-as kolom dan pondasi, peralatan dan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan ini untuk mendapatkan hasil yang baik. Pekerjaan ini terdiri (yang meliputi seluruh detail yang disebutkan /ditunjuk dalam gambar) :

- Pondasi pondasi tapak 1,60 x 1,60 m dan 1,2 x 1,2 m untuk kedalaman pondasi sesuai gambar
- Pondasi batu kali ukuran disesuaikan gambar
- Pondasi bata untuk teras sesuai gambar

- Lingkup Pekerjaan

Meliputi semua pekerjaan, bahan, peralatan dan kegiatan sesuai dengan RKS dan Gambar Kerja. Pekerjaan ini terdiri dari pondasi untuk tapak, batu kali dan bata Besi beton/tulangan disesuaikan dengan gambar.

- **Cara Pengerjaan :**

Sebelum dilakukan pengecoran, dasar galian pondasi harus diberilantai kerja beton 1 : 3 : 5.

4. PEKERJAAN BETON

Lingkup Pekerjaan

Semua pekerjaan beton harus berdasarkan Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971, Pemborong harus mempelajari terlebih dahulu metoda kerja dari pekerjaan beton ini, dengan mengacu pada peraturan tersebut, serta spesifikasi ini.

Kegagalan pekerjaan beton yang terjadi akibat menyimpang dari spesifikasi ini harus diperbaiki dan seluruh biayanya menjadi tanggung jawab Pemborong.

Secara umum, elevasi dari permukaan lantai beton adalah 5 cm dibawah elevasi arsitektur, kecuali pada pekerjaan - pekerjaan lain yang tidak menggunakan finishing arsitektur, elevasi struktur adalah sama dengan elevasi arsitektur. Perbedaan elevasi pada daerah toilet dan lain-lainnya seperti pada gambar kerja kecuali ada ketentuan lain.

Bahan yang digunakan

- **Semen**

- Selain yang dispesifikasi khusus, semen harus memenuhi kriteria Peraturan Portland Cement Indonesia. Sebelum menggunakan semen. Pemborong harus menyerahkan sertifikat pengujian semen dari produsen kepada Konsultan Pengawas, Konsultan Pengawas dapat meminta pengetesan semen yang berada dilapangan apabila dianggap perlu. Semua biaya pengetesan ini adalah tanggung jawab Pemborong.
- Semen harus dikirim ke tempat pekerjaan dalam keadaan tertutup rapat dalam kemasan aslinya dari pabrik, sesuai dengan yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas. Semen harus diletakkan dalam silo atau ruangan, sehingga tidak mendapat pengaruh langsung dari perubahan cuaca dan kelembaban. Gudang penyimpanan semen harus diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan penyimpanan pada saat pengiriman maupun pengambilan pada saat pemakaian. Semen yang digunakan harus dalam keadaan fresh (belum mengeras).
- Semen yang sudah mengalami perubahan akibat cuaca maupun kelembaban tidak diperkenankan untuk dipakai. Semen yang tidak memenuhi syarat harus segera dikeluarkan dari tempat pekerjaan, dengan sepengetahuan Pemberi Tugas/ Konsultan Pengawas.

- **Aggregat**

- Aggregat yang digunakan harus sesuai dengan Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971. Pemborong harus mengajukan sample dan hasil test aggregat yang akan digunakan sebelum aggregat tersebut dikirim ketempat pekerjaan.
- Aggregat kasar adalah aggregat yang tertahan pada ayakan no. 5, aggregat halus adalah aggregat yang dapat melewati ayakan no. 5. Kedua jenis aggregat ini harus

dikombinasikan dalam suatu proposi yang baik, sehingga menghasilkan beton dengan mutu terbaik.

- Agregat kasar harus bersih dari lumpur dan bahan-bahan kimia yang dapat mempengaruhi kekuatan beton, memiliki ukuran yang beragam, keras dan memiliki bentuk yang baik.
- Agregat halus yang dimaksud adalah pasir yang bersih, bebas dari segala jenis kerang, silika, clay, garam dan bahan-bahan lain. Apabila kadar lumpur agregat halus melebihi 5% dari agregat kasar melebihi 1% maka agregat harus dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan. Sesuai trial mix yang dilakukan, agregat yang digunakan untuk campuran beton harus berasal dari satu sumber, yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas.
- Agregat harus disimpan dalam keadaan terpisah satu sama lain berdasarkan ukurannya di atas permukaan yang keras. Sehingga terhindar dari kemungkinan tercampur dengan lumpur maupun tanah. harus dibuatkan pula saluran air disekitar penyimpanan agar kadar air dari agregat tidak berubah terlalu banyak.
- Pembedor harus melakukan pengujian laboratorium dari agregat yang akan digunakan, dari sumber yang telah disetujui. Pengujian dilakukan oleh badan yang independen. Test periodik dapat dilakukan terhadap permintaan Konsultan Pengawas untuk melakukan cek terhadap kadar air dari agregat. Seluruh biaya pengujian ini adalah tanggung jawab Pembedor.

• **Air.**

- Air yang digunakan adalah air yang jernih, tidak mengandung bahan kimia maupun bahan-bahan organik yang dapat merusak beton dan atau baja tulangan.
- Air yang dapat digunakan adalah air PAM maupun air yang berasal dari sumber lain yang telah dites dan disetujui Pemberi Tugas/ Konsultan Pengawas.
- Test ini harus mengacu pada peraturan beton bertulang Indonesia 1971. Apabila dianggap perlu air dapat ditampung ditempat kerja, tetapi harus terjaga dari pencemaran.

• **Bahan Tambahan**

- Bahan Tambahan Campuran beton harus digunakan sesuai dengan petunjuk dari produsen bahan tersebut.
- Apabila Pembedor menganggap perlu menggunakan bahan tambahan campuran beton, Pembedor harus meminta persetujuan Pemberi Tugas / Konsultan Pengawas. Metoda pemakaian, jumlah yang akan digunakan dan jenis bahan tambahan campuran beton harus diajukan oleh Pembedor oleh Konsultan Pengawas sebelum dilaksanakan.

• **Baja Tulangan**

- Baja tulangan yang digunakan untuk penulangan balok Struktur, kolom Struktur dan penulangan plat sesuai dengan gambar yaitu baja Deform (BJTD-32) untuk diameter diatas 16 mm dan Baja polos BJTP-24 untuk diameter kecil dan sama dengan 16 mm dan sesuai standard SII (Standard Industri Indonesia)
- Pemasangan Baja tulangan harus lurus dan memiliki ukuran yang penuh, sesuai dengan gambar. Baja tulangan ini bebas dari karat, lemak nabati maupun hewani.

Campuran Beton

- Campuran beton yang digunakan adalah beton dengan kekuatan karakteristik K₂₅₀ untuk seluruh komponen Beton Struktural
- Dalam menentukan campuran beton, terutama gradasi agregat dan kekentalannya yang perlu diperhatikan pula peruntukan beton tersebut dan ukuran potongan beton yang akan dicor, agar beton dapat dipadatkan dengan baik, dan tidak terjadi pemisahan agregat.
- Beton juga harus diperhitungkan untuk tidak mengalami pengendapan selama pengangkutan dan pengecorannya. Beton yang mudah mengendap tidak diperkenankan dipergunakan.
- Ukuran maksimum agregat untuk beton struktur adalah 2 cm. Untuk struktur - struktur dengan penampang tipis ukuran agregat maksimum yang dipakai adalah 1 cm, sedangkan untuk struktur yang memiliki ukuran penampang dan jarak antar tulangan yang besar, ukuran agregat yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Type Struktur	Minimum Cement Content Setiap m3 Beton (kg)
Beton didalam ruang bangunan dengan keadaan keliling korasif disebabkan oleh kondensasi atau uap-uap korasif	325
Beton diluar ruang bangunan terlindung dari hujan terik matahari langsung	275
Beton yang masuk kedalam tanah dan mendapat pengaruh sifat alkali dari arah tanah atau air tanah	375

Tabel 3.1. Jumlah semen minimum dalam setiap m3 beton

- Setelah Pemborong mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas tentang campuran beton akan dipakai, serta bahan-bahan yang akan digunakan dalam campuran beton tersebut. Pemborong harus tetap menggunakan campuran serta bahan- bahan tadi selama pekerjaan beton, kecuali apabila dilakukan trial mix yang baru dan mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas.

Type Struktur	Slump (Cm)	
	Minimum	Maximum
Konstruksi bawah tanah	2.5	9.0
Balok kolom dan pelat	7.5	15.0

Tabel 3.2. Nilai Slump untuk setiap pekerjaan beton

Type Struktur	Hubungan dengan	
	Non Korosif	Korosif
Beton didalam ruang bangunan	0.60	0.52
Beton di luar ruang bangunan	0.60	0.60
Beton yang masuk k edalam	0.55	0.52

tanah		
Beton yang kontiniu berhubungan dengan air	0.57	0.52

Tabel 3.3. Nilai Faktor Air Semen Maksimum

Campuran Beton yang dilakukan di Lapangan

- Dalam melakukan pencampuran beton, baik semen, agregat, maupun air harus dicampur dengan perbandingan berat. Apabila akan dilakukan dengan perbandingan volume. Pemborong harus mengajukan metoda dan alat penakar kepada Konsultan Pengawas untuk disetujui.
- Adukan beton dibuat dengan menggunakan alat pengaduk mesin (Molen), type dan kapasitasnya harus mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas. Metoda pengadukan, kecepatan pengadukan harus disesuaikan dengan rekomendasi dari pabrik pembuat mesin tersebut. Kapasitas mesin pengaduk tidak boleh dilampaui.

Beton Ready Mix

- Pemakai beton ready mix harus mendapat persetujuan Konsultan Pengawas, demikian halnya dengan nama dan alamat supplier tersebut.
- Pemborong harus bertanggung jawab terhadap adukan yang disupply tersebut dan harus memenuhi spesifikasi ini, termasuk kontrol kualitas, kesinambungan pengiriman dan pengecoran. Apabila akan digunakan batching Plan, Pemborong harus mendapat persetujuan tentang letak dan kapasitasnya.
- Catatan penggunaan semen, agregat dan air harus disampaikan kepada Konsultan Pengawas setiap hari. Untuk mengontrol kadar air dari agregat, test secara periodik dapat dimintakan kepada Konsultan Pengawas, dan atas biaya Pemborong.
- Hal - hal lain yang perlu dicatat adalah :
 - Waktu kedatangan truk
 - Waktu dari pengadukan dan penambahan air
 - Nomor registrasi truk dan depotnya
 - Waktu pengecoran
 - Kekuatan karakteristik beton
 - Ukuran agregat maksimum
 - Bagian struktur yang dicor
 - Identifikasi kubus beton yang diambil dari pengiriman tersebut
 - Nilai slump
 - Admixture yang digunakan.
- Beton harus dicor, dipadatkan dan dibiarkan mengeras pada tempat semestinya dalam waktu tidak lebih dari 1 jam sejak semen dimasukkan ke dalam mixer, kecuali bila dipakai bahan tambahan (retarder)
- Bahan tambahan ini harus diajukan oleh Pemborong untuk disetujui oleh Konsultan Pengawas

Mix Design dan Trial Mix

- Sebelum melakukan pengecoran beton terlebih dahulu memberikan Mix Design dan melaksanakan Trial Mix dengan bahan - bahan yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas.
- Trial Mix yang dilaksanakan harus berhasil, dalam arti memenuhi kriteria kekuatan tekan beton karakteristik, slump serta syarat-syarat lainnya. Biaya dari trial mix serta pengertesannya adalah merupakan sepenuhnya tanggung jawab Pemborong.
- Beton dari hasil trial mix ini mula-mula harus diperiksa terhadap kekentalannya, kohesi dan gradesinya. Jika hasil-hasil tersebut memenuhi syarat, kemudian dilakukan test kubus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971.
- Apabila ternyata hasil trial test dilaksanakan oleh Pemborong tersebut tidak memenuhi syarat, Pemborong harus melakukan trail test kembali dengan mengubah komposisi dari adukan bahan yang dipakai.
- Hal-hal yang perlu dicatat dan diserahkan oleh Pemborong kepada Konsultan Pengawas adalah :
 - Type gradasi dari agregat
 - Sumber agregat dan test laboratorium
 - Sumber air dan test laboratorium
 - Type dan merk semen yang akan dipakai dan hasil test laboratoriumnya.
 - Berat masing-masing komponen yang akan digunakan dalam trial mix/ mix design.
 - Mutu beton yang akan dicapai dan karakteristik lainnya.
 - Hasil test secara keseluruhan
 - Admixture yang akan digunakan

Transport Beton.

- Pengangkutan beton harus diperhitungkan sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi kekuatan serta sifat-sifat fisik beton tersebut, serta misalnya pemisahan beton, kekentalan beton dan lain sebagainya.
- Pengangkutan beton harus kontiniu, direncanakan juga tempat pengecoran yang akan memungkinkan dan metoda pengangkutan beton dilapangan (terutama untuk pengecoran yang dilakukan di ketinggian)
- Ketinggian jatuh dari adukan beton perlu diperhatikan, tempat jatuhnya beton tersebut harus bersih dari segala macam kotoran.
- Apabila pemisahan adukan beton terjadi, beton harus diaduk kembali (remixed) sebelum dilakukan pengecoran, Beton yang sudah tercemar bahan-bahan lain tidak diperkenankan untuk dipakai.
- Apabila Pemborong bermaksud menggunakan pompa beton (concrete pump) atau alat-alat lain, Pemborong harus mengajukan data-data sebagai berikut untuk disetujui Konsultan Pengawas.
 - Type peralatan
 - Susunan serat support dari pipa pompa
 - Prosedure pengisian dan penggosongan kembali pipa
 - Prosedure pengoperasian pompa
 - Prosedure apabila ada penundaan pengadaan adukan beton
- Diameter dalam dari pipa tidak boleh kecil dari 3 x diameter agregat maksimum yang digunakan. Pipa aluminium tidak diperkenankan untuk digunakan.

Pengecoran Beton

- Pengecoran beton tidak dibenarkan dimulai sebelum pemasangan besi beton selesai diperiksa dan mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas.
- Sebelum pengecoran dimulai, semua pekerjaan acuan (bekisting) baja-baja tulangan, tarik pipa-pipa instalasi air dan listrik serta angkur-angkur yang harus ditanam dalam beton, harus sudah selesai terpasang dan mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas. Tempat-tempat yang akan dicor terlebih dahulu harus dibersihkan dari segala kotoran-kotoran (potongan kayu, batu, tanah dan lain-lain) dan dibasahi dengan air semen.
- Pengecoran dilakukan selapis demi selapis dan tidak dibenarkan menuangkan adukan dengan menajutahkan dari suatu ketinggian yang akan menyebabkan pengendapan agregat.
- Pengecoran dilakukan secara terus menerus. Adukan yang tidak dicor dalam waktu lebih dari 15 menit setelah keluar dari mesin adukan beton dan juga adukan yang tumpah selama pengangkutan tidak diperkenankan untuk dipakai lagi.
- Pada pengecoran baru (sambungan antar beton lama dan beton baru), maka permukaan beton lama terlebih dahulu harus dibersihkan dan dikasarkan dengan menyikat sampai agregat kasar tampak, kemudian disiram dengan air semen. Lokasi dari Construction joint ini harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.
- Beton tidak diperkenankan dicor dalam keadaan hujan. Pemborong harus menyediakan pelindung atau metoda lain pada saat hujan.

Pemadatan Beton

- Beton dipadatkan dengan menggunakan vibrator concrete selama pengecoran berlangsung dan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak merusak acuan maupun posisi tulang.
- Pemborong harus menyediakan vibrator concrete untuk menjamin efisiensi tanpa adanya penundaan. Pada waktu pengecoran balok, kolom, pelat, vibrator concrete harus dapat masuk kedalam bekisting sehingga didapatkan pemadatan yang baik. Waktu pengecoran, vibrator concrete tidak boleh mengenai baja tulangan yang dapat menyebabkan perpindahan posisi tulangan.
- Vibrator concrete tidak boleh digunakan untuk meratakan beton secara horizontal setelah beton dipadatkan diratakan dengan baik, beton harus dibiarkan sampai mengeras

Beton Pada Suhu Udara Tinggi

- Pemborong harus mengambil tindakan-tindakan pencegahan terhadap kemungkinan beton mengalami perubahan akibat suhu udara yang tinggi, terutama terhadap sifat plastis dan kekuatan beton tersebut.
- Pada suhu udara yang terlalu tinggi, konsultan pengawas dapat menunda pengecoran atau menginstruksikan pemborong untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebelum pengecoran dilakukan.
- Apabila suhu udara sekeliling melebihi 32 °C, suhu beton harus diusahakan serendah mungkin dengan cara menghindari penyinaran langsung matahari terhadap agregat dan mixer atau dengan menggunakan air pencampur yang dingin. Acuan (Bekisting) harus disemprot dahulu dengan air untuk menurunkan suhunya, dengan memperhatikan aliran keluarnya air tersebut dari dalam acuan.

- Apabila dianggap perlu Konsultan Pengawas dapat meminta monitoring terhadap suhu beton maupun suhu udara sekeliling.
- Apabila suhu udara siang ternyata terlalu tinggi. Pemborong harus melaksanakan pengecoran pada malam hari. Beton harus dicor secepat mungkin setelah mengadukan untuk menghindari pengaruh panas matahari setting time beton.
- Untuk pengecoran beton dalam volume yang besar, Pemborong harus memperhitungkan kemungkinan crack akibat suhu yang tinggi dari beton.

Construction Joint

- Posisi pengaturannya harus mendapat persetujuan Konsultan Pengawas.
- Siat dalam kolom sebaiknya ditempatkan sedekat mungkin dengan bidang bawah dari balok tertinggi.
- Siat dalam balok dan pelat ditempatkan ditengah-tengah bentang.
- Siat vertikal dinding sebaiknya dihindari, siat harus dibuat sekecil mungkin dan atas persetujuan Konsultan Pengawas.
- Sebelum pengecoran baru, permukaan dari beton lama harus dibersihkan terlebih dahulu dari segala macam kotoran dan dikasarkan. Kotoran - kotoran disingkirkan dengan cara penyemprotan permukaan dengan air dan menyikat sampai agregat kasar tampak. Setelah permukaan siat tersebut bersih, bubur semen (grout) yang tipis dilapiskan merata keseluruhan permukaan.
- Pemborong harus memasang water stop untuk semua siat pelaksanaan pada pelat basement dan dinding yang berada dibawah muka air tanah.

Pemeliharaan Beton (Curing)

- Beton harus dilindungi selama berlangsung proses pengerasan terhadap matahari, pengeringan oleh angin, hujan atau aliran air dan pengrusakan secara mekanis atau pengeringan sebelum waktunya.
- Semua permukaan beton yang terbuka harus dijaga tetap basah, selama 24 hari dengan menyemprotkan air atau menggenangi dengan air pada permukaan beton tersebut ataupun dengan menutupi dengan karung goni basah.
- Metode pemeliharaan beton harus diajukan oleh Pemborong pada Konsultan Pengawas untuk disetujui. Selain menggunakan air, apabila diperlukan pemeliharaan beton dapat dilakukan dengan campuran kimia untuk pemeliharaan beton. Campuran kimia ini harus benar- benar telah dibersihkan pada saat pekerjaan finishing dimulai.

Test Material

- Beton
 - Test mutu beton maupun material - material beton harus dilaksanakan oleh laboratorium independen yang telah disetujui oleh Konsultan Pengawas.
 - Pengujian slump dan kubus beton harus memenuhi syarat SK-SNI T-15-1991
 - Untuk pengujian mutu beton dilapangan digunakan pengujian slump dengan menggunakan kerucut Abrams. Selama pelaksanaan harus ada pengujian slump, ketinggian slump yang diisyaratkan oleh SK-SNI T-15-1991 berkisar antara 7,5 cm sampai dengan 15 cm. Cara pengujian slump adalah sebagai berikut : adukan beton diambil saat sebelum dituangkan kedalam cetakan beton (bekisting), cetakan slump

dibasahi dan ditempatkan diatas kayu yang rata atau plat baja. Masukkan adukan beton ke dalam cetakan dalam 3 lapis yang kira-kira sama tebalnya. Setiap lapis dipadatkan dengan menusuk- nusuk tongkat pemadat d. 16 mm panjang 60 cm dengan ujungnya yang bulat (seperti peluru) masing - masing 25 kali . Ratakan permukaan adukan beton dan biarkan selam 30 detik. Selam waktu menunggu ini cetakan dan plat slump dibersihkan dari adukan beton yang berjatuhan. Angkat setakan perlahan-lahan. Dalam pengangkatan posisi cetakan harus dijaga tetap dalam keadaan vertikal. Ukur penurunan dari adukan beton (slump), pengukuran dilakukan pada 4 titik, yang nilai penurunan diambil harga rata-rata.

- Sedangkan pengujian mutu beton dilaoboratorium digunakan test kuat tekan yang berbentuk kubus dengan ukuran 15 x 15 x 15 cm.
- Pengambilan adukan beton, pencetakan dan curingnya harus dibawah Konsultan Pengawas. Prosedurenya harus memenuhi syarat-syarat SK-SNI T-15-1991
- Pengambilan beton kubus uji dilakukan sedekat mungkin pada lokasi yang akan dicor, untuk menggunakan concrete pump, kubus diambil setelah beton pompa.
- Untuk pembuatan campuran beton dilapangan, maka pengambilan kubus uji sebagai berikut: 3 kubus uji harus diambil dari setiap 5 meter kubik beton yang dicor, serta 1 slump test untuk setiap sample test. Jumlah minimal kubus coba yang harus diambil adalah 20 buah. Kubus itu dipergunakan untuk test kekeutan 3,7 dan 28 hari.
- Konsultan Pengawas berhak meminta setiap saat kepada Pemborong untuk membuat uji coba dari adukan yang dibuat.
- Semua biaya untuk pembuatan dan percobaan kubus coba menjadi tanggung jawab Pemborong.
- Kubus coba harus ditandai untuk identifikasi dengan suatu kode yang ada menunjukkan tanggal pengecoran, pembuatan adukan bagian struktur yang bersangkutan dan lain - lain setelah selesai percobaan.
- Cara pembuatan kubus beton adalah sebagai berikut : Isi cetakan dengan adukan beton dalam 3 lapis, setiap lapis diisi kira- kira 1/3 isi cetakan. Masing- masing lapis dipadatkan dengan tongkat pemadat sebanyak 25 kali secara merata. Kemudian ratakan permukaan beton. Biarkan beton dalam cetakan selam 24 jam dan letakkkan pada tempat yang bebas getaran. Setelah waktu 24 jam. Keluarkan benda uji dari cetakan dan rendam benda uji kedalam bak yang berisi air, agar proses pematangan (curing) beton berlangsung dengan baik, maka perendam dilakukan sampai batas pengujian kuat tekan.

Core Test

- Apabila ternyata hasil test 28 hari tidak memenuhi syarat kekuatan, Konsultan Pengawas berhak meminta core test untuk struktur - struktur beton yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Peralatan coring dan metoda - metodenya harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.
- Seluruh biaya pengambilan pengambilan sample untuk core test dan biaya pengetesannya menjadi tanggung jawab Pemborong .

Evaluasi hasil test.

- Apabila ternyata hasil test 28 hari tidak memenuhi syarat, Pemborong dapat membongkar dan mengganti seluruh volume beton yang dicor dan segal biaya yang menjadi konsekwensinya adalah tanggung jawab Pemborong.

- Sebelum melakukan pembongkaran struktur Pemborong dapat mengusulkan untuk melakukan core tset pada struktur - struktur yang sudah selesai di cor.
- Pemborong juga dapat mengusulkan untuk melaksanakan loading test pada struktur tertentu. Metoda pelaksanaan loading test harus terlebih dahulu disetujui oleh Konsultan Pengawas.
- Semua biaya pengetesan, pembongkaran maupun pengecoran kembali menjadi tanggung jawab Pemborong.

Pembongkaran Dan Pemasangan Baja Tulangan

- Pembengkokan besi beton harus dilakukan secara hati-hati dan teliti, tepat pada ukuran posisi pembengkokan sesuai dengan gambar dan tidak menyimpang dari SK-SNI T-15-1991.
- Pembengkokan itu dilakukan tenaga yang ahli, dengan menggunakan alat-alat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan cacat, patah, retak-retak dan sebagainya.
- Sebelum penyetelan dan pemasangan dimulai, Pemborong harus membuat rencana kerja pemotongan dan pembengkokan baja tulangan (bar cutter dan bar bending schedule), yang sebelumnya harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas untuk disetujui.
- Pemasangan dan penyetelan berdasarkan peil-peil sesuai dengan gambar dan sudah diperhitungkan terhadap toleransi penurunannya. Pemasangan dengan menggunakan pelindung beton (beton decking) sesuai dengan gambar. Apabila hal tersebut tidak tercantum didalam gambar atau dalam spesifikasi ini, maka dapat digunakan SK-SNI T-15-1991 sesuai tabel berikut ini.

Bagian Konstruksi	Tebal selimut Beton minimum (cm)
- Pelat	2
- Sloof	4
- Balok	4
- Kolom	5

Tabel 4.4. *Selimut Beton*

- Pembengkokan kembali besi ulir tidak diperkenankan. Apabila baja polos yang sudah dicor beton, jari-jari pembengkokan minimal harus dua kali diameter dari tulangan tersebut.
- Semua pemotongan, pembengkokan dan toleransi pembengkokan harus sesuai dengan SK-SNI T-15-1991. Semua tulangan harus diikat dengan baik dengan kawat beton
- Pemotongan atau ketentuan penempatan sambungan harus disesuaikan dengan gambar atau ditempat yang ditentukan dan disetujui oleh Konsultan Pengawas.
- Tulangan yang telah terpasang tetapi belum dicor harus dilindungi sepenuhnya terhadap korosi, sesuai pengarahannya yang diberikan oleh Konsultan Pengawas.
- Apabila tulangan selesai dipasang, pemborong harus melaporkannya kepada Konsultan Pengawas untuk diperiksa dan disetujui. Pemborong tidak diperkenankan melakukan pengecoran sebelum tulangan yang terpasang diperiksa dan disetujui oleh Konsultan Pengawas, tidak boleh diubah tanpa persetujuan dari Konsultan Pengawas.

Acuan

- Umum.

- Acuan, baik yang sementara maupun yang permanen, dimaksudkan untuk membentuk struktur- struktur beton dengan segala detailnya. Acuan yang dibuat harus dapat dipertahankan bentuknya, baik selama pemasangan tulangan maupun pengecorannya.
- Perancah termasuk segala jenis unsur-unsurnya seperti pengaku, balok, pengikat dan tiang, juga termasuk pondasi sementara yang diperlukan untuk memikul acuan tanpa menimbulkan settlement.
- Baik acuan maupun perancah harus dilaksanakan oleh Pemborong, untuk menyangga berat maupun tekanan dari beton dalam keadaan basah dan peralatan yang mungkin ada di atasnya, serta beban-beban kejut dan getaran. Kesemuanya ini harus direncanakan dengan metoda ereksi dan pembongkaran yang sederhana sehingga memudahkan pemasangan, penambahan maupun pembongkarannya.
- Defleksi (lendutan) yang diijinkan terjadi adalah 1/900 bentang dan balok kantilever, lendutan yang diijinkan adalah 1/300 bentang.
- Bracing-bracing harus dipasang untuk meghindari pergerakan horizontal, transversal maupun longitudinal yang terjadi.
- Gambar-gambar yang menunjukkan detail dari acuan maupun perancah, perhitungan perancah, elevasi dari acuan maupun perancah harus diajukan oleh pemborong untuk disetujui oleh Konsultan Pengawas.

• **Bekisting yang digunakan**

- Acuan dibuat dari multipleks dengan ketebalan minimum 10 mm. Atau material lain yang disetujui oleh Konsultan Pengawas.
- Acuan yang dipakai harus bersih dari segala macam kotoran, apabila akan digunakan kembali acuan harus bersih, acuan yang sudah rusak dan tidak lurus lagi tidak diperkenankan dipakai kembali.
- Untuk mengejar kecepatan pengecoran, diisyaratkan agar Pemborong membuat panel-panel bekisting yang standar untuk acuan bagian konstruksi yang tipikal.

Pelaksanaan Pekerjaan

- Multipleks yang digunakan untuk acuan harus ditumpu sepanjang tepinya. Kaso-kaso, pengaku dan penumpu harus dipasang sedemikian rupa sehingga dapat dipertahankan kelurusannya dan kekuatannya selama pengecoran maupun pemadatan beton dilakukan.
- Pengaku, acuan serta perancah yang dibuat harus dipersiapkan terhadap kemungkinan settlement dari perancah tersebut. Acuan harus diperbaiki apabila ternyata perancah mengalami settlement.
- Semua tiang perancah harus dipasang dengan pengaku vertikal horizontal maupun diagonal. Barcing lateral harus dari dua arah dan bracing diagonal harus dua sisi, baik horizontal maupun vertikal. Apabila tiang ternyata perlu disambung, pemasangan bracing harus diatur sesuai dengan lokasi penyambungan tersebut.
- Acuan untuk beton prategang harus diperhitungkan dapat menahan gaya - gaya yang mungkin terjadi selama penarikan (stressing) berlangsung.
- Sebelum pekerjaan pengecoran beton dilaksanakan, semua unsur yang harus berada di dalam beton tersebut sudah ditempatkan secara benar, termasuk pengaturan selimut betonnya.

- Seluruh perancah dan acuan harus diperiksa kembali pada saat pengecoran beton akan dimulai. Apabila ternyata ada bagian perancah atau acuan yang berubah posisi, perancah maupun acuan tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum pengecoran dilaksanakan.

Waktu untuk melepas Bekisting

- Acuan dapat dilepaskan dari beton apabila pembongkarannya dapat dipastikan tidak mengakibatkan kerusakan beton, dan acuan tersebut sudah mudah dilepaskan dari beton.
- Waktu untuk melepas acuan dan perancah tergantung dari cuaca, metoda pemeliharaan beton, kekuatan beton type dari struktur dan beban rencana. Dalam segala hal, waktu untuk melepas acuan dan perancah tidak kurang dari

No	Unsur Struktur	Waktu
1	Samping balok, dinding, kolom yang tidak dibebani	24 jam
2	Pelat	28 hari
3	Balok (acuanya saja)	7 hari
4	Perancah pelat diantara balok	14 hari
5	Perancah balok dan plat slab	21 hari
6	Perancah kantilever	28 hari

- Pekerjaan pembongkaran acuan harus dilaporkan dan disetujui sebelumnya oleh Konsultan Pengawas.

Finishing Beton

• Permukaan Beton

- Beton yang permukaan kelihatan (exposed) harus difinish dengan adukan. Lubang-lubang yang terjadi pada beton harus diisi dengan adukan.
- Untuk dinding penahan tanah, lubang pengikat acuan tidak diperkenankan.
- Lubang - lubang pada permukaan beton tidak boleh lebih besar dari 3 mm, lubang yang lebih besar diameter 3 mm tapi lebih kecil dari 20 mm tidak boleh melebihi 0.5 % dari permukaan beton tersebut. Lubang yang lebih besar dari 20 mm tidak diperkenankan. Apabila terdapat lubang yang lebih besardari 20 mm, harus dikonsultasikan oleh Konsultan Pengawas.
- Jika permukaan beton tidak cacat, adukan yang digunakan untuk perbaikan harus berwarna sama dengan beton disekelilingnya. Sample harus dibuat dahulu sebelum perbaikan permukaan beton tersebut dimulai.

• Pelat

- Permukaan pelat harus merupakan permukaan yang rata tanpa adanya kelebihan adukan ataupun lubang-lubang pada permukaan pelat tersebut, diluar batas toleransi yang diijinkan.
- Apabila penambahan permukaan finishing tersebut langsung dilakukan sebelum beton mengeras secara total, semua kelebihan air, adukan maupun kotoran-kotoran lain

dibersihkan dengan cara disikat hati-hati untuk mencegah ikut terbawanya agregat yang sudah dicorkan.

- Apabila plat difinish dengan adukan, permukaan beton tersebut harus dibaut kasar sesuai dengan schedule finishing yang ada. Permukaan beton tersebut harus diratakan sehingga memiliki level yang sama, tidak melewati batas toleransi yang diijinkan.

Toleransi Pekerjaan Pengecoran

- Toleransi pelaksanaan dari seluruh pekerjaan beton, dalam segala hal tidak boleh melebihi schedule toleransi dibawah ini.

Posisi as kolom dan as dinding geser (posisi bangunan)	6 mm dalam 3 m panjang nilai maksimum 1 cm untuk seluruh panjang
Posisi Pondasi dan Pile cap	2 % dari lebar pondasi dengan nilai maksimum 5 cm
Dimensi pondasi dan Pile cap	minus 1 cm sampai plus 5 cm minus 5% sampai plus 10 % dengan nilai maksimum 5cm
Dimensi unsur-unsur vertikal dan miring	5 mm dalam 5 mm dengan nilai maksimum 1 cm untuk seluruh panjang
Dimensi horizontal kolom dan dinding geser dari ketinggiannya	1,2 cm dari ketinggian 30 meter 2 cm dari ketinggian 60 meter 2,5 cm dari ketinggian 90 meter
Level rata-rata	Jarak lantai ke lantai 3 meter, deviasi = 6 mm Jarak lantai ke lantai 6 meter, deviasi = 1,2 Jarak lantai ke lantai lebih dari 12 meter, deviasi = 2 mm
Deviasi level dari permukaan plat	6 mm dari 3 meter panjang 1 cm dari 6 meter panjang dengan nilai maksimum 2 cm untuk panjang keseluruhan.
Deviasi potongan (plat, balok kolom maupun dinding geser)	Dimensi < 15 cm + 1 cm sampai -3mm Dimensi >=15 cm + 1,2 cm sampai -mm
Bukaan pada dinding dan plat	6 mm
Tangga	Masing- masing tanjakan 2 mm keseluruhan 6mm Masing- masing injakan 3mm keseluruhan 6mm

5. PEKERJAAN PASANGAN BATU BATA

Lingkup Pekerjaan

- Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan lat-alat yang dibutuhkan dalam terlaksananya pekerjaan ini untuk mendapatkan hasil yang baik.
- Pekerjaan pemasangan batu bata ini meliputi seluruh detail yang disebutkan / tujuan dalam gambar atau sesuai petunjuk Direksi. Pelaksana.

Persyaratan Bahan

- Batu bata harus memenuhi NI-10
- Semen Portland harus memenuhi NI-8
- Pasir harus memenuhi NI-3 Pasal 14 ayat 2
- Air harus memenuhi PVBI – 1982 Pasal 9.

Pelaksanaan Pekerjaan

- Pemasangan batu bata merah, dengan menggunakan aduk campuran 1 Pc : 4 Ps.
- Untuk semua dinding luar, semua dinding lantai dasar mulai permukaan sloff sampai ketinggian 30 cm diatas permukaan lantai dasar, dinding di daerah basah setinggi 160 cm dari permukaan lantai, serta semua dinding yang ada pada gambar menggunakan symbol aduk transram / kedap air yang digunakan aduk rapat air dengan campuran 1 Pc : 2 Ps.
- Batu bata merah yang digunakan batu bata merah ex local dengan kualitas terbaik yang disetujui Perencana /Direksi Pelaksana, siku dan sama ukurannya 5 x 11x 22 cm.
- Sebelum digunakan batu bata harus direndam dalam bak air atau drum hingga jenuh.
- Setelah bata terpasang dengan aduk, nad/siar harus dikerok sedalam 1 cm dan dibersihkan dengan sapu lidi dan kemudian disiram air.
- Pemasangan dinding batu bata sebelum diplaster harus dibasahi dengan air terlebih dahulu dan siar-siar dikerok serta dibersihkan.
- Pemasangan dinding batu bata dilakukan terhadap, setiap tahap terdiri dari, maksimum 24 lapis setiap harinya diuti dengan cor kolom praktis.
- Bidang dinding ½ batu yang luasnya lebih besar dari 12 m² ditambahkan kolom dan balok penguat (kolom praktis dengan ukuran 11 x 11 cm, dengan tulangan pook 4 diameter 10 mm, bbeugel diameter 6 jarak 20 cm
- Pembuatan lubang pada pemasangan untuk perencana / steiger sama sekali tidak diperkenankan.
- Pembuatan lubang pada pasangan bata yang berhubungan dengan setiap bagian pekerjaan beton (kolom) harus diberi penguat stek-stek besi beton diameter 66 jarak 50 cm, yang terlebih dahulu ditanam dengan baik pada bagian pekerjaan beton dan bagian yang ditanam dalam pasangan bata sekurang-kurangnya 30cm kecuali ditentukan lain.
- Tidak diperkenankan memasang batu bata merah yang patah dua melebihi 5 %, bata yang patah lebih dari 2 tidak boleh digunakan.
- Pemasangan batu bata untuk dinding ½ batu harus menghasilkan dinding finish setebal 15 cm dan untuk dinding 1 batu finish adalah 25 cm. Pelaksanaan pemasangan harus cermat, rapidan benar-benar tegak lurus.

6. PEKERJAAN PLESTERAN DINDING

Lingkup Pekerjaan

- Termasuk dalam pekerjaan dinding ini adalah penyediaan dinding ini adalah tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan termasuk alat-alat Bantu dan alat-alat angkut yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan plesteran, sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik.
- Pekerjaan plesteran dinding dikerjakan pada permukaan dinding bagian dalam dan luar serta seluruh detail yang disebutkan/ditunjuk dalam gambar.

Persyaratan Bahan

- Semen Portland harus memenuhi NI-8 (dipilih dari satu produk untuk seluruh pekerjaan)
- Pasir harus memenuhi NI-3 pasal 14 ayat 2
- Air harus memenuhi NI- 3 pasal 10
- Penggunaan adukan plesteran :
 - Plesteran kedap air (1 Pc : 2 Ps) digunakan untuk menutup dinding-dinding kedap air.
 - Plesteran biasa (1 Pc : 4 Ps) dipakai untuk menutup seluruh permukaan dinding
 - Plesteran sudut (1 Pc : 2 Ps) digunakan untuk membuat pengakhiran sudut dari bidang-bidang plesteran.
 - Seluruh permukaan plesteran difinish acian dari bahan Pc.

Pelaksanaan Pekerjaan

- Plesteran dilaksanakan sesuai standar spesifikasi dari bahan yang digunakan sesuai dengan petunjuk Direksi Pelaksana dan persyaratan tertulis dalam uraian dan syarat pekerjaan ini.
- Pekerjaan plesteran dapat dilaksanakan bilamana pekerjaan bidang beton atau pasangan dinding batu bata telah disetujui oleh Direksi Pelaksana sesuai uraian Syarat Pekerjaan yang tertulis dalam buku ini.
- Dalam melaksanakan pekerjaan ini, harus mengikuti semua petunjuk dalam gambar arsitektur terutama pada gambar detail dan gambar potongan mengenai ukuran tebal / tinggi / peil dan bentuk profilnya.
- Campuran adukan perekat yang dimaksud adalah campuran dalam volume, cara pembuatannya menggunakan mixer selama 3 menit dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Untuk bidang kedap air, beton, pasangan dinding batu bata yang berhubungan dengan udara luar, dan semua pasangan batu bata dibawah permukaan tanah sampai ketinggian 30 cm dari permukaan lantai dan 150 cm dari permukaan lantai untuk kamar mandi, Wc/toilet dan daerah basah lainnya dipakai adukan plesteran 1 Pc : 2 Ps.
 - Untuk aduk kedap air, harus ditambah dengan Daily bond, dengan perbandingan 1 bagian Pc. 1 bagian Daily bond.
 - Plesteran halus (acian) dipakai campuran Pc dan air sampai mendapatkan campuran homogen, acian dapat dikerjakan sesudah plesteran berumur 8 hari, untuk adukan plesteran finishing harus ditambah dengan additive plamix dengan dosis 200-250 gram plamix untuk setiap 40 Kg semen.
 - Semua jenis adukan perekat tersebut diatas harus disiapkan sedemikian rupa sehingga selalu dalam keadaan baik dan belum mengering. Diusahakan agar jarak

waktu pencampuran aduk perekat tersebut dengan pemasangannya tidak melebihi 30 menit terutama untuk adukan kedap air.

- Pekerjaan plesteran dinding hanya diperkenankan setelah selesai pemasangan instalasi pipa listrik dan plumbing untuk seluruh bangunan.
- Untuk beton sebelum diplester permukaan harus dibersihkan dari sisa-sisa bekisting dan permukaan diketre (scrath) terlebih dahulu dan semua lubang-lubang bekas pengikat bekisting atau form time harus tertutup adukan plester.
- Untuk bidang pasangan dinding batu bata dan beton bertulang yang akan difinish dengan cat dipakai plesteran halus (acian) diatas permukaan plesterannya).
- Untuk dinding tertanam di dalam tanah harus digunakan dengan memakai spesi kedap air.
- Semua bidang yang akan menerima bahan (finishing) pada permukaannya diberi alur-alur garis horizontal atau diretek (scrath) untuk memberi ikatan yang lebih baik terhadap bahan finishingnya kecuali untuk yang menerima cat.
- pasangan kepala plesteran dibuat pada jarak 1 m, dipasang tegak dan menggunakan keeping-keeping plywood setebal 9 mm untuk patokan karatan bidang.
- Ketebalan plesteran harus mencapai ketebalan permukaan dinding / kolom yang dinyatakan dalam gambar. Tebal plesteran minimum 2,0 cm harus diberi kawat ayam untuk membantu dan memperkuat daya lekat dari plesteran pada bagian pekerjaan yang diizinkan Direksi Pelaksana.
- Untuk setiap permukaan bahan yang ada beda jenisnya yang bertemu dalam satu bidang datar, harus diberi naat (tali air) dengan ukuran lebar 0,7 cm dalamnya 0,5 cm , kecuali bila ada petunjuk lain di dalam gambar.
- Untuk permukaan yang datar, harus mempunyai toleransi lengkung atau cembung bidang yang tida melebihi 5 mm untuk setiap jarak 2 m, jika melebihi, kontraktor berkewajiban memperbaikinya dengan biaya atas tanggungan Kontraktor.
- Kelembaban plesteran harus dijaga sehingga pengeringan berlangsung wajar, tidak terlalu tiba-tiba, dengan membasahipermukaan plesteran setiap kali terlihat kering dan melindungi dari terik panas matahari langsung dengan bahan penutup yang biasa mencegah penguapan air secara cepat.
- Jika terjadi keretakan sebagai akibat pengeringan yang tidak baik, plesteran harus dibongkar kembali dan diperbaiki sampai dinyatakan dapat diterima oleh Direksi Pelaksana dengan biaya atas tanggungan Kontraktor. Selama 7 (tujuh) hari setelah pengacian selesai, Kontraktor harus selalu menyiram dengan air, sampai jenuh sekurang-urangnya 2 kali setiap hari.
- Selama pemasangan dinding batu bata/beton bertulang belum difinish, kontraktor wajib memelihara dan menjaganya terhadap kerusakan-kerusakan dan pengotoran bahan lain, Setiap kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab Kontraktor dan wajib diperbaiki.
- Tidak dibenarkan pekerjaan finishing permukaan dilakukan sebelum plesteran berumur lebih dari 2 (dua) minggu.

7. PEKERJAAN DINDING KERAMIK

Lingkup Pekerjaan

- Keramik harus disusun menurut garis-garis lurus dengan siar-siar 4 -5 mm setiap perpotongan siar harus membentuk dua garis tegak lurus. Siar-siar keramik diisi dengan bahan pengisi siar sehingga membentuk setengan lingkaran seperti yang disebutkan dalam persyaratan bahn dan warnanya akan ditentukan kemudian.
- Pembersihan permukaan keramik dari sisa-sisa adukan semen hanya boleh dilakukan dengan menggunakan cairan pembersih untuk keramik Forstex buatan Yuri atau sejenis
- Nad – nad pada pemasangan keramik harus didisi dengan bahan supergant

8. PEKERJAAN WATER PROOFING

Ketentuan umum

Sebelum pekerjaan waterproofing dilakukan maka:

- Kontraktor wajib mengadakan pemeriksaan dilapangan agar mendapat gambaran luas yang presisi atas bidang yang akan dilapisi bahan waterproofing.
- Kontraktor harus mengajukan terlebih dahulu contoh-contoh bahan waterproofing yang akan digunakan. Contoh-contoh bahan waterproofing harus disertai brosur yang memuat data teknis dan cara pemasangan.
- Lapisan kedap air harus dilaksanakan pada tempat-tempat yang memerlukan dan berhubungan dengan air atau kelembaban. Lapisan kedap air pada lantai harus mencakup sekeliling dinding sampai setinggi minimal 20 cm.
- Jaminan tertulis 5 (lima) tahun dari Kontraktor yang dicounter-sign oleh supplier/product.

Lingkup Pekerjaan

Menyediakan bahan, menyiapkan dan mengerjakan waterprofing pada bagian-bagian yang sesuai dengan gambar rencana.

Persyaratan Bahan

- Water Proping untuk dak atap jenis Membran
- Ketebalan 9mm.
- Wama bahan water propping akan ditentukan kemudian oleh Perencana, dari pilihan warna yang tersedia.

PelaksanaanPekerjaan :

- Permukaan harus dibersihkan dari debu, kotoran, minyak dengan menggunakan air bertekanan tinggi, termasuk juga bagian kropos harus dipahat dan dicuci.
- Kontraktion joint harus dipahat dan diberikan special treatment sesuai dengan ketentuan
- Penyemprotan/penguasan dilakukan setelah tenggang waktu 15-30 menit sehingga tercapai ketentuan pemakaian bahan permeter persegi.
- Kelembaban harus tetap dipertahankan selama 6 hari dan jangka waktu tersebut permukaan dinding harus disiram air.

Pengujian

- Pekerjaan ini meliputi tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat Bantu yang dibutuhkan dalam terlaksananya pekerjaan ini untuk mendapatkan hasil yang baik.
- Pekerjaan dinding keramik ini meliputi seluruh detail yang disebutkan / ditunjukkan dalam gambar.

Persyaratan Bahan

- Bahan Keramik:
 - Jenis : Keramik Tile
 - Ukuran : 20 x 25 cm
 - Produksi : setara Masterina, Roman , KIA
 - Ketebalan : Minimum 8 mm
 - Bahan pengisi siar : Grout semen warna / lg tile grout
 - Bahan Perekat : adukan 1 Pc : 2 Pasir
 - Warna / Texture : Ditentukan Kemudian
- Pengendalian Seluruh pekerjaan ini harus sesuai dengan peraturan-peraturan ASTM, Peraturan Keramik Indonesia (NI-19) PVBB1970 dan PVBI1982.
- Bahan-bahan yang dipakai sebelum dipasang terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi Pelaksana.
- Kontraktor harus menyerahkan 2 copy ketentuan dan persyaratan teknis operatif dari pabrik sebagai informasi bagi Direksi Pelaksana.
- Material lain yang tidak terdapat pada daftar tersebut tetapi dibutuhkan untuk penyelesaian / pengantian pekerjaan dalam bagian ini, harus baru, berkualitas terbaik dari jenisnya dan harus disetujui Direksi Pelaksana.

Pelaksanaan Pekerjaan

- Pada permukaan dinding beton /bata merah yang ada, keramik dapat langsung diletakkan dengan menggunakan perekat spesi 1 Pc : 2 Pasir, diaduk baik memakai suppercement, jumlah pemakaian adalah 10 % dari berat semen yang dipakai dengan tebal adukan tidak lebih dari 1.5 cm atau bahan perekat khusus, dengan memperhatikan sehingga mendapatkan ketebalan dinding seperti tertera pada gambar.
- Keramik yang dipasang adalah yang telah diseleksi dengan baik, warna, motif tiap keramik harus sama tidak boleh retak, gompol dan cacat lainnya.
- Pemotongan keramik harus menggunakan alat potong khusus untuk itu sesuai dengan petunjuk pabrik.
- Sebelum keramik dipasang, keramik terlebih dahulu harus direndam air sampai jenuh.
- Pola keramik harus memperhatikan ukuran / letak dan semua peralatan yang akan terpasang di dinding : panel stop kontak dan lain-lainnya yang tertera dalam gambar
- Ketinggian peiltepi atas pola keramik disesuaikan gambar.
- Awal pemasangan keramik pada dinding dan kemana sisi ukuran harus ditentukan, harus dibicarakan terlebih dahulu dengan DireksiPelaksana sebelum pekerjaan pekerjaan dimulai
- Bidang dinding keramik harus benar-benar rata, garis-garis siar harus benar-baenar lurus. Siar arah horizontal pad dinding yang berbeda ketinggian peil lantainya harus merupakan satu garis lurus.

Kontraktor diwajibkan melakukan percobaan-percobaan dengan cara memberi air diatas permukaan yang dibari lapisan kedap air dan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direksi Pelaksana.

Pengiriman dan Penyimpangan Bahan

- Bahan harus didatangkan ketempat pekerjaan dalam keadaan baik dan tidak cacat. Beberapa bahan tertentu harus tersegel dan berlabel pabrik.
- Bahan harus disimpan dan di tempat yang terlindung, tertutup, tidak lembab, kering dan bersih, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Tempat penyimpanan harus cukup, bahan ditempatkan dan dilindungi sesuai dengan jenisnya.
- Kontraktor bertanggung jawab atas kerusakan bahan-bahan yang disimpan, baik sebelum atau selama pelaksanaan.

Syarat-syarat Pelaksanaan.

- Semua bahan sebelum dikerjakan harus ditunjukkan kepada Direksi Pelaksana untuk mendapat persetujuan, lengkap dengan ketentuan / persyaratan pabrik yang bersangkutan.
- Sebelum pekerjaan ini dimulai permukaan bagian yang akan diberi lapisan ini harus dibersihkan sampai keadaan yang dapat disetujui oleh Direksi Pelaksana. Peil dan ukuran harus sesuai dengan gambar.
- Cara-cara pelaksanaan pekerjaan harus mengikuti petunjuk dan ketentuan dari pabrik yang bersangkutan, dan atas petunjuk Direksi Pelaksana.
- Bila ada perbedaan dalam hal apapun antar gambar spesifikasi dan lainnya, ontraktor harus segera melapor kepada Direksi Pelaksana sebelum pekerjaan dimulai. Kontraktor tidak dibenarkan memulai pekerjaan di suatu tempat itu. Sebelum kelainan tersebut diselesaikan.

Gambar Detail Pelaksanaan

- Kontraktor wajib membuat shop drawing (gambar detail pelaksanaan) berdasarkan pada gambar dokumen kontrak dan disesuaikan dengan keadaan dilapangan.
- Kontraktort wajib membuat shop drawing untuk detail-detail husus yang belumtercakup lengkap dalam gambar kerja/dokumen kontrak.
- Dalam shop drawing harus jelas dicantumkan semua data yang diperlukan termasuk keterangan produk, cara pemasangan atau persyaratan khusus yang belum tercakup secara lengkap di dalam gambar kerja/dokumen kontrak sesuai dengan spesifikasi pabrik.
- Shop drawing sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi Pelaksana.

Contoh

- Kontraktor wajib mengajukan contoh dari semua bahan, brosur lengkap dan menjamindari pabrik.
- Bila mana diinginkan, kontraktor wajib membuat mock – up sebelum pekerjaan dimulai.

Cara pelaksanaan

- Pelaksanaan pemasangan harus dikerjakan oleh ahli berpengalaman (ahli dari pihak pemberi garansi pemasangan) dan terlebih dahulu harus mengajukan metode pelaksanaan, sesuai dengan spesifikasi pabrik untuk mendapatkan persetujuan dari direksi pelaksana. Khusus untuk bahan waterproofing yang dipasang di tempat yang berhubungan langsung dengan matahari tetapi tidak mempunyai lapis pelindung terhadap Ultra violet atau apabila disyaratkan dalam gambar pelaksanaan atau spesifikasi arsitektur, maka di bagian lapisan atas dari lembar waterproding ini harus diberi lapisan pelindung sesuai dengan gambar pelaksanaan. Dimana lapisan dapat berupa screed maupun finishing.

Pengamanan Pekerja

- Kontraktor wajib mengadakan perlindungan terhadap pemasangan yang telah dilakukan, terhadap kemungkinan pergeseran, lecet permukaan atau kerusakan lainnya.
- Kalau terdapat kerusakan yang bukan pada waktu disebabkan oleh tindakan pemilik atau pemakai pada waktu pekerjaan ini dilakukan/dilaksanakan maka kontraktor harus memperbaiki/mengganti sampai dinyatakan dapat diterima oleh Direksi Pelaksanaan. Biaya yang timbul untuk pekerjaan ini adalah tanggung jawab Kontraktor.

9. PEKERJAAN SANITAIR

Ketentuan Umum

- Pekerjaan yang dimaksudkan dalam pasal ini meliputi semua tenaga kerja, bahan dan alat yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan sanitair, seperti yang tercantum dalam gambar.
- Bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini, sebelum dipasang terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya kepada Direksi Pengawas / Perencana untuk mendapatkan persetujuan.
- Bahan yang cacat maupun perlengkapannya kurang, tidak diperkenankan untuk dipasang dan harus diluarkan dari site dengan seizing Direksi Pengawas / Perencana.

Lingkup Pekerjaan

Yang termasuk dalam pekerjaan sanitair ini adalah :

- Pekerjaan Kloset Jongkok
- Pekerjaan Washtafel
- Pekerjaan Urinoir
- Pekerjaan Accesories :
 - Kran-kran
 - Gantungan Tissue
 - Kaca cermin
 - Floor drain
- Serta seperti yang tercantum dalam gambar perencanaan.

Bahandan Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Pekerjaan Kloset Jongkok

- Kloset Jongkok yang dipakai adalah :
 Produk : setara TOTO
 Warna : ditentukan kemudian
 Dan kloset yang akan dipasang adalah telah diseleksi dengan baik, tidak ada bagian yang rusak, retak atau cacat-cacat lainnya dan telah disetujui oleh Direksi Pengawas/Perencana.
- Kloset harus terpasang dengan kokoh, letak dan ketinggian sesuai gambar rencana, waterpass, semua noda harus dibersihkan.

b. Pekerjaan Wastafel

Wastafel yang akan dipakai :
 Produk : setara KIA
 Tempat sabun : setara KIA
 Warna : ditentukan kemudian
 Kran : setara KIA

- Semuanya lengkap dengan siphon, fitting dan perlengkapan lainya (lengkap dengan notasi kelengkapan dari produsen / brosur)
- Wastafel yang akan dipasang telah diseleksi baik, tidak ada bagian yang gompal, retak atau cacat-cacat lainnya dan telah disetujui oleh Direksi Pengawas/Perencana.
- Ketinggian dan konstruksi pemotongan harus sesuai dengan gambar rencana serta ketentuan dari brosur yang dikeluarkan oleh produsennya. Pemasangan harus baik, rapi, waterpass dan dibersihkan dari semua kotoran atau noda dan penyambungan instalasi plumbingnya tidak boleh ada kebocoran-kebocoran.
- Pemasangan wastafel meja dilaksanakan dengan ketentuan dari gambar perencanaan juga ketentuan dari produsennya.
- Mengenai type telah diuraikan dibagian atas, untuk ketinggian disesuaikan dengan gambar detail.
- Untuk bagian wastafel yang menempel pada dinding meja diberi selant.
- Antara bibir wastafel bagian bawah dengan adukan diberi sealant.

c. Pekerjaan Kran-kran

- Semua kran yang dipasang adalah merek setara TOTO terbuat dari stainless steel, ukuran disesuaikan dengan keperluan masing-masing seperti gambar rencana plumbing dan brosur alat-alat sanitair (notasi kelengkapan sesuai dengan brosur).
- Kran-kran tembok dipakai type yang sesuai gambar dan mempunyai ring dudukan yang harus dipasang menempel pada dinding (notasi kelengkapan sesuai dengan brosur).
- Kran-kran yang dipasang di dalam type Standard harus mempunyai ulir untuk sambungan selang (notasi kelengkapan sesuai dengan brosur).
- Kran-kran harus dipasang pada pipa air bersih dengan kuat dan siku. Penempatan harus sesuai dengan gambar rencana, dan tidak ada kebocoran.
- Floor Drain yang digunakan adalah merk setara TOTO terbuat dari stainless steel, (notasi kelengkapan sesuai dengan brosur).

- Floor drain dipasang pada tempat yang ditentukan pada gambar rencana. Floor drain yang dipasang telah diseleksi dengan baik, tanpa cacat dan disetujui oleh Direksi/Perencana.
- Pada tempat-tempat yang akan dipasang floor drain, penutup lantai harus diberi lubang yang rapi dengan bentuk dan ukuran floor drain yang sesuai.
- Floor drain terpasang dengan rapi, waterpass, dan bersih dari noda-noda semen dan kotoran-kotoran lainnya.

d. Pekerjaan Perlengkapan Toilet

- Perlengkapan toilet seperti : tempat tissue dan lain-lain yang diperlukan, dipakai merk setara TOTO atau petunjuk Direksi Pengawas/Perencana.
- Untuk itu kontraktor harus menyerahkan contoh-contoh atau brosur-brosur kepada Direksi Pengawas/Perencana. Untuk persetujuan.

10. PEKERJAAN LANTAI KERAMIK

Lingkup Pekerjaan

- Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat Bantu lainnya untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan yang bermutu baik.
- Pasangan lantai keramik ini dipasang pada kamar mandi yang ditunjukkan dalam gambar, berikut plint hias.

Persyaratan Bahan

Lantai Keramik yang digunakan :

- Jenis : Ceramic Tile
- Ukuran : 20 x 20 cm
- Merk : setara Masterina, Roman
- Motif : ditentukan kemudian
- Pengendalian seluruh pekerjaan ini harus sesuai dengan peraturan-peraturan ASTM, peraturan keramik Indonesia (NI-19), PVBB 1970 dan PVBI 1982
- Semen portland, pasir dan air harus memenuhi NI-8, NI-3, NI-2 dan ASTM.
- Bahan-bahan yang digunakan sebelum dipasang terlebih dahulu harus diserahkan contoh – contoh kepada Direksi Pelaksana.

Pelaksanaan Pekerjaan

- Sebelum dimulai pekerjaan, kontraktor diwajibkan membuat shop drawing pola keramik.
- Keramik yang terpasang harus dalam keadaan baik, tidak retak, cacat dan bernoda.
- Paduan pasangan/pengikat dengan adukan campuran 1 Pc : 4 Ps pasang dan ditambah bahan perekat seperti yang syaratkan atau dapat pula digunakan acian Pc murni dan ditambah bahan perkat.
- Bahan keramik sebelum dipasang harus direndam dalam air bersih (tidak mengandung alkali) sampai jenuh.
- Hasil pemasangan lantai keramik harus merupakan bidang permukaan yang benar-benar rata, tidak bergelombang, dengan memperhatikan kemiringan di daerah basah dan teras.
- Pola, arah dan awal pemasangan lantai keramik harus sesuai dengan gambar detail atau sesuai dengan petunjuk direksiPelaksana.

- Jarak antara unit-unit pemasangan keramik satu sama lain (siar) harus sama lebarnya, maksimum 3 mm, yang membentuk garis-garis sejajar dan lurus yang sama lebar dan sama dalamnya, untuk siar-siar yang berpotongan harus membentuk sudut siku yang saling berpotongan tegak lurus sesamanya.
- Siar-siar harus diisi dengan bahan pengisi siar yang bermutu baik dari bahan seperti yang telah diisyaratkan diatas warna keramik yang dipasang.
- Pemotongan Unit-unit keramik tile harus mengadakan alat pemotong keramik khusus sesuai persyaratan pabrik.
- Keramik yang sudah terpasang harus dibersihkan dari segala macam noda pada permukaan keramik, sehingga betul-betul bersih.
- Keramik yang terpasang harus dihindarkan dari sentuhan / beban selama 3 x 24 jam dan lindungi dari kemungkinan cacat akibat dari pekerjaan lain.
- Keramik plint terpasang siku dengan siar lantai dan dengan ketebalan siar sama pula.

11. PEKERJAAN KUSEN JENDELA & PINTU

Ketentuan Umum

Sebelum pekerjaan pembuatan dan pemasangan bahan kusen dilakukan, maka :

- Kontraktor wajib mengadakan pemeriksaan pengukuran dilapangan agar ukuran kusen yang akan dipasang sesuai dengan keadaan di lapangan.
- Kontraktor harus mengajukan terlebih dahulu contoh-contoh bahan yang akan digunakan dan membuat mock-up untuk mendapat persetujuan Direksi Pengawas/Arsitek.
- Bahan yang cacat tidak boleh digunakan. Bahan yang dipasang harus sesuai contoh yang sudah disetujui Direksi Pengawas / Arsitek.

Pekerjaan Kusen dan Pintu Kayu

Lingkup Pekerjaan.

Pekerjaan ini meliputi kusen kayu tapi tidak terbatas hanya pada detail yang dinyatakan / ditunjukkan dalam gambar.

Persyaratan Bahan

- Mutu dan kualitas kayu yang dipakai sesuai dengan persyaratan dalam NI-5 (PPKI tahun 1961) dan persyaratan lain yang harus tertulis dalam bab materi kayu.
- Kayu yang terpakai harus cukup tua, lurus kering dan permukaan rata, bebas dari cacat seperti retak-retak, mata kayu dan cacat lainnya.
- Kelembaban bahan rangka daun pintu diisyaratkan 12 – 14 %
- Untuk rangka kayu yang dipakai adalah kayu borneo dengan mutu baik, keawetan kelas I dan kelas II.
- Semua permukaan rangka kayu harus diserut harus rata, lurus dan siku.

Syarat-Syarat Pelaksanaan

- Sebelum melaksanakan pekerjaan, Kontraktor diwajibkan untuk meneliti gambar-gambar yang ada, kondisi di lapangan (ukuran dan lubang-lubang), termasuk mempelajari bentuk, pola penempatan, cara pemasangan, mekanisme dan detail-detail sesuai gambar.

- Sebelum pemasangan, penimbunan bahan pintu di tempat pekerjaan harus ditempatkan pada ruang/tempat dengan sirkulasi udara yang baik, tidak terkena cuaca langsung dan terlindung dari kerusakan dan kelembaban.
- Harus diperhatikan semua sambungan siku/sudut untuk rangka kayu dan penguat lain yang diperlukan hingga terjamin kekuatannya dengan memperhatikan/menjaga kerapihan terutama untuk bidang-bidang tampak tidak boleh ada lubang-lubang atau cacat bekas penyetulan.
- Semua kayu tampak harus diseruthalus, rata, lurus, siku dan siku-siku satu sama lain sisi-sisinya dilapangan sudah dalam keadaan siap untuk penyetulan / pemasangan
- Semua ukuran harus sesuai gambar dan merupakan uran jadi Pematangan dan pembuatan propel kayu dilakukan dengan mesin diluar tempat pekerjaan / pemasangan.

Pekerjaan Kusen Jendela dan Pintu Aluminium

Lingkup Pekerjaan.

- Pekerjaan ini meliputi kusen pintu jendela, serta seluruh detail yang disebutkan / ditunjukkan dalam gambar serta shop drawing dari kontraktor yang disetujui Direksi Pengawas / Arsitek.

Bahan

- Dari bahan aluminium framing system, aluminium ekstrusi sesuai SII 0695-82 dan alloy 1100, tidak terbuat dari scrap (bahan bekas), dari produk setara YKK atau produk lain yang disetujui Direksi Pengawas / Arsitek.
 - Aluminium depth : 70 mm – 100 mm
 - Nilai deformasi : diijinkan maksimal 2 mm
 - Warna profil : powder coated, warna akan ditentukan kemudian
 - Kusen pintu/jendela : - Ex. Setara YKK
- Ex. Setara YKK
powder coating – minimum 80 micron.
- Persyaratan bahan yang digunakan harus memenuhi uraian lainnya.
- Untuk jendela memakai aluminium system ex setara YKK.

Pelaksanaan Pekerjaan

- Sebelum memulai pelaksanaan kontraktor diwajibkan meneliti gambar-gambar dan kondisi lapangan (ukuran dan peil, lubang) dan membuat contoh jadi untuk sebagian type kusen yang ditentukan oleh Direksi Pengawas / Arsitek.
- Proses fabrikasi harus sudah siap sebelum pekerjaan dimulai, dengan membuat lengkap dulu shop drawing dengan petunjuk Direksi Pengawas / Arsitek meliputi gambar denah, lokasi, merk, kualitas, bentuk dan ukuran.
- Semua frame kusen, dan pintu dikerjakan secara fabrikasi dengan teliti sesuai ukuran dan kondisi lapangan agar hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
- Angkur-angkur untuk rangka/kusen aluminium terbuat dari galvanized steel plate setebal minimal 2 mm dan ditempatkan pada interval 600 mm.
- Penyekrupan harus dipasang tidak terlihat dari luar dengan sekrup anti karat / stainless steel, sedemikian rupa sehingga dari tiap sambungan harus kedap air dan memenuhi

syarat kekuatan terhadap air sebesar 1000 kg/cm². Celah antara kaca dan sistem kusen aluminium harus diisi oleh sealant.

Disyaratkan bahwa kusen aluminium dilengkapi oleh kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

- a. Dapat menjadi kusen untuk kaca mati.
- b. Sistem kaca dapat menampung pintu kaca frame less.
- c. Untuk sistem partisi, harus mampu moveable dipasang tanpa harus dimatikan secara penuh yang merusak baik lantai maupun langit-langit.
- d. Mempunyai accesories yang mampu mendukung kemungkinan diatas.
 - Untuk fitting hardware dan reinforceing materials yang mana kusen aluminium akan kontak dengan besi, tembaga atau lainnya maka permukaan metal yang atau bahan lain yang sesuai bersangkutan harus diberi lapisan chromium/atau bahan lain yang sesuai untuk menghindari kontak korosi.
 - Untuk memperoleh kededapan terhadap kebocoran udara terutama pada ruang yang dikondisikan hendaknya ditempatkan mohair (weatherstrip) dan jika perlu dapat digunakan synthetic rubber atau bahan dari synthetic resin.
 - Sekeliling tepi kusen yang terlihat berbatasan dengan dinding agar diberi sealant supaya kedap air dan suara.
 - Konstruksi kusen aluminium yang dikerjakan seperti yang ditunjukkan dalam detail gambar termasuk bentuk dan ukurannya.
 - Seluruh bahan aluminium berwarna harus datang di site dengan dilengkapi bahan pelindung/pembungkus dan baru diperkenankan dibuka sesudah mendapat persetujuan Direksi Pengawas / Arsitek.
 - Ketahanan terhadap air dan angin untuk setiap type harus disertai hasil test, minimum 100 kg/m².

12. PEKERJAAN DAUN PINTU & JENDELA

Ketentuan Umum

Sebelum pekerjaan pembuatan dan pemasangan daun pintu/jendela, maka :

- Kontraktor wajib mengadakan pemeriksaan / pengukuran dilapangan agar daun pintu/jendela yang akan dipasang sesuai dengan keadaan di lapangan.
- Kontraktor harus mengajukan contoh-contoh bahan dan membuat mock-up untuk mendapat persetujuan Direksi Pengawas/Arsitek.
- Bahan yang dipakai harus sesuai contoh yang telah disetujui dan bahan tidak boleh cacat.

Pekerjaan Daun Pintu Kaca

Lingkup Pekerjaan.

Pekerjaan daun pintu kaca meliputi seluruh detail yang dinyatakan / ditunjukkan dalam gambar.

Persyaratan Bahan

- Bahan rangka kayu

- Untuk rangka pintu dipakai kayu kamper yang dikeringkan (oven), lurus serta tidak cacat-cacat seperti mata kayu, belah dan lain-lain.
 - Ukuran kayu yang dipakai sesuai dengan gambar rencana kusen
- Bahan Rangka Aluminium
 - Rangka dari bahan aluminium framing system, aluminium ekstrusi, produk dalam negeri yang bermutu baik YKK dan yang disetujui Direksi Pengawas / Arsitek. Bahan harus memenuhi SII.
 - Seluruh bahan aluminium berwarna pada saat didatangkan di site, harus dalam keadaan terbungkus/terlindung, pembongkaran/pembukaan dilakukan setelah mendapat persetujuan Direksi Pengawas / Arsitek.
 - Bahan Panel :
Untuk panel digunakan bahan kaca dari produk dalam negeri ex setara Asahi Mas, Mutu AA, dan memenuhi persyaratan dalam PUBI '82 pasal 3 dan SII. Digunakan kaca rayben ketebalan 5 mm, type sesuai gambar.
 - Accessories :
Segala peralatan pelengkap (sekrup, angkur) harus digalvanis atau sesuai yang disyaratkan dari pabrik yang bersangkutan.

Pelaksanaan Pekerjaan

- Sebelum melaksanakan pekerjaan, Kontraktor diwajibkan untuk meneliti gambar-gambar yang ada, kondisi di lapangan (ukuran dan lubang-lubang), termasuk mempelajari bentuk, pola, penempatan, cara pemasangan, mekanisme dan detail-detail sesuai gambar.
- Sebelum pelaksanaan dimulai, penimbunan bahan pintu di tempat pekerjaan harus ditempatkan pada ruang/tempat dengan sirkulasi udara yang baik, tidak terkena cuaca langsung dan terlindung dari kerusakan dan kelembaban.
- Harus diperhatikan semua sambungan siku untuk rangka kayu dan penguat lain yang diperlukan hingga terjamin kekuatannya dengan memperhatikan/menjaga kerapian terutama untuk bidang-bidang tampak tidak boleh ada lubang-lubang atau cacat bekas penyetulan.
- Untuk daun pintu kaca setelah dipasang harus rata, tidak bergelombang, tidak melintir dan semua peralatan dapat berfungsi dengan baik dan sempurna.

Pekerjaan Daun Jendela Kaca

Lingkup Pekerjaan.

- Pekerjaan ini meliputi pembuatan daun jendela kaca rangka / frame dari aluminium untuk seluruh detail yang dinyatakan/ditunjukkan dalam gambar.

Bahan

- Rangka Aluminium
- Rangka dari bahan aluminium, aluminium ekstrusi, dari produk dalam negeri yang bermutu baik dari produk setara YKK dan disetujui Direksi Pengawas / Arsitek. Bahan harus memenuhi SII, alloy 1100 atau 5005 dan tidak terbuat dari scrap (bahan bekas).
- Aluminium depth minimal 70 mm, nilai deformasi yang diijinkan maksimal 2 mm.
- Seluruh bahan aluminium berwarna pada saat didatangkan di site, harus dalam keadaan terbungkus/terlindung, pembongkaran/pembukaan dilakukan setelah mendapat persetujuan Direksi Pengawas / Arsitek.

- Bahan rangka mempunyai ketahanan terhadap angin minimum 100 kg / m³, semuanya harus disertai hasil test.

- Bahan Panel :

Untuk panel digunakan bahan kaca dari produk dalam negeri ex setara Asahi Mas, Mutu AA, berwarna dan yang memenuhi persyaratan dalam PUBI '82 dan SII. Digunakan kaca rayben tebal sesuai gambar detail.

- Accessories :

Segala peralatan pelengkap (sekrup, angkur) harus digalvanis, atau sesuai yang disyaratkan dari pabrik yang bersangkutan.

Pelaksanaan Pekerjaan

Sebelum melaksanakan pekerjaan, kontraktor diwajibkan meneliti gambar-gambar dan kondisi dilapangan (ukuran dan lubang-lubang), termasuk mempelajari bentuk, pola, layout/penempatan, cara pemasangan, mekanisme dan detail-detail sesuai gambar.

- Sebelum pelaksanaan dimulai, penimbunan bahan-bahan pintu ditempat pekerjaan harus ditempatkan pada ruang/tempat dengan sirkulasi udara yang baik, tidak terkena cuaca langsung dan terlindung dari kerusakan dan kelembaban.
- Harus diperhatikan semua sambungan siku untuk rangka dan penguat lain agar tetap terjamin kekuatannya dengan memperhatikan/menjaga kerapihan, tidak boleh ada lubang-lubang atau cacat bekas penyetulan.
- Jika diperlukan harus menggunakan sekrup galvanized atas persetujuan Direksi Pengawas / Arsitek, tanpa meninggalkan bekas/cacat pada permukaan rangka yang tampak.
- Untuk daun jendela kaca setelah dipasang harus rata, tidak bergelombang, tidak melintir dan semua peralatan berfungsi dengan baik dan sempurna.

Pekerjaan Partisi Gypsum.

Lingkup Pekerjaan

- Yang termasuk dalam pekerjaan ini adalah tenaga kerja, bahan-bahan peralatan dan alat-alat Bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan yang dimaksud.
- Meliputi pekerjaan dinding partisi gypsum finish cat setara Danabrite dengan rangka Aluminium.

Bahan

- Rangka partisi menggunakan kayu sesuai detail gambar partisi.
- Hubungan partisi dengan partisi menggunakan rangka kayu kelas I.
- Gypsum t=9 mm, 2 lapis ex. setara Jaya Board untuk partisi.
- Pt kamper 2/10 cm cat setara danabrite.
- Finish cat.

Persyaratan Pemasangan.

- Pemasangan partisi harus sedemikian rupa, supaya rata tidak bergelombang.

13. PEKERJAAN KACA DAN CERMIN

Ketentuan Umum

- Panjang dan lebar :
Untuk ukuran panjang dan lebar dengan toleransi yang diizinkan kira-kira 2,0 mm
- Kesikuan
Pemotongan kaca lembaran yang berbentuk segi empat harus mempunyai sudut siku serta tepi potongan yang rata dan lurus, toleransi kesikuan maximum 1,5 mm per meter panjang.
- Ketebalan
Toleransi ketebalan kaca lembaran tidak boleh lebih dari 0,3 mm
- Kontraktor wajib menyediakan tenaga, bahan, peralatan dan alat lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik.
- Setelah kaca selesai dipasang, tidak diperkenankan memberi tanda-tanda dengan menggunakan kapur. Tanda-tanda harus terbuat dari potongan kertas dan direkatkan dengan lem pada kaca. Pembersihan akhir dari kaca harus menggunakan katun yang lunak dan cairan pembersih kaca yang disetujui oleh Direksi Pengawas / Perencana.

Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi pekerjaan kaca, cermin dan pintu kaca (frameless) untuk seluruh detail yang disebutkan / ditunjukkan dalam gambar.

Bahan

- Bahan kaca ukuran eksterior jendela kaca dan kaca mati, digunakan kaca rayben tebal = 5 mm, produk dalam negeri merk setara Asahi Mas dan disetujui oleh Pengawas / Perencana.
- Bahan kaca interior (kaca mati/dinding partisi) digunakan kaca rayben, produk dalam negeri merk setara Asahi Mas dan disetujui Pengawas / Perencana. Tebal kaca minimum susunan yang ditentukan.
- Pintu kaca (frameless) produk dalam negeri merk setara Asahi Mas dan disetujui Pengawas / Perencana. Tebal kaca minimum 12 mm, bentuk dan ukuran sesuai yang ditunjukkan dalam detail gambar. Pemasangan lengkap, engsel, kunci dan handle untuk pintu kaca yang dipasangnya
- Kaca yang digunakan dari mutu AA, serta harus memenuhi persyaratan dalam PUBLI-1982 pasal 63 dan SII 0189-78.
- Ukuran pemotongan kaca dan tempat pemasangan seperti yang ditunjukkan dalam detail gambar.
- Kaca cermin yang digunakan dari kaca rayben mutu terbaik produk dalam negeri ex setara Asahi Mas atau produk lain yang setara dan disetujui Direksi Pengawas/Perencana. Permukaan cermin harus bebas dari noda dan bebas dari cacat, bebas sulfida maupun bercak-bercak atau kerusakan pada lapis perkanya. Dipasang pada seluruh detail yang ditunjukkan/disebutkan dalam gambar.
- Pemakaian sealant harus sealant struktur.

Pelaksanaan Pekerjaan

- Semua bahan kaca sebelum dan sesudah terpasang harus mendapat persetujuan Pengawas / Perencana.

- Sisi-sisi kaca yang tampak maupun tidak tampak akibat pemotongan, harus digurinda/dihaluskan.
- Pekerjaan pemasangan kaca harus dilaksanakan dengan mengikuti petunjuk gambar, uraian dan syarat-syarat dalam pekerjaan.
- Pekerjaan ini harus dilakukan oleh tenaga yang mempunyai pengalaman dan keahlian khusus dalam bidangnya.
- Bahan yang telah terpasang harus dilindungi dari kerusakan dan benturan dan diberi tanda agar mudah diketahui.
- Pemotongan kaca harus rapi dan halus, diharuskan menggunakan alat-alat pemotong kaca khusus.
- Pemasangan kaca-kaca dalam alur rangkanya harus rapat, kuat/tidak goyang, harus diberi sealant atau sesuai persyaratannya.
- Tepi kaca diberi sealant untuk menutupi rongga-rongga yang terjadi. Sealant yang digunakan dari mutu terbaik, sesuai persyaratan pabrik. Tidak diperkenankan sealant mengenai kaca terpasang lebih dari 0,5 cm dari batas rangka.
- Selambat-lambatnya 4 (empat minggu sebelum pekerjaan kaca akan dilaksanakan, kontraktor harus memperlihatkan contoh kaca yang akan dipakai, untuk mendapatkan persetujuan dari Pengawas / Perencana.
- Kontraktor/supplier harus mengadakan pengukuran kembali dilapangan setelah kusen terpasang dengan baik.

14. PEKERJAAN ALAT PENGGANTUNG DAN PENGUNCI

Lingkup Pekerjaan

- Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan perlengkapan daun pintu/jendela dan alat-bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan hingga tercapainya hasil pekerjaan yang baik dan sempurna.
- Pemasangan alat pengantung dan pengunci dilakukan meliputi seluruh pemasangan pada daun pintu kayu, daun aluminium dan daun jendela aluminium seperti yang ditunjukkan/disyaratkan dalam detail gambar.

Perlengkapan Pintu Dan Jendela

- Pekerjaan Kunci dan Pegangan Pintu
 - Semua pintu menggunakan peralatan kunci sebagai berikut :
 - Lockcase : Merk setara SES, KEND..
 - Handle : Merk setara SES, KEND.
 - Back Plat : Merk setara SES, KEND.
 - Engsel (Butt Hinges) : Merk setara SES, KEND.
 - Engsel lantai(Floor Hinges) : Merk setara SES, KEND.
 - Untuk panel-panel listrik, pintu shaff dan lain-lain, kunci yang dipakai merk setara KEND.
 - Untuk daun jendela kaca dipakai handle pengunci merk setara SES, KEND.
 - Semua kunci-kunci tanam terpasang dengan kuat pada rangka daun pintu, sesuai gambar rencana.
 - Pegangan pintu masuk Utama dipakai handle merk setara SES, KEND.

- Pekerjaan Engsel
 - Untuk pintu-pintu panil pada umumnya menggunakan engsel pintu merk setara SES, warna ditentukan kemudian, dipasang sekurang-kurangnya 3 buah untuk setiap daun dengan warna menggunakan sekrup kembang dengan warna yang sama dengan engsel. Jumlah engsel yang harus dipasang harus diperhitungkan menurut beban berat daun pintu, tiap engsel memikul maksimal 20 kg
 - Untuk pintu aluminium menggunakan engsel lantai (floor hinge) double action, merk setara SES dipasang dengan baik pada lantai sehingga terjamin kekuatan dan kerapiahannya, dipasang sesuai dengan gambar untuk itu.
 - Untuk jendela digunakan engsel merk setara SES
 - Untuk daun pintu-pintu aluminium menggunakan engsel merk setara KEND, distel dengan posisi single action.
- Pekerjaan Door Closer, Door Stopper dan Door Holder
 - Untuk seluruh daun pintu panil-panil dan daun pintu ruang tertentu menggunakan Door Closer merk setara SES, KEND, warna akan ditentukan oleh Perencana
 - Door Closer harus terpasang dengan baik dan merekat dengan kuat pada batang kusen dan daun pintu, dan distel sedemikian rupa sehingga pintu selalu menutup rapat kekusen pintu.
 - Untuk seluruh pintu kecuali yang berengsel lantai diberi door stopper merk setara KEND. Door Stopper dipasang dengan baik pada lantai dengan sekrup pintu kecuali pintu-pintu toilet, pintu masuk Utama, Door holder dan spring pen realese merk setara KEND.
- Kontraktor wajib mengajukan contoh bahan untuk mendapat

Persyaratan Pelaksanaan

- Semua peralatan yang akan digunakan dalam pekerjaan ini, sebelum dipasang terlebih dahulu diserahkan contoh-contohnya kepada Direksi Pengawas / Perencana untuk mendapatkan persetujuan. Pengajuan / penyerahan harus disertai brosur / spesifikasi dari pabrik yang bersangkutan.
- Apabila dianggap perlu, Direksi Pengawas dapat meminta untuk mengadakan test-test laboratorium yang dilakukan terhadap contoh-contoh bahan yang diajukan sebagai dasar persetujuan. Seluruh biaya test laboratorium menjadi tanggung jawab kontraktor.
- Engsel atas dipasang ± 28 cm (as) dari sisi as pintu ke bawah. Engsel bawah dipasang ± 32 cm (as) dari permukaan lantai ke atas. Engsel tengah dipasang ditengah-tengah antara kedua engsel tersebut.
- Untuk pintu toilet engsel atas dan bawah dipasang ± 28 cm (as) dari permukaan pintu, engsel tengah dipasang ditengah-tengah antara kedua engsel tersebut.
- Pemasangan Locksace, handle dan bankplat serta door closer harus rapi, lurus dan sesuai dengan letak posisi yang telah ditentukan oleh Direksi Pelaksana.
- Apabila hal tersebut tidak tercapai, Kontraktor memperbaiki tanpa tambahan biaya.
- Door stopper dipasang pada lantai, letaknya diatur agar daun pintu dan kunci tidak membentur tembok pada saat pintu terbuka.
- Door holder didasar daun pintu dipasang 6 cm dari tepi daun pintu.

- Pemasangan harus baik sehingga pada saat ditekan ke bawah, karet holder akan menekan rantai pada posisi yang dikehendaki. Door holder dipasang hanya pintu yang tidak mengunkan door closer.
- Seluruh perangkat kunci harus bekerja dengan baik, untuk itu harus dilakukan pengujian secara kasar dan halus.
- Tanda pengenalan anak kunci harus dipasang sesuai dengan pintunya .
- Kontraktor wajib membuat shop drawing (gambar detail pelaksanaan) berdasarkan gambar dokumen kontrak yang telah disesuaikan dengan keadaan lapangan.
- Di dalam shop drawing harus jelas dicantumkan semua data yang diperlukan termasuk keterangan produk, cara pemasangan atau detail –detail khusus yang belum tercakup secara lengkap di dalam Gambar Dokumen Kontrak sesuai dengan Standar Spesifikasi Pabrik.
- Shop drawing sebelum dilaksanakan harus disetujui dahulu oleh Direksi Pengawas/Perencana.

15. PEKERJAAN RANGKA ATAP DAN PENUTUP ATAP

Ketentuan Umum

- Kontraktor wajib menyediakan tenaga kerja, bahan dan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan hingga didapat hasil yang memuaskan.
- Kontraktor wajib mengadakan penelitian terhadap kemiringan atap agar sesuai dengan gambar rencana/petunjuk Direksi Pengawas.
- Kemiringan lantai atap sebesar 2% dibuat pada plat betonnya bukan kemiringan dari spesinya.

Pekerjaan Rangka Atap

Lingkup Pekerjaan

- Pekerjaan rangka atap sesuai dengan gambar rencana.

Bahan

- Besi hollow 4x6 cm rangka kuda-kuda
- Besi hollow untuk Reng 3x5 cm
- Seluruh material tebal = 2mm

Pedoman Pelaksanaan

- Pemasangan reng harus rata tidak bergelombang, sambungan harus rata, dengan sambungan miring diletakkan diatas rusuk, tidak boleh diantara.

Pekerjaan Atap Beton

Lingkup Pekerjaan

Meliputi, tetapi tidak terbatas hanya pada pemasangan penutup atap dan pekerjaan perlengkapannya, serta seluruh detail yang disebutkan/ditunjuk dalam gambar.

Pelaksanaan Pekerjaan

Penutup/Finishing Atap Beton

- Pada pemasangan pipa-pipa instalasi air yang menembus pelat beton, beton harus dicor kembali dengan non shrink concrete, sebelum dilapis waterproofing.
- Pada pertemuan-pertemuan sudut dilapisi dulu dengan bidang miring (45 derajat) dari plester sebelum lapisan waterproofing.
- Setelah lapisan waterproofing selesai dipasang, ditutup dengan plesteran (screed) 1PC : 3 Psr, tebal minimum 5 cm, dan diberi kawat ayam dan dibuat dengan kemiringan sesuai gambar untuk penyaluran air hujan dengan arah sesuai gambar rencana; segala sesuatu harus sesuai yang dinyatakan dalam gambar.

Pekerjaan Atap Zyncalume warna

Lingkup Pekerjaan

Meliputi, tetapi tidak terbatas hanya pada pemasangan penutup atap dan pekerjaan perlengkapannya, serta seluruh detail yang disebutkan/ditunjuk dalam gambar.

Bahan : Union prepainted zinc aluminium hi tensile G-550

- Atap : Corrugated Metal Galvalum t = 0,5 mm (Zinallum)
- Warna : Standard
- Produksi : Union Metal
- Tinggi gelombang : 40 mm
- Tebal : 0,50 mm

Pelaksanaan Pekerjaan

Semua bahan atap harus dipasang sesuai dengan petunjuk produsen, lengkap dengan accesories perlengkapannya antara lain; wuwungan, sekrup anti karat dan lain-lain yang merupakan produk yang sama

16. PEKERJAAN PENGECATAN

Ketentuan Umum

- Semua bahan cat dari kualitas terbaik, sesuai dengan petunjuk Direksi Pengawas, plamur yang dipakai sebaiknya satu merk dengan catnya, dan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemakaian dari pabrik.
- Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pekerjaan cat akan dilaksanakan, kontraktor harus memperlihatkan contoh cat yang akan dipakai, untuk mendapatkan persetujuan Direksi Pengawas.
- Kontraktor harus membuat percobaan pengecatan pada bidang-bidang contoh yang ditentukan oleh Direksi Pengawas, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pekerjaan cat dimulai.
- Semua permukaan yang akan dicat harus betul-betul dalam keadaan kering, rata, licin dan bersih. Demikian pula daerah sekelilingnya harus bebas dari denu dan kotoran-kotoran lain.
- Kontraktor wajib menyediakan tenaga kerja, bahan dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan hingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang memuaskan.

Pekerjaan Pengecatan Dinding

Lingkup Pekerjaan

Meliputi pekerjaan dinding/beton bagian luar dan dalam serta seluruh detail yang disebutkan/ditunjuk dalam gambar.

Bahan

Bahan cat buatan dalam negeri produk Nypon Paints Indonesia dan disetujui Direksi Pengawas.

- Jenis cat finishing/akhir :
 - Produk : Bergaransi 5 (lima) tahun
 - Jenis : setara Platoneatau matex
- Pengecatan untuk dinding/beton, baik bagian dalam maupun bagian luar minimal dilakukan 2 (dua) lapis.
- Cat dasar :
 - Lapisan cat dasar dilakukan minimal 1 (satu) lapis sampai rata dan sama tebalnya.
- Kepastian daya sebar maksimal 12 m²/liter untuk pengecatan 1 (satu) lapis.
- Pengencer air bersih maksimum 20%
- Pengeringan minimum setelah 2 (dua) jam lapis berikutnya dapat dilakukan.

Pelaksanaan Pekerjaan

- Bahan-bahan yang dipergunakan, sebelum digunakan terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi Pengawas.
- Kontraktor harus menyerahkan 2 (dua) kopi ketentuan dan persyaratan teknis operation dari pabrik dan contoh percoaan warna cat kepada Direksi Pengawas.
- Sebelum pengecatan dimulai, permukaan bidang pengecatan harus rata, kering dan bersih dari segala kotoran minyak.
- Bidang pengecatan siap dicat setelah seluruh permukaan diratakan/dihaluskan dengan amplas. Plesteran harus betul-betul kering, tidak ada retak-retak dan telah disetujui Direksi Pengawas.
- Sebelum pengecatan dilakukan, kontraktor diwajibkan membuat contoh-contoh warna, untuk disetujui Direksi Pengawas.
- Pengecatan disyaratkan dengan menggunakan roller. Untuk permukaan dimana pemakaian roller tidak memungkinkan, dipakai kuas yang baik/halus.
- Cat dasar dilakukan setelah seluruh permukaan pengecatan memenuhi persyaratan dan telah selesainya pekerjaan-pekerjaan yang ada didalamnya.

Pekerjaan Pengecatan Kayu

Lingkup Pekerjaan

Meliputi pengecatan permukaan kusen kayu, daun pintu serta seluruh permukaan kayu yang tampak sesuai dengan yang ditentukan/ditunjukkan dalam detail gamabr.

Bahan

- Digunakan bahan buatan dalam negeri mutu terbaik setara Dana Paint Plastic Colours produk atau dari produk lain yang dan Disetujui Direksi Pengawas.
- Seluruh permukaan pengecatan sebelum dilapis cat awal dan cat akhir, harus dilicinkan dengan mesin amplas listrik sampai halus dan licin.

- Bahan yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam NI-4 serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari pabrik yang bersangkutan.
- Semua pengecatan kusen dan plint kayu memakai cat Duco (semprot) bukan dikuas. warna ditentukan kemudian.

Pelaksanaan Pekerjaan

- Bahan sebelum digunakan, terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi Pengawas minimal 2 (dua) jenis hasil produk yang berlainan untuk mendapatkan persetujuan Direksi Pengawas.
- Contoh-contoh yang diserahkan harus disertai brosur dari pabrik yang bersangkutan.
- Kontraktor harus membuat contoh jadi dari pekerjaan pengecatan dalam beberapa macam warna untuk diserahkan kepada Direksi Pengawas.
- Bidang permukaan pengecatan harus diratakan/dihaluskan dengan bahan/alat mesin amplas elektrik yang bermutu baik, sampai merupakan bidang permukaan pengecatan yang halus dan licin, segala persiapan pengecatan telah memenuhi persyaratan dengan baik dan telah disetujui Direksi Pengawas.
- Harus dihindarkan adanya celah-celah/pori-pori serat kayu pada permukaan pengecatan.
- Aduk dengan sempurna sebelum pemakaian bahan dilakukan dan segala sesuatu harus sesuai yang ditentukan oleh produsen.
- Pengecatan dilakukan minimal 2 (dua) lapis atau hingga dicapai hasil pengecatan yang tebal, rata dan sama warnanya. Lapis pengulangan dilaksanakan setelah minimum 6 jam kemudian dan maksimum setelah 2 hari dari pengecatan awal.
- Pengecatan harus dilakukan sejauh mungkin dari pengaruh pekerjaan lain serta jauh dari tumbuh-tumbuhan.

17. INSTALASI LISTRIK

URAIAN PERSYARATAN DAN PERATURAN UMUM

- Uraian persyaratan ini menjelaskan tentang detail spesifikasi bahan dan cara pemasangan Instalansi Listrik dan penangkal petir, meliputi pekerjaan secara lengkap dan sempurna mulai dari penyediaan bahan sampai di site, upah pemasangan, penyimpangan, transportasi, pengujian, pemeliharaan dan jaminan.
- Dalam melaksanakan instalansi ini, kontraktor harus mengikuti semua persyaratan yang ada seperti :
 - Peraturan Umum Instalansi Listrik 2000
 - VDE, ISO, BS, LMK.
- Pembuat panel harus mengikuti dan terikat pada semua persyaratan yang tercantum dalam :
 - Persyaratan umum
 - Spesifikasi teknis
 - Gambar rencana
 - Berita acara aanwijzing
- Sumber daya listrik bersumber dari Perusahaan Umum Listrik Negara dan Diesel Generator Set bilamana daya dari PLN mengalami gangguan.

- Fasilitas instalasi listrik tersebut digunakan untuk :
 - Penerangan dalam
 - Stop kontak biasa & tenaga
 - Peralatan lain-lain
- Sistem tegangan listrik 380 volt – 3fasa – 50 Hz atau 220 volt, 50 Hz.
- Persyaratan kontraktor listrik
 - Harus mempunyai SIKAP – PLN golongan C yang masih berlaku.
 - Harus dapat disetujui oleh Pemberi Tugas/ Pengawas Lapangan.
- Semua instalansi penerangan dan stop kontak menggunakan sistem 3 core.
- Semua panel listrik harus diberi pentanahan dengan kawat BC.
- Semua pipa dari bahan metal yang terpasang dalam tanah harus diberi pelindung anti karat.

LINGKUP PEKERJAAN LISTRIK

- Melaksanakan :
 - Seluruh instalansi penerangan & stop kontak dalam gedung
 - Seluruh instalansi pentanahan/grounding
- Menyediakan dan memasang semua toevoer listrik.
- Menyediakan dan memasang rack kabel dan hanger untuk feeder dan instalansi.
- Mengurus permintaan daya listrik dan proses daya penyambungan listrik sehingga dapat digunakan oleh pemilik bangunan.
- Membuat gambar kerja dan menyerahkan gambar revisi.
- Melakukan pengetesan.
- Menyerahkan pengetesan.
- Melaksanakan pemeliharaan jaminan.
- Memasang nama-nama panel dan hubungan circuit breaker berupa tulisan yang jelas dari bahan yang tahan lama.

PERSYARATAN UMUM BAHAN DAN PERALATAN

- Syarat- syarat Dasar
 - Semua bahan atau peralatan harus baru dalam arti bukan barang bekas atau hasil perbaikan.
 - Material atau peralatan harus mempunyai kapasitas atau rating yang cukup.
 - Harus sesuai dengan spesifikasi/persyaratan.
 - Kapasitas yang tercantum dalam gambar atau spesifikasi adalah minimum.
- Kontraktor boleh memilih kapasitas yang lebih besar dari yang diminta dengan syarat :
 - Tidak boleh menyebabkan sistem menjadi lebih sulit.
 - Tidak menyebabkan penambahan bahan.

- Tidak meminta penambahan ruang.
 - Tidak menyebabkan adanya tambahan biaya.
 - Tidak menurunkan mutu.
- Syarat-syarat Fisik
 - Semua bahan atau peralatan dari kualifikasi atau tipe yang sama, diminta merek atau dibuat oleh pabrik yang sama.
 - Dalam setiap hal, suatu bagian atau suku-suku cadang dari peralatan yang jumlahnya jelas ditentukan, maka jumlah tersebut harus tetap lengkap setiap kali peralatan tersebut diperlukan, sehingga merupakan unit yang lengkap.
 - Apabila suatu bahan atau peralatan disebutkan pabrik pembuatnya atau mereknya, hal ini dimaksud untuk mengikat mutu, tipe perencanaan dan karakteristik.

SPESIFIKASI TEKNIK BAHAN DAN PERALATAN

Listrik

- Kabel penerangan dan Power
 - Kelas tegangan 1000 Volt dan 600/1000 Volt.
 - Inti penghantar tembaga
 - Isolasi PVC, sheated dan lain- lain.
 - Jumlah inti satu atau banyak
 - Jenis kabel : NYA, NYM, NYY, NYFGBY, BC dan lain-lain sesuai gambar rencana.

Pipa dan Fitting

- Seluruh pengkabelan untuk penerangan dan stop kontak dilaksanakan dalam pipa dan fitting-fitting High Impact Conduit PVC untuk dalam bangunan kecuali untuk feeder dan NYY tanpa pipa. untuk di halaman terpasang dalam trench atau tertanam dalam tanah.
- Sparing pipa menggunakan pipa galvanis yang ukurannya disesuaikan dengan material yang akan dipasang.
- Penyambungan dari jalur instalansi ke armature lampu menggunakan pipa flexible jenis PVC merek EGA atau Clipsal.
- Semua teknik pelaksanaan yaitu percabangan, pembelokan, pengetapan dan sebagainya harus menggunakan fitting-fitting yang sesuai yaitu socket, elbow, T-doos, cross-doos, terminal 3 M puntir, isolasiban, klem besi dan lain-lain.
- Semua pipa yang tidak dalam cor-coran atau tertanam dalam tanah harus diberi marker dengan warna merah pada ujung-ujung pipa dan kabel setiap jarak 10 m.

Cabletray, rak kabel dan hanger

Semua kumpulan dari jalur instalansi/feeder dilewatkan dalam cable tray lengkap dengan rak kabel dan hanger sesuai kebutuhan yang tertera dalam gambar setara metосу.

Alat Bantu Instalasi

- Bak kontrol dan tutupnya dari beton bertulang untuk pentanahan
- Pasir urug, sirtu dan tanah urug.

Sakelar dan Stop Kontak

- Saklar dari produksi ex. ABB, Clipsal, MK, type standard warna disesuaikan.

Mekanisme sakelar bentuk persegi dengan rating 13 A- 250 Volt dengan warna yang disetujui oleh MK. Dalam supply saklar harus lengkap dengan box tempat dudukannya dari bahan metal.

- Stop kontak
Stop kontak biasa dengan rating 10 A – 250 Volt. 2 kutub ditambah 1 untuk pertanahan.
Stop kontak tenaga dengan rating 15 A – 250 Volt. 2 kutub ditambah 1 untuk pertanahan.
Dalam supply stop kontak harus lengkap dengan box tempat dudukannya dari bahan metal jenis pasangan inboow

Armature lampu

- TL balok 2 x 36 watt, 1 x 36 Watt
 - Bahan kotak lampu dari sheet steel tebal 0.7 mm.
 - Cat dasar anti karat, dengan finish cat bakar warna disesuaikan
 - Ballast 20 watt. 40 watt. 220 volt. 50 Hz dengan losses tidak boleh lebih besar dari 6.5 watt.
 - Fitting dan starter holder philips type H04 BJB.
 - Capacitor Philips sehingga diperoleh faktor kerja minimal 0.85.
 - Tabung TL 36 watt Philips, diameter 25 mm.
 - Terminal grounding pada badan.
 - Baut expose dengan kepala khusus.
 - Wiring dalam kotak jenis flexible 1 mm²
 - Tiap tube dengan trafo (ballast) dan capasitor sendiri-sendiri.
 - Starter 20 & 40 watt.

- Wastafel Lamp TI 1 x 18 watt
 - Bahan kotak lampu dari sheet stell tebal 0.7 mm.
 - Cat dasar anti karat, dengan finish cat bakar warna broken white.
 - Ballast 20 watt, 40 watt, 220 volt, 50 Hz dengan losses tidak boleh lebih besar dari 6.5 watt.
 - Fitting dan starter holder philips type H04 BJB.
 - Capacitor Philips sehingga diperoleh faktor kerja minimal 0.85.
 - Tabung TL 36 watt Philips, diameter 25 mm.
 - Terminal Grounding pada badan.
 - Baut expose dengan kepala khusus.
 - Wiring dalam kotak jenis flexible 1 mm²
 - Tiap tube dengan trafo (ballast) dan capasitor sendiri-sendiri.
 - Starter 20 & 40 watt.

PERSYARATAN PEMASANGAN

- 1 Persyaratan Instalasi dan Peralatan
 - a. Kontraktor harus meneliti semua dimensi-dimensi secepatnya sesudah mendapat Surat Perintah Kerja (SPK).

Ajukan usul-usul kepada pemberi tugas, apa yang perlu dirubah atau diatur kembali agar semua instalasi dan peralatan dalam sistem dapat ditempatkan dan bekerja sebaik-baiknya.

- Sebelum melakukan pemasangan bahan dan peralatan lakukanlah pengukuran, meneliti poin-poin dalam proyek menurut keadaan sebenarnya.
- Apabila ada perbedaan antara pengukuran di lapangan, ajukan data-data kepada pemberi tugas.

- b. Kontraktor harus membuat gambar kerja yang memuat gambar denah, potongan dan detail sesuai keadaan sebenarnya di lapangan, dengan mendapat persetujuan dari pemberi tugas.
- c. Kontraktor harus berkonsultasi dengan kontraktor lain, sehingga pemasangan instalasi dan peralatan dapat dilakukan tanpa terjadi tabrakan.
- d. Semua bahan instalasi dan peralatan sebelum dibeli, dipesan, masuk site atau dipasang harus mendapat persetujuan dari pemberi tugas.

1. Pemasangan Instalasi dan Peralatan

- a. Pada daerah langit-langit tanpa plafond instalansi terpasang dalam corcoran pelat beton pelindung pipa lengkap fitting-fittingnya.
- b. Pada daerah langit-langit dengan plafond instalasi terpasang sebagai berikut :
 - Untuk 1 dan 2 jalur kabel saja, instalasi diklem kepelat beton atau diklem ke hanger besi pelat.
- c. Semua instalasi feeder dalam bangunan tidak menggunakan pipa pelindung.
- d. Di bawah plafond atau langit-langit instalasi terpasang sebagai berikut :
 - Untuk sakelar dan stop kontak terpasang recessmounted ke kolom atau tembok. Saklar terpasang 150 cm di atas lantai finish dan stop kontak setinggi 30 cm di atas lantai kecuali peralatan tertentu.
- e. Dalam shaft riser instalasi feeder terpasang dan diklem ke rak kabel shaft riser setiap jarak 150 tanpa pipa.
- f. Di halaman instalansi terpasang sebagai berikut :

Feeder dan instalansi lampu halaman terpasang minimal 60 cm di bawah permukaan tanah dengan memakai pelindung pipa galvanis untuk yang melintas jalan.
- g. Penyambungan dalam doos-doos percabangan memakai pelindung terminal 3 M puntir kemudian doos tersebut ditutup.
- h. Akhir dari instalasi exhaust fan berupa stopkontak 1 fasa atau 3 fasa.
- i. Semua pipa instalasi di plafond, dilangit-langit dan di shaft harus diberi marker setiap jarak 10 m.
- j. Ramset/ Dynabolt atau fischerplug harus terpasang ke plat beton dengan kokoh.
- k. Pemasangan angkur harus dikerjakan sebelum pengecoran dan diikat kebesi beton. Dapat juga dilakukan dengan tembakan ramset atau fisherplug.
- l. Rackriser atau rak kabel atau cable tray bersama penggantung dimurbaut ke angkur.
- m. Setiap belokan kabel terutama feeder yang besar harus diperhatikan radiusnya, minimal $R = 30 D$, dimana D adalah diameter kabel.
- n. Tidak diperkenankan melakukan penyadapan atau penyambungan ditengah jalan kecuali pada tempat penyambungan.

- o. Terminasi kabel harus selalu menggunakan sepatu kabel.
 - p. Panel Listrik
 - Panel penerangan terpasang wallmounted kedinding bangunan.
 - Panel penerangan terpasang wallmuonted atau surface mounted kekolom atau dinding.
 - Panel penerangan luar jenis outdoor diberi pelindung.
2. Pentanahan
- Semua instalasi, peralatan dan panel-panel listrik harus diberi pentanahan sebagai berikut:
- a. Pentanahan sistem
 - b. Yang dimaksud dengan pentanahan sistem adalah pentanahan kawat netral (MP). Yang harus ditanahkan adalah titik netral.
Grounding elektroda berupa \varnothing 1", sehingga diperoleh tahanan tanah lebih dari 5 ohm.

PENGUJIAN (TESTING)

- 1. Semua pelaksanaan instalasi dan peralatan harus diuji, sehingga diperoleh yang baik dan bekerja sempurna sesuai persyaratan PLN, spesifikasi dan pabrik. Bila diperlukan, bahan-bahan instalasi dan peralatan dapat diminta oleh direksi untuk diuji ke laboratorium atas tanggungan biaya kotraktor.
- 2. Tahap-tahap pengujian adalah sebagai berikut :
 - a. Semua pelaksanaan instalasi yang akan tertutup harus diuji sebelum dan sesudah bagian tersebut tertutup sehingga diperoleh baik menurut PLN, spesifikasi dan pabrik
 - b. Setiap satu rantai yang selesai dipasang harus dilakukan pengujian.
 - c. Semua panel listrik sebelum dipasang dan sesudah dipasang harus diuji tegangan dan tahanan isolasi dalam kondisi baik.
Juga harus diuji sistem kerjanya sesuai spesifikasi yang diisyaratkan.
 - d. Semua armature lampu harus diuji dalam keadaan menyala sempurna.
 - e. Semua penyambungan harus diperiksa tersambung dengan mantap dan tidak terjadi kesalahan sambung atau polaritas.
 - f. Tahanan tanah harus diuji memenuhi persyaratan yang dospesifikasikan.
 - g. Pengujian harus bersama direksi dan dibuat laporan tertulis.

PENYERAHAN, PEMELIHARAAN DAN JAMINAN

- 1. Penyerahan dilakukan dengan berita acara proyek disertai lampiran-lampiran sebagai berikut :
 - a. Menyerahkan gambar as-built instalasi listrik dan penangkal petir sebanyak 3 set.
 - b. Penyerahan surat pernyataan jaminan instalasi listrik.
 - c. Menyerahkan brosur, operation dan maintenance manual dalam Bahasa Indonesia.
 - d. Menyerahkan Surat Jaminan/ Garansi yang ditujukan kepada pemilik bangunan.
 - e. Menyerahkan hasil pengetesan.

2. Setelah penyerahan tahap pertama, kontraktor wajib melaksanakan masa pemeliharaan secara cuma-cuma selama jangka waktu sesuai yang ditentukan pada persyaratan umum, bahwa seluruh instalasi dan peralatan tetap dalam keadaan baik dan bekerja sempurna. Kerusakan karena kesalahan pemasangan atau peralatan tetap dalam keadaan baik dan bekerja sempurna. Kerusakan karena kesalahan pemasangan atau peralatan harus diperbaiki dan bila perlu diganti baru. Setelah tahap pertama, kontraktor wajib melakukan pemeliharaan selama 96 bulan dan masa jaminan selama 12 bulan atas semua peralatan yang dipasangnya tetap bekerja sempurna.
3. Setelah penyerahan tahap pertama, kontraktor wajib melatih dan membantu mempersiapkan instalansi yang terpasang, sehingga operator pemilik bangunan mengetahui dan lancar dalam tugasnya.
Lamanya pelugas pemborong di proyek 30 hari kalender selama jam kerja.

PRODUK, BAHAN DAN PERALATAN

Bahan dan peralatan harus memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dan disetujui oleh owner.

Barang/Peralatan	Merk/Pembuat
1. Komponen Panel	: Merin gerin, Setara
2. Kabel	: Kabelindo, Kabel metal Trankakabel, Supreme
3. Konduit	: Olipool
4. Isolasi	: 3M
5. Dek Panel	: Lokal
6. Trafo	: Lokal
7. Housing	: Artolite, setara
8. Komponen Lampu	: Philips, setara

18. SPESIFIKASI TEKNIK INSTALASI PLUMBING

DIANG LINGKUP

Pekerjaan Air Bersih

- a. Pengadaan dan pemasangan ground reservoir dengan system beton bertulang dengan kapasitas 100 m³ lengkap dengan instalasinya
- c. Instalasi pipa di dalam dan luar bangunan
- d. pengadaan dan pemasangan secara sempurna unit-unit peralatan utama yang diperlukan dalam system penyediaan air bersih berupa pompa pompa beserta perlengkapannya.

- e. pengadaan dan pemasangan system pemipaan beserta perlengkapan yang meliputi pemipaan ground reservoir dan top reservoir, pemipaan pada instalasi pompa dan pemipaan distribusi pada setiap titik pengeluaran.
- f. pemasangan pipa distribusi ke setiap peralatan sanitary seperti halnya closet, wastafel, urinal dan lain lain.

Pekerjaan air kotor dan buangan

- a. Pengadaan dan pemasangan beserta perlengkapan yang diperlukan dalam system dalam pembuangan air kotor dan pipa buangan.
- b. Pemasangan pemipaan pada peralatan sanitary seperti halnya closet, wastafel, urinal, floor drain dan lain lain.

Pekerjaan drainase dalam bangunan, pengadaan dan pemasangan instalasi pipa air hujan dari atap bangunan sampai ke saluran luar bangunan lengkap dengan accessoriesnya.

Testing dan Commissioning.

Mengadakan testing dan commissioning semua system pekerjaan yang terpasang agar memperoleh system yang sesuai dengan syarat undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia. Serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari DEPNAKER setempat.

PERSYARATAN TEKNIK KHUSUS

- a. Waktu Pelaksanaan
Lamanya waktu pelaksanaan pengadaan pipa dan material bantu serta aksesoris, pemeliharaan dan pemasangan disesuaikan dengan tahap-tahap pembangunan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- b. Material
Kontraktor harus menjamin seluruh unit peralatan yang didatangkan dan menjamin terhadap kualitas atau mutu barang sesuai dengan tujuan spesifikasi. Setiap material atau peralatan yang tidak memenuhi spesifikasi harus dikeluarkan dari lokasi paling lambat 2 x 24 jam setelah ditandatangani berita acara penerimaan barang. Seluruh biaya yang timbul akibat penggantian material/peralatan menjadi tanggungan/beban kontraktor.
- c. Gambar-gambar dan Spesifikasi
Gambar-gambar dan spesifikasi perencanaan-perencanaan ini merupakan satu kesatuan dan tidak dipisahkan. Apabila ada sesuatu bagian pekerjaan atau peralatan yang diperlukan agar instalasi ini dapat bekerja dengan baik, dan hanya dinyatakan dalam salah satu gambar perencanaan atau spesifikasi perencanaan saja. Kontraktor harus tetap melaksanakannya tanpa ada biaya tambahan.
- d. Gambar-gambar Perencanaan
 - Gambar-gambar rencana yang termasuk lingkup pekerjaan plumbing adalah untuk dokumen tender
 - Pemborong wajib memeriksa design terhadap kemungkinan kesalahan/kelidakcocokan baik dari segi besaran-besaran diameter pipa maupun

pemasangan dan lain-lain. Maka dari itu Kontraktor diwajibkan membuat shop drawing sebelum pekerjaan dilaksanakan.

- e. **Gambar-gambar Kerja**
Gambar-gambar kerja untuk seluruh pekerjaan harus selalu berada dilapangan (site). Termasuk perubahan-perubahan atau usulan-usulan dan sebagainya. Selama pelaksanaan instalasi ini berjalan kontraktor harus memberikan tanda-tanda dengan pensil atau tinta merah pada site gambar atas segala perubahannya, penghapusan atau penambahan pada instalasi tersebut.
- f. **Gambar Pelaksanaan**
Kontraktor harus membuat gambar instalasi secara mendetail (Shop drawing) untuk disetujui oleh Direksi, juga harus menyerahkan gambar pelaksanaan (as built drawing) yang meliputi denah, instalasi yang terpasang, detail pemasangan, detail peralatan dari seluruh instalasi diatas / digambar dikertas kalkir. Pelaksanaan pemasangan harus memnuhi syarat-syarat yang umum berlaku dan mengikuti pedoman plumbing Indonesia tahun 2000.
- g. **Contoh-contoh Barang**
Pemborong wajib mengirikan contoh-contoh bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan, kepada Pengawas atau Brosur-brosur dari alat- alat tersebut dan menunggu persetujuan dari Pengawas sebelum alat-alat tersebut dipasang. Bila bahan-bahan tersebut diragukan kualitasnya akan dikirimkan kekantor penyelidikan bahan-bahan atas biaya pemborong. Bila ternyata terdapat bahan-bahan yang telah dinyatakan tidak baik atau tidak bisa dipakai oleh Pengawas, maka Kontraktor segera mengeluarkan bahan tersebut secepatnya dari lokasi (site).
- a. **Tenaga Pelaksanaan**
Semua pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik oleh orang/tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya, agar dapat memberikan hasil kerja yang terbaik dan rapi umuk pelaksanaan khusus, pemborong harus memberikan surat pernyataan yang membuktikan bahwa tukang-tukangnya yang melaksanakan pekerjaan tersebut memang mempunyai pengalaman dan kecakapan. Kontraktor wajib mempunyai pengalaman dan kecakapan.
- b. **Pengamanan**
Kontraktor bertanggung jawab atas pencegahan bahan-bahan/ peralatan-peralatan untuk instalasi ini atau kerusakan. Bahan-bahan/peralatan-peralatan yang hilang atau rusak harus diganti dan biaya ditanggung oleh kontraktor .
- j. **Kordinasi**
Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, pemborong diwajibkan untuk mengadakan koordinasi dengan pemborong lain yang mengerjakan pekerjaan struktur, arsitek, mekanikal dan elektrikal dan sebagainya, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan-kesalahan dapat diminimalkan.

IZIN

- a. Semua perizinan dan persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan instalasi ini harus dilakukan oleh Pembedong atas tanggungan dan biaya Pembedong.
- b. Pembedong harus bertanggung jawab atas penggunaan alat-alat yang patenkan, kemungkinan tuntutan ganti rugi dan biaya-biaya yang diperlukan untuk ini.
- c. Pembedong harus menyerahkan perizinan kepada Konsultan Pengawas.

Sub Kontraktor

- a. Apabila diperlukan tenaga-tenaga ahli khusus atau tenaga-tenaga pelaksana yang ada tidak mampu melaksanakan pemasangan, penyetelan, pengujian dan lain-lain maka Pembedong dapat menyerahkan sebagian instalasinya kepada sub Kontraktor lain setelah mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas.
- b. Pembedong wajib bertanggung jawab penuh atas segala lingkup pekerjaannya baik yang dilaksanakannya sendiri maupun yang telah di sub-kontrakkan.

Pengawas Lapangan

- a. Seluruh pekerjaan yang dicakup dalam instalasi ini harus diawasi oleh seorang yang cukup berpengalaman. Ia bertanggung jawab penuh atas segala pekerjaan instalasi pada proyek ini.
- b. Nama dan pengalaman kerja, struktur organisasi Pengawas Lapangan hendaknya diberikan oleh Pembedong kepada Pengawas Lapangan untuk dimintakan persetujuannya.
- c. Bilamana ternyata menurut pendapat pihak Pengawas Lapangan, Konsultan atau pihak yang berwenang Pengawas Lapangan yang ditunjuk itu kurang cakap memimpin maka Pembedong harus menggantinya dengan orang lain.

Laporan Instalasi

- a. Pembedong harus memberikan contoh semua bahan-bahan yang akan dipergunakannya kepada Pengawas Lapangan, Konsultan atau pihak yang ditunjuk untuk dimintakan persetujuan tertulis pemasangannya.
- b. Dengan mencantumkan secara lengkap merk, type, spesifikasi dari semua contoh bahan yang diajukan.
- c. Pembedong harus mendapat jadwal/schedule waktu yang terperinci untuk setiap pekerjaannya dan diserahkan kepada Pengawas Lapangan, Konsultan atau pihak yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan. Pembedong harus mengadakan :
 - Buku Laporan Harian
 - Buku Laporan Mingguan
 - Buku Laporan Bulanan
- d. Pembedong harus melaporkan hasil kemajuan pekerjaannya setiap minggu.
- e. Bilamana terjadi perbedaan, harus disertakan juga alasan-alasan serta cara-cara penanggulungannya.
- f. Bagi setiap tahap-tahap instalasi yang telah selesai dikerjakannya Pembedong harus mendapatkan pernyataan tertulis dari pihak Pengawas Lapangan, Konsultan dan pihak yang ditunjuk bahwa tahap instalasi ini telah selesai dikerjakan sesuai dengan persyaratan yang ada.
- g. Tahap-tahap instalasi ini ditentukan kemudian berdasarkan jadwal perincian waktu yang diserahkan oleh Pembedong.

- h. Di dalam setiap pelaksanaan pengujian, balancing dan system instalasi ini haruslah pula dihadiri pihak Pengawas Lapangan, serta pihak-pihak lain yang bersangkutan. Untuk ini hendaklah diberikan pula sertifikat pernyataan hasil pengujian oleh yang berwenang memberikannya.

Pembersihan Lapangan

- a. Lapangan yang dipergunakan harus setiap hari setelah selesai bekerja dibersihkan oleh Pemborong. Pemborong hendaknya menghubungi pihak-pihak lain untuk koordinasi pembersihan lapangan.
- b. Segera setelah kontrak selesai maka Pemborong harus memindahkan semua sisa bahan pekerjaannya dan peralatannya kecuali yang masih diperlukan selama pemeliharaan.

Petunjuk Operasi

- a. Pada saat penyerahan untuk pertama kalinya Pemborong harus menyerahkan gambar-gambar, data-data peralatan petunjuk operasi dan cara-cara perawatan dari mesin-mesin terpasang dibawah Kontrak ini dalam bahasa Indonesia.
- b. Data-data tersebut haruslah diserahkan kepada Pemilik sebanyak 3 (tiga) set dan kepada Konsultan 1 (satu) set.
- c. Pada saat penyerahan pertama harus diserahkan antara lain : instruction manual, Instalation Manual, Maintenance Guide, Operating Instruction, Traobleshooting Instruction dan Brosur-brosur harus asli.
- d. Pemborong harus memberikan 2 (dua) set singkatan petunjuk operasi dan perawatan kepada pemilik, hendaknya dipasang dalam suatu kaca berbingkai dan ditempelkan di dinding dalam ruang mesin utama atau tempat lain yang ditunjuk oleh Pengawas Lapangan.
- e. Pemborong harus memberikan pendidikan praktek mengenai operasi dan perawatannya kepada petugas-petugas teknik yang ditunjuk oleh pemilik / Pengawas Lapangan secara Cuma-Cuma sampai cakap menjalankan tugasnya.
- f. Kontraktor harus memberikan surat garansi atas peralatan-peralatan utama kepada Pemberi tugas

PERSYARATAN TEKNIK KHUSUS PEKERJAAN AIR BERSIH, AIR KOTOR BUANGAN

Peraturan-peraturan / Persyaratan

Tata cara pelaksanaan dan lain-lain petunjuk yang berhubungan dengan peraturan-peraturan Pembangunan yang syah berlaku di Republic Indonesia. Selama pelaksanaan Kontrak ini harus betul-betul ditaati. Pada umumnya peraturan-peraturan berikut ini berkenaan dengan pasal sebagai berikut :

1. Peraturan Perusahaan Air Minum Negara tentang instalasi air.
2. Pedoman Peraturan Plumbing Indonesia.
3. Pemeriksaan umum untk pemeriksaan bahan-bahan bangunan NI-3 (PUBB) 1956 NI-3 1963. PUBB 1969.
4. Peraturan Beton Indonesia, tentang penggunaan tenaga kerja harian, mingguan, bulanan, dan borongan dianggap telah mengerti dan mengetahui akan isi dan maksud dari peraturan-peraturan dan syarat-syarat tersebut diatas.

5. Perencanaan dan Pemeliharaan Sistem Plumbing 2000 (SNI).
6. NFPA 13, 14 dan NFPA 20
7. SNI

Material / Bahan-bahan yang dipakai

- a. Untuk pipa-pipa jaringan air bersih menggunakan GIP class medium
- b. Untuk pipa air kotor, air buangan pipa vent, yaitu dipakai pipa PVC, berkategori class AW (10 kg/cm²) JIS K6742.

Tabel dinding pipa PVC tidak boleh kurang dari ukuran sebagai berikut :

Diameter Dalam	Tebal Dinding Minimum
Ø 50 – Ø 75 mm	Ø 3,15 – Ø 4,05 mm
Ø100 – Ø 125 mm	Ø 4,5 – Ø 5,4 mm
Ø150 – Ø 125 mm	Ø 4,5 – Ø 6,4 mm
Ø200 – Ø 125 mm	Ø 4,5 – Ø 8,3 mm
Ø250 – Ø 125 mm	Ø 4,5 – Ø 10,3 mm

Pengujian

Pengujian Sistem Pembuangan

- a. Seluruh system pembuangan air harus mempunyai lubang-lubang yang dapat ditutup (Dop) agar seluruh system tersebut dapat diisi dengan air sampai lubang "Vent" tertinggi.
- b. System tersebut harus dapat menahan air yang diisikan seperti tersebut diatas minimal selama 1 (Satu) jam dan penurunan air selama waktu tersebut tidak lebih di 10 cm.
- c. Apabila pengawas menginginkan pengujian lain disamping pengujian diatas.pemborong harus melakukannya tambahan biaya dan menjadi tanggungan Pemborong.

Pengujian Instalasi System Distribusi Air Bersih

- a. Sebelum dilakukan pengujian terhadap pemipaan ke seluruh jaringan distribusi air bersih, Pemborong diwajibkan untuk melakukan pengujian secara persial terhadap peralatan utama (Pompa-pompa,panel listrik dan panel control, dll). Hasil pengujian ini harus dicatat dan dilaporkan kepada Pengawas Lapangan untuk dimintai persetujuan.
- b. Bersama-sama pengawas Lapangan, Pemilik Proyek dan Perencana, Pemborong diwajibkan untuk melakukan seluruh peralatan.
- c. Semua instalasi harus ditest dengan tekanan 10 kg/cm² selama 5 jam.
- d. Sebelum di test semua instalasi harus diblasing/ dicuci dengan air.

Kerusakan dan Kegagalan Pengujian

Apabila pada waktu pemeriksaan atau pengujian ternyata ada kerusakan atau kegagalan dari suatu bagian dari instalasi atau bahan dari instalasi, maka Pemborong harus mengganti bagian atau bahan yang rusak atau gagal tersebut dan pemeriksaan/pengujian dilakukan lagi sampai memuaskan Pengawas.

Sistem Pemipaan

Sistem Pemyambungan Pipa

a. Pipa Air Bersih :

Digunakan sambungan ulir / screwed untuk pipa \varnothing 2 " kebawah dan dengan menggunakan sambungan flanged untuk pipa \varnothing 2 ½ " ke atas dari bahan yang disesuaikan dengan jenis bahan pipanya. Untuk memperkuat terhadap kebocoran, penyambungan pipa dengan ulir harus terlebih dahulu diberi lapisan red lead cement atau pitalan khusus dari asbes. sedangkan untuk sambungan flanged harus dilengkapi ring dari karet secara homogen.

b. Pipa Air Kotor dan Ventilasi :

Untuk bahan sambungan seperti socket, elbow, tee dan lain-lain dari bahan yang sama, sedangkan untuk bahan pengikatnya digunakan lem/solventcement. Pipa-pipa yang sudah terpasang, pada ujungnya yang terbuka agar ditutup dan rapat untuk menghindari kotoran masuk.

Pemasangan fixtures, Fitting dan sebagainya

Semua fixture harus dipasang dengan baik dan di dalamnya bebas dari kotoran yang akan mengganggu aliran atau kebersihan air, dan harus terpasang dengan kokoh (rigit) ditempatnya dengan tumpuan yang mantap.

Semua fiture, fitting, pipa-pipa air dilaksanakan harus rapi tidak mengganggu waktu pemasangan-pemasangan/dinding porslent dan sebagainya. Dengan pemasangan fixture yang baik dan serasi, juga kuat dalam kedudukannya untuk komponen, misalnya fixture, fitting dan sebagainya. Kontraktor bertanggung jawab untuk melengkapi komponen tersebut di dalam kelengkapan jaringan instalasi tersebut.

Untuk pipa-pipa yang tekanan airnya tinggi / pipa induk dipasang balok-balok dari beton dengan campuran yang kuat dan dipasang setiap ada sambungan pipa, tee, elbow, valve dan sebagainya.

Penggantung / Penumpu Pipa

- a. Semua pipa harus diikat/ditetapkan dengan kuat dengan penggantung atau dengan angkur yang kokoh(rigit), agar inklinasinya tetap, untuk mencegah timbulnya getaran.
- b. Pipa horizontal harus digantung dengan penggantung yang dapat diatur dengan jarak antara tidak lebih dari 2,5 m.
- c. Semua pipa yang melewati dilokasi bangunan, dipegunakan fleksible joint untuk mencegah patahnya pipa dari pergeseran bangunan.
- d. Penggantung atau penumpu pipa harus disekrup/ terikat pada konstruksi bangunan dengan insert/angker yang dipasang pada waktu pengecoran beton dengan ramset.
- e. Pipa-pipa yang vertikal harus ditumpu dengan clem-clem dan dibuat dengan jarak tidak lebih dari 3 m.

Vale-valve

- a. Water valve sampai dengan \varnothing 2 " adalah jenis " screwed bronze body dengan external spendle "

- b. Water valve \varnothing 2 1/2" – \varnothing 3" adalah jenis " bronze flanged body dengan internal scewed spandle ".
- c. Water valve lebih besar dari \varnothing 3 " adalah jenis "flanged steel body dengan external spandle yoke.
- d. Tekanan kerja dari valve-valve harus disesuaikan dengan fungsinya, untk pekerjaan air bersih sanitary digunakan tekanan kerja 150 psi dan untuk pekerjaan air fire fighting digunakan valve dengan tekanan kerja minimum 300 spi, bahan cast iron.

Pipa-pipa dalam Tanah

- a. Galian pipa dalam tanah harus dibuat kedalaman 60 cm untuk pipa \varnothing 100 " kebawah dan \varnothing 80 – 100 cm untuk pipa \varnothing 125 "keatas. Dasar lubang galian harus cukup stabil dan rata sehingga seluruh panjang pipa terletak tertumpu dengan baik. Untuk pipa-pipa air bersih dan pipa air buangan tidak boleh diletakan pada lubang yang sama.
- b. Galian tanah harus dibersihkan dari kotoran-kotoran/puing-puing. Setelah itu baru diurug dengan pasir urug setebal \pm 5 cm kemudian pipa dipasang dalam lubang galian dan diperiksa oleh Pengawas Lapangan.ditimbun kembali dengan pasir urug dan tanah bekas galian yang bebas dari puing-puing.
- d. Patokan / pedoman yang dipaki untuk dlamnya galian adalah diukur dari garis tengah pipa (as pipa) sampai kepermukaan jalan/tanah asli atau bila tidak supaya disesuaikan gambar rencana.
- e. Syarat penyambungan pipa yang melintasi jalan atau drainase setempat dilihat gambar.
- f. Khusus untuk pipa fire hydrant diluat bangunan (site plan) harus di coating terebih dahulu dengan bahan aspal kemudian dilapisi dengan jacketing yang terbuat dari bahan karung goni.

Pengecatan

Semua pipa dari besi/baja dalam tanah hars dilapisi dengan coating untuk penahan korosi.sedangkan untuk pipa-pipa terlihat (exposed) harus diberi tanda dengan warna atau cat yang warnanya akan ditentukan kemudian oleh pengawas lapangan. Untuk pipa-pipa dalam ceiling agar mudah dikenali dierikan tanda warna pada setiap jarak \pm 4 m pada pipa-pipa induk begitu pula pipa-pipa pada shaft dimana terletak pintu pemeriksaan. Sebagai patokan dipakai warna cat sebgai berikut :

- i. Untuk pipa jaringan air bersih dipakai warna biru
- ii. Untuk pipa jaringan air kotor dipakai warna coklat
- iii. Untuk pipa jaringan air buangan dipakai warna hijau
- iv. Untuk pipa jaringan hydrant

MASA JAMINAN, PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA

Masa Jaminan

Semua pekerjaan instalasi maupun peralatan harus dijamin akan bekrja dengan sempurna. Semua pekerjaan yang masuk dalam lingkup pekerjaan ini harus diberi masa jaminan selama 1 tahun setelah masa penyerahan pekerjaan tersebut.

Masa Pemeliharaan

Masa pemeliharaan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan dengan disertai Berita Acara. Pembedorongan memperbaiki kerusakkan-kerusakkan atau kekurangan yang disebabkan kurang sempurnanya pelaksanaan dan atau bahan-bahan yang digunakan. Pekerjaan perbaikan ini harus segera dikerjakan oleh Pembedorongan pada peringatan pertama dari Direksi. Kontraktor harus memperbaiki segala kerusakkan-kerusakkan yang diakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan ini. Jika Pembedorongan melalaikan peringatan ini atau pekerjaan perbaikan kurang sempurna, maka Pengawas Lapangan dapat meminta orang lain untuk memperbaiki atau mengganti dengan biaya pembedorongan. Setelah jangka waktu pemeliharaan ini berlalu dan segala kerusakan atau kekurangan itu telah diselesaikan dengan baik oleh Pembedorongan, maka pekerjaan dapat diserahkan untuk kedua kalinya.

Serah Terima Pekerjaan

Pekerjaan tersebut selesai seluruhnya dan diserahkan untuk pertama kalinya pada waktu seperti tersebut diatas. Pemberitahuan penyerahan pekerjaan harus dinyatakan secara tertulis oleh Pembedorongan dengan menyebutkan secara tertulis oleh Pembedorongan dengan menyebutkan tanggal penyerahan yang dikehendaki, dalam waktu 1 minggu

SPESIFIKASI PERPIPAAN/ PLUMBING

Lingkup pekerjaan sistem perpipaan meliputi :

1. Pipa
2. Sambungan
3. Katup
4. Stainer
5. Sambungan Ekspansi
6. Sambungan fleksibel
7. Penggantung dan penumpu
8. Sleeve
9. Lubang pembersihan
10. Bak kontrol
11. Blok beton
12. Galian
13. Pengecatan
14. Pengakhiran
15. Pengujian
16. Peralatan Bantu

Spesifikasi dan gambar menunjukkan diameter nominal dari pipa dan letak serta arah masing-masing sistem pipa.

Seluruh pekerjaan, terlihat pada gambar dan atau spesifikasi dipasang terintegrasi dengan kondisi bangunan dan menghindari gangguan dengan bagian lainnya.

Bahan pipa maupun perlengkapan harus terlindung dari kotoran, air karat sebelum selama dan sesudah pemasangan.

Khusus pipa dan perlengkapan dari bahan plastik, selain disebut di atas harus juga terlindung dari cahaya matahari.

Semua barang yan dipergunakan harus jelas menunjukkan identitas pabrik pembuat.

SPESIFIKASI BAHAN PERPIPAAN

Daftar Spesifikasi Bahan Perpipaan

Sistem	Teknik Kerja	Teknik Standar Bahan	Teknik Uji	Spesifikasi	
				Pipa	Isolasi
Air dingin dalam gedung	5	10	15	G 10	IA
Air dingin di luar gedung	5	10	15	G 10	IA
Hidran dalam gedung	10	15	20	B 20	IA
Hidran luar gedung	10	15	20	B20	IA
Penyiraman tanaman	5	10	15	G 10	IA
Air limbah saniter	Gr	5	2	Pv 10	IA
Air hujan	Gr	8	2	Pv 10	IA
IA = tidak diisolasi					

Spesifikasi G 10

Penggunaan : - Air dingin di luar gedung

- Penyiraman tanaman

- Air dalam gedung

Tekanan Standar 10 bar

Uraian	Keterangan
Pipa	Galvanized steel pipe BS 1387/ 1967, class medium.
Sambungan /fitting	Dia 40 mm ke bawah , malleable iron ANSI B 16.3 class 150 lb, screwed end. Dia 50 mm ke atas, wrought steel Butt weld fitting ANSI B 16.9, sch 40.
Flange	Dia 40 mm ke bawah Galvanized malleable cast iron RF class 150 lb, screwed. Dia 50 mm ke atas forged steel RF class 150 lb, welding joint.
Valve & strainer	Dia 40 mm ke bawah, bronze atau A-metal body class 150 lb dengan sambungan ulir, BS 21/ ANSI B 2.1. Dia 50 mm ke atas, cast iron body class 150 lb dengan

	sambungan flanges.
--	--------------------

Spesifikasi B 10

Penggunaan : Udara Tekan
Tekanan Standar 10 bar

Uraian	Keterangan
Pipa	Black steel pipe BS 1387/ 1967, class medium.
Sambungan /fitting	Dia 40 mm ke bawah , malleable iron ANSI B 16.3 class 150 lb, screwed end. Dia 50 mm ke atas, wrought steel Butt weld fitting ANSI B 16.9, sch 40.
Flange	Dia 40 mm ke bawah Black malleable cast iron RF class 150 lb, screwed. Dia 50 mm ke atas forged steel RF class 150 lb, welding joint.
Valve & strainer	Dia 40 mm ke bawah, bronze atau A-metal body class 150 lb dengan sambungan ulir, BS 21/ ANSI B 2.1. Dia 50 mm ke atas, cast iron body class 150 lb dengan sambungan flanges.

Spesifikasi PVC10K

Penggunaan : Air Limbah penggalian gravitasi.
Tekanan Standar 10 bar

Uraian	Keterangan
Pipa	Polyvinyl chloride (PVC) klas AW
Elbow & Junction	PVC Injection Moulded Sanitary fitting large radius, Solvent Cement Join Type.
Redurcer	PVC injection moulded sanitary fitting concentric, Solvent Cement Joint Type.
Solvent Cement	Sesuai rekomendasi pabrik pembuat.

Spesifikasi PVC 10K

Penggunaan : Air hujan.
Tekanan Standar 10 bar

Uraian	Keterangan
Pipa	Polyvinyl chloride (PVC) klas AW

Elbow & Junction	PVC Injection Moulded Sanitary fitting large radius atau Factory Made Fabricated fitting, Solvent Cement Join atau Rubber Ring Type.
Redurcer	Seperti di atas, model concentric.
Solvent Cement	Sesuai rekomendasi pabrik pembuat.

PRODUK, BAHAN DAN PERALATAN

Bahan dan peralatan harus memenuhi spesifikasi yang telah diuraikan dan disetujui oleh owner.

Penggunaan Air Kotor

Barang/Peralatan	Merk/Pembuat
1. Pipa	: PVC Class AW, Vinion Class AW, Rucika Class AW
2. Support	: Besi strep/siku
3. Flour drain	: stainlistell
4. Clean Out	: stenlistell
5. Solvent Cement	: Solvent cement joint type sesuai rekomendasi pabrik

Penggunaan Air Bersih

Barang/Peralatan	Merk/Pembuat
1. Pipa	: GIP, secopindo, setara
2. Fitting-fitting	: Secopindo, setara
3. Flange	: GIP 300 lb
4. Valve-voive	: Kitz, toyo, setara
5. Solvent Cement	: Solvent cement joint type sesuai rekomendasi pabrik

Demikianlah Metoda Pelaksanaan ini kami buat untuk memenuhi persyaratan Dokumen Teknis penawaran yang kami ajukan. Meskipun dalam Metoda Pelaksanaan ini tidak diuraikan secara rinci setiap item pekerjaan yang akan dilaksanakan, namun kami akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan semua pekerjaan yang kami tawar, sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam bestek, gambar, dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan.

Simpang Ampek, 05 Juli 2013

Penawar

CV. HELANG PRATAMA

 CV. Helang Pratama
Simpang Empat

OYONG SE

Direktur

08-11-1980

CV. HELANG PRATAMA

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OYONG, SE
 Jabatan : Direktur utama
 Bertindak untuk dan atas nama : CV. HELANG PRATAMA
 Alamat : Jr. Batang Biyu Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
 Telepon/Fax : -
 Email : -

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akte Pendirian Perusahaan No. 24 Tanggal 13 Januari 2012 Notaris Evi Puspita Hati, SH, M.Kn;
2. Saya bukan sebagai Pegawai K/L/D/I.
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam
7. Data-data saya/Perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1.	Nama	: CV. HELANG PRATAMA
2.	Status	: <input checked="" type="checkbox"/> pusat <input type="checkbox"/> cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	: Jr. Simpang Ampek Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
	No. Telepon	: -
	No. Fax	: -
	E-Mail	: -
4.	Alamat Kantor Cabang	: -
	No. Telepon	: -
	No. Fax	: -
	E-Mail	: -

B. Izin Usaha

No. SITU	: 503/053/SITU/KPUSP/2012 Tanggal 18 Januari 2012 Masa berlaku sampai Tanggal 18 Januari 2017 Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu Kab. Pasaman Barat
No. SIUP	: 03.17/048/SIUP-K/KPUSP/CV/2012 Tanggal 18 Januari 2012 Masa berlaku sampai Tanggal 18 Januari 2017 Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu Kab. Pasaman Barat

No. TDP	:	03.17.3.46.00049 Tanggal 18 Januari 2012 Masa berlaku sampai Tanggal 18 Januari 2017 Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu Kab. Pasaman Barat
---------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Izin Lainnya

No. SIUJK	:	1-080263-1312-2-00057 Tanggal 03 Juli 2012 Masa berlaku sampai Tanggal 03 Juli 2015 Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu Kab. Pasaman Barat
No. SBU ARS 00162187	:	No.Reg 2.1312.1.052.1.03.0800263 Tanggal 21 Juni 2012 Masa berlaku sampai Tanggal 21 Juni 2014 LPJK Daerah Sumatera Barat
No. SBU SIPIL 00162188	:	No.Reg 2.1312.2.052.1.03.0800263 Tanggal 21 Juni 2012 Masa berlaku sampai Tanggal 21 Juni 2014 LPJK Daerah Sumatera Barat

D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian CV	
a. Nomor Akta	: 24
b. Tanggal	: 13 Januari 2012
c. Nama Notaris	: Evi Puspita Hati, SH, M.Kn
2. Akta Perubahan Terakhir	
a. Nomor Akta	: -
b. Tanggal	: -
c. Nama Notaris	: -

E. Pengurus

1. Komisaris (untuk PT)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam perusahaan
-	-	-	-

2. Direksi/Penanggungjawab/Pengurus Perusahaan

No.	Nama	No.KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1.	OYONG, SE	1312031308760003	Direktur
2.	HELENA SARI, SP	1312034408820001	Pesero Komanditer

F. Data Keuangan

1. Susunan Persero

No.	Nama	No.KTP	Persentase
1.	OYONG, SE	1312031308760003	50%
2.	HELENA SARI, SP	1312034408820001	50%

2. Pajak

1. Nomor pokok wajib pajak	:	31.453.086.6-202.000
2. Bukti pelunasan pajak Tahun Terakhir	:	202-43-00000805 Tanggal 08 Maret 2013
3. Bukti Laporan Bulanan (tiga bulan terakhir)	:	- Maret 2013 PPH Pasal 25 : 437 /WPJ.27//PPK.04/2013 Tanggal 10 April 2013 PPH Pasal 21: 438 /WPJ.27//PPK.04/2013 Tanggal 10 April 2013 PPN: 439/WPJ.27//PPK.04/2013 Tanggal 10 April 2013 - April 2013 PPH Pasal 25 : 194 /WPJ.27//PPK.04/2013 Tanggal 08 Mei 2013 PPH Pasal 21: 195 /WPJ.27//PPK.04/2013 Tanggal 08 Mei 2013 PPN: 196/WPJ.27//PPK.04/2013 Tanggal 08 Mei 2013 - Mei 2013 PPH Pasal 25 : 850 /WPJ.27//PPK.04/2013 Tanggal 17 Juni 2013 PPH Pasal 21: 851 /WPJ.27//PPK.04/2013 Tanggal 17 Juni 2013 PPN: 852/WPJ.27//PPK.04/2013 Tanggal 17 Juni 2013
4. Surat Keterangan Fiskal	:	-

G. DATA PERSONIL INTI

N O	NAMA	TGL/BLN/ THN LAHIR	TINGKAT PDDKN	JABATAN DALAM PEKERJAAN	PENGALAMAN KERJA (TAHUN)	PROFESI/ KEAHLIAN	SERTIFIKAT/ IJAZAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	OYONG, SE	13 AGT 1976	SI	SITE MANAGER	7 TAHUN	BANGUNAN	IJAZAH
2	ADE AFNALDI	29 JULI 1986	STM/D3	TENAGA TEKNIS	5 TAHUN	SIPII	SERTIFIKAT
3	RAHARDI SUKMA	08 SEPT 1976	SI	TENAGA PELAKSANA	7 TAHUN	SIPII	IJAZAH
4	JUMRI MAZWAN	28 FEB 1982	SMU	ADM	3 TAHUN	EKONOMI	IJAZAH
5	NOVRIZAL	14 SEPT 1986	MAN	KEUANGAN	3 TAHUN	EKONOMI	IJAZAH

H. DATA PERALATAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KAPASITAS	MERK DAN TYPE	TAHUN PEMBUATAN	KONDISI	LOKASI SEKARANG	STATUS KEPEMILIKAN
1		3	4	5	6	7	8	9
1	DUMP TRUCK	1	3 - 4 TON	MITSUBISHI	1993	BAIK	PASBAR	MILIK SENDIRI
2	CONCRETE MIXER	1	500 Ltr	-	2009	BAIK	PASBAR	MILIK SENDIRI
3	POMPA AIR	1	-	-	2008	BAIK	PASBAR	MILIK SENDIRI
4	GENSET	1	-	-	2009	BAIK	PASBAR	MILIK SENDIRI
5	WATER TANKER	1	-	-	2004	BAIK	PASBAR	SEWA

I. PENGALAMAN PERUSAHAAN

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	Rehab Berat SDN 28 Pasaman	21005	Kec. Pasaman	Dinas Pendidikan	Komplek Pertanian Padang Tujuh	No Kontrak : 425/398/spk-peng/dindik-pb/2012 Tanggal 02 Oktober 2012	Rp. 153.600.000,-	10 Des 2012	10 Des 2012

J. PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak (rencana) %	Prestasi Kerja %
1				5	6	7	8	9	10
			NTIHIIL						

K. MODAL KERJA

Surat dukungan keuangan dari Bank:

Nomor : 624/SE/SKB/07-2013
Tanggal : 03 Juli 2013
Nama Bank : Bank Nagari Cab. Simpang Ampek
Nilai : Rp. 24.268.950,-

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpang Ampek, 05 Juli 2013

Penawar

CV. HELANG PRATAMA

METERAI
TEMPEL
PAJAK HEMBAHANGIN BALIK
TGL. 20
74EEBABF5651
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP
Helang Pratama
Simpang Empat
YONG, SE
Direktur

SURAT KETERANGAN BANK

Nomor : 624/SE/SKB/07-2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUSTAPRIA
Jabatan : Wakil Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat

Dengan ini memberikan dukungan keuangan sepanjang memenuhi persyaratan dan teknis Bank maksimal sebesar 10% dari Rp. 242.689.000 (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yaitu Rp. 24.268.900 (dua puluh empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) terhadap perusahaan:

Nama Perusahaan : CV.HELANG PRATAMA
Direktur / Pimpinan : Oyong,SE
No. Rekening : 1200.0103.00419-5
Alamat : Simpang Empat-Pasaman Barat

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti pelelangan pekerjaan :

Pekerjaan : Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung Gudang
Ditujukan Kepada : Pokja Jasa Konstruksi III Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab.Pasaman Barat, Tahun Anggaran 2013

Demikianlah Surat Dukungan Bank ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Simpang Empat, 03 Juli 2013



Bank Nagari
SIMPANG EMPAT
SUMATERA BARAT
AGUSTAPRIA
Wakil Pemimpin Cabang

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OYONG, SE
No. Identitas : 1312031308760003
Jabatan : DIREKTUR
Bertindak untuk dan atas nama : CV. HELANG PRATAMA

dalam rangka pengadaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Simpang Ampek, 05 Juli 2013

Penawar

CV. HELANG PRATAMA


CV. Helang Pratama
Simpang Empat

OYONG, SE
Direktur



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
EVI PUSPITA HATI, SH, SpN.

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-1268.HT.03.01-TH.2002
Tanggal 21 Oktober 2002

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 121-XVII-2006
Tanggal 18 Desember 2006

Salinan Akta

PERSEROAN KOMANDITER
"C.V. HELANG PRATAMA"

Nomor : 24. -
Tanggal 13 Januari 2012.

Jalan Prof. DR. HAMKA No. (Simpang Pasaman Baru)
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

PERSEROAN KOMANDITER
"C.V. HELANG PRATAMA"

Nomor : 24. -



- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 13-01-2012 (tiga belas Januari dua ribu dua belas), Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia bagian Barat).

- Hadir dihadapan saya, *Evi Puspita Hati, Sarjana Hukum*, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, berkedudukan di Simpang Empat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-10-2002 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua) Nomor : C-1268.HT.03.01-TH.2002, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan namanya akan disebut pada akhir akta ini :

1. Tuan **OYONG**, Sarjana Ekonomi, Warga Negara Indonesia, lahir di Kapar pada tanggal 13-08-1976 (tiga belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), bertempat tinggal di Batang Biyu, Jorong Batang Biyu, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1312031308760003.
 2. Nyonya **HELENA SARI**, Sarjana Pertanian, Warga Negara Indonesia, lahir di Ujung Gading pada tanggal 04-08-1982 (empat Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh dua), bertempat tinggal di Jalan Flores, Jorong Kuamang, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1312034408820001.
- Menurut keterangan mereka dalam hal ini masing-masing bertindak :
- a. Untuk diri sendiri.
 - b. Selaku Kuasa Lisan dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta dengan ini memberi perkuatan dan kesanggupan.



dalam pertanggungjawaban sepenuhnya guna kepentingan Tuan NOVRIZAL, Warga Negara Indonesia, lahir di Padang Durian Hijau pada tanggal 14-09-1986 (empat belas September seribu sembilan ratus delapan puluh enam), bertempat tinggal di Padang Durian Hijau, Jorong Padang Durian Hijau, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 1312031409860006.P. -----

- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----
- Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini mendirikan satu Perseroan Komanditer dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan atau Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

-Perseroan ini dinamakan Perseroan Komanditer : -----
----- " C.V. HELANG PRATAMA " -----

Berkedudukan dan berkantor pusat di Simpang Ampek, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, dengan memakai cabang-cabang, dan/atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain dimana dianggap perlu oleh Pesero Pengurus. -----

----- Pasal 2 -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----
Mendirikan dan menjalankan usaha dibidang Pembangunan, Perdagangan, Pertanian, Perindustrian, Angkutan, Peternakan, Transportasi, Apotik, Jasa, Percetakan, Perbengkelan, Pariwisata.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
 - a. Mendirikan dan menjalankan usaha-usaha dalam bidang Pembangunan, bertindak sebagai Pengembang, Pengembangan Wilayah Permukiman, Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan, Bandara - Dermaga,



Kawasan Industri, Pemborongan dibidang Telekomunikasi, Penyelesaian Konstruksi Gedung, Pemborongan pada Umumnya (General Contractor); termasuk didalamnya usaha pemborongan pemasangan konstruksi baja ringan, pemasangan instalasi-instalasi air bersih (Leiding), pengairan (irigasi), instalasi-instalasi listrik, mesin-mesin dan lain sebagainya termasuk didalamnya perencanaan dan pelaksanaan, serta kegiatan usaha terkait. -----

- b. Menjalankan usaha termasuk perdagangan impor, ekspor, antar pulau dan lokal, baik untuk dan guna kepentingan sendiri maupun untuk dan atas nama serta guna kepentingan/perhitungan pihak lain dengan cara komisi (dagang komisi) dan bertindak sebagai grosir, leveransir, distributor dan supplier, Distributor, Agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, Perdagangan Komputer dan Alat Elektronika, Perdagangan Mobil, dan Motor, Perdagangan Tandan Buah Segar Sawit atau sejenisnya serta kegiatan usaha terkait. -----
- c. Mendirikan dan menjalankan usaha dibidang perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan, serta kegiatan usaha terkait. -----
- d. Mendirikan dan menjalankan usaha dalam bidang Perindustrian dan kerajinan tangan, terutama industri yang ada hubungannya dengan hasil-hasil hutan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan, serta kegiatan usaha terkait. -----
- e. Menjalankan usaha-usaha transportasi/pengangkutan melalui darat dengan menggunakan kendaraan bermotor, serta kegiatan usaha terkait. -----
- f. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Apotik, Pembuatan, Pengolahan, Peracikan, Pengubahan bentuk pencampuran, Penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat.



Pengadaan penyimpanan, Penyaluran dan penyerahan perbekalan farmasi lainnya, serta kegiatan usaha terkait. -----

- g. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, yang meliputi jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan Pajak, Jasa Persewaan dan Sewa-Beli Kendaraan Bermotor, Jasa Periklanan dan Reklame serta Promosi dan Pemasaran, Jasa Persewaan Mesin dan peralatannya, Jasa Kebersihan, Jasa Pencucian Pakaian (Laundry), Jasa Katering dan makanan, Jasa Pendidikan Non Formal, Kursus, Pelatihan dan Ketrampilan serta pendidikan lainnya, Konsultasi Bidang Teknik Engineering, Jasa Pengelolaan dan Penyewaan Gedung Perkantoran, Taman Hiburan/Rekreasi dan Kawasan Berikat, Jasa Keamanan (Securities), Jasa Agen Property, Informasi dan Pejualan dibidang Property, Desain Interior, Jasa Telekomunikasi serta Informatika, serta kegiatan usaha terkait. -----
- h. Menjalankan Usaha Foto Copy, Memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan, Penjilidan, Kartonage dan Pengepakan, Pencetakan Buku-buku, Desain dan Cetak Grafis, Penerbitan Buku-Buku, serta kegiatan usaha terkait. -----
- i. Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan, Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan, Pemasangan dan penjualan Assesories kendaraan, Pengecatan Kendaraan Bermotor, Menjalankan usaha-usaha showroom Mobil, Motor dll Penyewaan Alat-alat Berat, serta kegiatan usaha terkait. -----
- j. Mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia, Membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata, Menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular / umum, Penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah,

Menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata, serta kegiatan usaha terkait. -----

-Dan lain-lain usaha yang bertalian dengan maksud dan tujuan perseroan dalam arti yang seluas-luasnya menurut ketentuan Hukum dan Undang-undang yang berlaku, dan dengan tidak mengurangi izin dari instansi-instansi atau pejabat-pejabat yang berwenang bila diperlukan. -----

----- Pasal 3 -----

-Perseroan ini dimulai sejak tanggal akta ini ditandatangani dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

-Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu mengundurkan diri dari perseroan, asal saja memberitahukan tentang maksudnya itu dengan surat kepada para pesero lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya. -----

-Dalam hal demikian, maka bagian dalam perseroan kepunyaan pesero yang mengundurkan diri itu dikeluarkan dari perseroan dan dibayarkan dengan harga tunai kepadanya dalam tempo 3 (tiga) bulan menurut keadaan pada hari dan tanggal keluarnya pesero tersebut, sedangkan untuk selanjutnya diteruskan oleh para pesero lainnya. -----

----- Pasal 4 -----

- Pesero *Tuan OYONG, Sarjana Ekonomi*, tersebut, bertindak dalam perseroan ini sebagai Pesero Pengurus dengan jabatan DIREKTUR, yang diwajibkan menanggung segala kewajiban, hutang-hutang dan beban-beban perseroan dengan segala harta kekayaannya dan -----

- Pesero *Nyonya HELENA SARI, Sarjana Pertanian*, tersebut dan pesero *Tuan NOVRIZAL*, tersebut, masing-masing hanya sebagai para Pesero Komanditer, yang hanya turut bertanggung jawab





hingga jumlah pemasukannya dalam perseroan, yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukan dalam modal perseroan. -----

----- **Pasal 5** -----

- Modal perseroan tidak ditentukan jumlahnya dan sewaktu-waktu harus ternyata juga dalam bagian masing-masing yang dikrediteer dalam buku-buku perseroan pada rekening modal mereka untuk penyetoran-penyetoran uang atau nilai pemasukan-pemasukan benda dalam perseroan yang telah atau akan dilakukan mereka, dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai bukti yang ditandatangani oleh semua para pesero. -----

- Selain modal, pesero pengurus juga memberikan tenaga, waktu dan kecakapan guna mengurus dan menjalankan perseroan. -----

- Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan masing-masing pesero mempunyai hak dan kewajiban dalam perseroan menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukan kedalam perseroan, demikian dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 9 ayat terakhir. -----

----- **Pasal 6** -----

- Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Pesero Pengurus (DIREKTUR), yang berhak mewakili perseroan dalam hal apapun juga, baik didalam maupun diluar Pengadilan dan karenanya berhak untuk membuat dan menandatangani atas nama perseroan semua surat-surat yang mengikat perseroan pada pihak lain, atau pihak lain pada perseroan serta menjalankan segala hak dan kekuasaan dengan sepenuhnya, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, asal saja dalam rangka maksud dan tujuan serta guna kepentingan perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

a. Meminjam uang guna perseroan atau meminjam uang perseroan kepada pihak lain, -----



b. Membeli, menjual, memberatkan atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, hak-hak atas tanah-tanah serta perusahaan-perusahaan, -----

c. Mengikat perseroan sebagai penanggung, -----

d. Menggadaikan dan/atau menjaminkan barang-barang milik perseroan, -----

haruslah mendapat persetujuan tertulis dari semua pesero, termasuk menerima pesero baru dalam perseroan dan atau perubahan anggaran dasar perseroan. -----

- Direktur berhak untuk mewakili perseroan didepan dan di luar Pengadilan dan karenanya berhak untuk menandatangani untuk dan atas nama perseroan, mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan serta menjalankan segala hak dan kekuasaan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan. -----

- Direktur berhak pula mengangkat seorang atau beberapa orang sebagai kuasa untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis kepada ia/mereka kuasa-kuasa yang dianggap perlu. untuk mewakili perseroan dan memberikan dengan tertulis kepada mereka kuasa-kuasa yang tertentu. -----

- Pesero Komanditer setiap waktu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa keadaan kas dan barang-barang perseroan serta memasuki halaman-halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan perseroan, dan Pesero Pengurus wajib memberikan segala keterangan-keterangan tentang perseroan yang dikehendaki Pesero Komanditer. -----

- Pembagian dan hubungan kerja antara para pesero diatur dan ditetapkan oleh mereka bersama. -----



----- Pasal 7 -----

- Buku-buku perseroan ditutup akhir bulan Desember tiap-tiap tahun untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember 2012 (*dua ribu dua belas*). -----
- Selambat-lambatnya akhir bulan Maret berikutnya, pertama kalinya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya. -----
- Maka dari penutupan buku-buku tersebut harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi dan untuk sahnya harus ditandatangani oleh para pesero. -----
- Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan Pesero Pengurus dari tanggung jawabnya atas segala tindakan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang lampau sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dalam buku-buku perseroan. -----
- Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut terdapat perselisihan antara para pesero yang tidak dapat mereka selesaikan secara musyawarah, maka masing-masing pesero berhak memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri ditempat kedudukan perseroan, untuk mengangkat suatu badan pemisah yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi kesempatan kepada para pesero untuk membela kepentingan mereka masing-masing. -----
- Para arbiter berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang yang jujur dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir, juga tentang ongkos-ongkos/biaya-biaya yang dikeluarkan perseroan dalam tempo 2 (dua) bulan terhitung dari hari pengangkatannya. -----

----- Pasal 8 -----

- Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan perseroan diatur oleh Pesero Pengurus. -----
- Pesero Pengurus dapat diberi gaji bulanan yang jumlahnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan. -----



- Gaji dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan perseroan dimasukkan sebagai ongkos perseroan dan akan dicatat dalam buku-buku perseroan. -----

----- Pasal 9 -----

- Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui sebagaimana tersebut diatas akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan. -----

- Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut diatas, jika dianggap perlu, dengan persetujuan para pesero, keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebahagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. -----

- Dana cadangan, jika diadakan terutama disediakan untuk menutup kerugian yang diderita, tetapi para pesero dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau sebahagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan, dan dana cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan. -----

- Kerugian perseroan dipikul oleh masing-masing pesero menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan. -----

----- Pasal 10 -----

- Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan diteruskan oleh pesero lainnya dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia itu atau mereka yang mendapat haknya, kecuali para ahli waris itu menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki meneruskan perseroan. -----

- Bilamana ahli waris atau mereka yang mendapat hak itu lebih dari seorang, maka mengenai pengurusan perseroan ini mereka harus diwakili oleh salah seorang diantara mereka atau oleh seorang lain yang dikuasakan oleh mereka bersama. -----



----- **Pasal 11** -----

- Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 3 atau bilamana salah seorang pesero meninggal dunia dan para ahli warisnya sebagaimana disebut dalam pasal 10 tidak menghendaki meneruskan perseroan, maka perseroan berakhir. -----

- Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan maka pesero tersebut dianggap telah mengundurkan diri dan keluar dari perseroan satu hari sebelum peristiwa itu terjadi. -----

- Dalam hal-hal yang tersebut diatas, maka perseroan boleh diteruskan oleh pesero lainnya dengan nama yang sama dengan mengambil over segala kekayaan dan beban-beban perseroan dengan kewajiban membayar dengan uang tunai kepada pesero yang mengundurkan diri dan keluar tersebut atau kepada para ahli waris pesero yang meninggal dunia atau kepada kuasa hukum para pesero yang dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan itu, dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudahnya menyerahkan bahagian pesero yang bersangkutan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga. -----

- Perhitungan bahagian itu harus didasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan yang dibuat pada hari perseroan berakhir. -----

----- **Pasal 12** -----

- Masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan atau menggadaikan bahagiannya dalam modal perseroan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian saja kepada pihak lain jikalau tidak mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pesero baru dan dengan ketentuan mutlak bahwa yang dapat diterima dan berhak menjalankan hak-hak sebagai pesero dalam modal perseroan ini hanyalah Warga Negara Indonesia. -----



----- **Pasal 13** -----

- Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero dengan persetujuan bersama. -

----- **Pasal 14** -----

- Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat. -----

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap dan/atau pihak yang diwakilinya sesuai dengan tanda pengenalnya masing-masing, demikian pula halnya dengan semua dokumen, data-data dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh penghadap adalah lengkap dan benar sebagaimana yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan selanjutnya penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini dengan segala akibat yang timbul dikemudian hari. -----

- Akta ini diselesaikan pada Pukul 08.15 WIB (delapan lewat lima belas menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat dan diselenggarakan di Simpang Empat sebagai minuta pada hari dan tanggal yang tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **ARIS YULIYANTO**, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia, lahir di Cilacap pada tanggal 23-07-1973 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun I, Jorong Bandarejo, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1312032307730003. -----
2. Nyonya **MULYANTI**, Sarjana Ekonomi, Warga Negara Indonesia, lahir di Jambak pada tanggal 18-07-1982 (delapan belas seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan Kantor Notaris,


bertempat tinggal di Dusun Batang Bayur, Jorong Jambak,
Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten
Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
1319031807822250.P. -----

- Keduanya sebagai para saksi. -----
-Setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada penghadap dan
saksi-saksi, kemudian ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi
dan saya, Notaris. -----
-Dilaksanakan dengan tanpa memakai perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



CATATAN

Pada hari ini Selasa Tanggal 17 Januari 2012
Akta ini telah didaftarkan didalam Buku Register
yang telah ditentukan untuk itu di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Nomor :
05/CV-BH/2012/1/LN.ESB ;





**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**
Construction Services Development Board

Nomor : 00162187

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b dan berdasarkan pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang - Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa:

Nama Badan Usaha : **CV. HELANG PRATAMA**
Nama Pimpinan / PJBU : **OYONG, SE**
Alamat Badan Usaha : **Jor. Simpang Ampek Nag, Lingkuang Aya, Kec. Pasaman**
Kabupaten/Kota : **Kab. Pasaman Barat** Kode Pos :
Provinsi : **Sumatera Barat**
Nomor Telepon :
E-mail :
NPWP : **31.453.086.6.202.000**
Jenis Usaha : **Jasa Pelaksana Konstruksi**
Sifat Usaha : **Umum / Spesialis**
Kemampuan Keuangan : **Rp. 17.000.000**

Nomor Registrasi : 2 . 1312 . 1 . 052 . 1 . 03 . 080263


Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini berlaku paling lama 2(dua) tahun



Ditetapkan di : **Padang**
Pada tanggal : **21 Juni 2012**

Badan Pelaksana
LPJK Nasional / Daerah : **Sumatera Barat**


H. Syahbapur, RS, M.Si
Manajer Eksekutif


Keterangan :
1. Sertifikat ini milik LPJK, harus dibatalkan setelah habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Data yang tertera dalam SBU dapat ditinjau melalui internet www.lpjk.net

**RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha
Bidang Usaha
Golongan Usaha
Anggota Asosiasi

CV. HELANG PRATAMA
Arsitektur
Kecil
GAPEKNAS

No.	KUALIFIKASI	KLASIFIKASI		KEMAMPUAN DASAR	
		Nomor Kode	SUBBIDANG / BAGIAN SUBBIDANG	Tahun	Nilai (Ruta Rp)
1	GRE2	21005	Bangunan - bangunan non perumahan lainnya, termasuk perawatannya		

	DPD GAPEKNAS Sumatera Barat  Ir. Desrio Putra Ketua Umum
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keterangan :
1. Sertifikat ini sudah diverifikasi dan divalidasi Asosiasi
2. Data yang tertera dalam SBU ini dapat divalidasi melalui www.ijkn.net



SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b dan berdasarkan pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang - Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa:

Nama Badan Usaha : **CY. HELANG PRATAMA**
Nama Pimpinan / PJBU : **OYONG, SE**
Alamat Badan Usaha : **Jor. Simpang Ampel Nag. Lingsuang Aua Kec. Pasaman**
Kabupaten/Kota : **Kab. Pasaman Barat** Kode Pos :
Provinsi : **Sumatera Barat**
Nomor Telepon :
E-mail :
NPWP : **31.453.086.6.202.000**
Jenis Usaha : **Jasa Pelaksana Konstruksi**
Sifat Usaha : **Umum / Spesialis**
Kemampuan Keuangan : **Rp. 217.000.000**

Nomor Registrasi : **2 . 1312 . 2 . 052 . 1 . 03 . 080263**


Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini berlaku paling lama 2 (dua) tahun



Ditetapkan di : **Padang**
Pada tanggal : **21 Juni 2012**

Badan Pelaksana
LPJK Nasional / Daerah Sumatera Barat



R. H. Syambani, RS, M.Si
Manager Eksekutif

Keterangan :
1. Sertifikat ini milik LPJK, harus dibersihkan setelah habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Data yang tertera dalam SBU dapat diverifikasi melalui www.lpjk.net



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**
Construction Services Development Board

Nomor : 00162188

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b dan berdasarkan pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang - Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa:

Nama Badan Usaha : **CY. HELANG PRATAMA**
 Nama Pimpinan / PJB : **OYONG, SE**
 Alamat Badan Usaha : **Jof. Simpang Ampek Nag. Lhokkuang Aua Kec. Pasaman**
 Kabupaten/Kota : **Kab. Pasaman Barat**
 Provinsi : **Sumatera Barat**
 Nomor Telepon :
 E-mail :
 NPWP : **31.453.086.6-202.000**
 Jenis Usaha : **Jasa Pelaksana Konstruksi**
 Sifat Usaha : **Umum / Spesialis**
 Kemampuan Keuangan : **Rp. 217.000.000**
 Nomor Registrasi : **2 . 1312 . 2 . 052 . 1 . 03 . 080263**

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.
 Sertifikat ini berlaku paling lama 2(dua) tahun



Ditetapkan di : **Padang**
 Pada tanggal : **21 Juni 2012**
 Badan Pelaksana
 LPJK Nasional / Daerah : **Sumatera Barat**

H. Syalbanjur, RS, M.Si
 Manajer Eksekutif

Keterangan :
 1. Sertifikat ini milik LPJK, harus dilembalikan setelah habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
 2. Data yang tertera dalam SBU dapat diklarifikasi melalui www.lpjk.net



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
 Jln. M. Natsir, Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302
 Simpang Ampek Pasaman Barat Sumatera Barat

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nama Perusahaan : "CV. HELANG PRATAMA"
Alamat Kantor Perusahaan
Jalan / Nomor : Simpang Ampek
Jorong : Simpang Ampek
Nagari : Lingkuang Aua
Kecamatan : Pasaman
Kabupaten : Pasaman Barat
Propinsi : Sumatera Barat
Nomor Telepon : (0753) - **Faks** :
Gol / Kualifikasi : K (Kecil)
Nama Penanggung Jawab / Direktur Utama
Nama : OYONG, SE
N.B.W.P. Perusahaan : 31.453.086.6-202.000

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan **Usaha Jasa Pelayanan** **Konstruksi** di seluruh Wilayah Republik Indonesia.
Bidang Pekerjaan :
 1. ARSITEKTURAL
 2. SIPIL
 3. -
 4. -
 5. -

Sesuai dengan permohonan bersangkutan tanggal **03 Juli 2012** dan telah dilakukan penelitian administrasi, dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikeluarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak tanggal **03 Juli 2012** sampai dengan **03 Juli 2015** dan wajib melakukan pendaftaran ulang (Registrasi) setiap tahunnya.

Demikianlah surat IUJK ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Simpang Ampek
 Pada Tanggal : 03 Juli 2012

a.n. **BUPATI PASAMAN BARAT**
KEPALA
BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NIP. 196007141984032002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Khatjar Dewantara - Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
 Email : kpusppasbar@yahoo.com
 Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Nomor: 503/053 / SITU / KPUSP / 2012

Membaca Surat Permohonan Saudara **OYONG, SE** tanggal 18 Januari 2012

Untuk Mendapatkan Izin Tempat Usaha (Situ) Yang Beralamat Di Jorong Simpang Ampek Nagari
 Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Menimbang Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk
 diterbitkan Izinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2008;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2008;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2011;

MENGIZINKAN

Kepada **NAMA OYONG, SE**
UMUR 36 Tahun
ALAMAT Jorong Batang Blyu, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk Melaksanakan kegiatan usaha **Kontraktor, Perdagangan Umum, Suplier & Levaransir**
 dengan luas tempat usaha **4 x 6 M²**, atas nama **"CV. HELANG PRATAMA"**
 yang beralamat di **Jorong Simpang Ampek, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
 2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
 3. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
 4. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 6. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
 7. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
 8. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Berlaku/d 18 Januari 2012

Ditetapkan di Simpang Ampek

Pada Tanggal 18 Januari 2012

A.n BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7484105 Fax. (0753) 7484100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat.

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Nomor : 03.17/048/SIUP-K/KPUSP/CV/2012

Nama Perusahaan	: "CV. HELANG PRATAMA"
Nama Penanggung Jawab	: OYONG, SE
Alamat Kantor Perusahaan	: Jorong Simpang Ampék, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
	No. Telp / Fax :
Modal dan Kekayaan Bersih (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan)	: Rp 250.000.000,-
Kelembagaan	: PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Kegiatan Usaha	: Suplier, Retails
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	: Kontraktor, Hasil / Bibit Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan & Kelautan, Alat / Sarana Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan & Kelautan, Komputer, ATK / Fasilitas Kantor Mesin - Mesin, Suku Cadang & Perlengkapannya.
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DISELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DI DAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.	
Berlaku s/d tanggal : 18 Januari 2017	



Diterbitkan di : Simpang Ampék
Pada tanggal : 18 Januari 2012



LITA, S.Pd
NIP. 19600714 198403 2 002

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU**

Jln. Kiri, Jd. Waniara, Telp. (0759) 743105 Fax. (0759) 743100
Email: kpuspasabar@yahoo.com
Simpang Empat, Pasaman Barat, Sumatera Barat

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN KOMANDITER (CV)**

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 09/03/15.000491	BERLAKU S/D TANGGAL 18 Januari 2017	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN KE	BARU
NAMA PERUSAHAAN	"CV HELANG PRATAMA"		STATUS Kantor Pusat
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB	OYONG, SE		
ALAMAT PERUSAHAAN	Jorong Simpang Ampek Nagari Lingkuabo Alia Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat		
NOMOR TELEPON			NOMOR FAX
KEGIATAN USAHA POKOK	Perdagangan Berdasarkan Balas Jasa, Fee & Kontrak		KBL 46100

Diterbitkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 18 Januari 2017

A.n BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA



NEGITA S.Pd
PASAMAN BARAT 1984032002



GAPEKNAS KARTU TANDA ANGGOTA

NO. : 52.03.1312.0015

Berdasarkan ketentuan Bab IV Anggaran Dasar Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (GAPEKNAS) yang termuat dalam akta tertanggal 21 Juni 2007 Nomor 28, yang minutanya dibuat dihadapan Jhonni M. Sianturi, S. H, Notaris di Jakarta, dengan ini mengesahkan keanggotaan dari :

Nama Badan Usaha : **CV. HELANG PRATAMA**

Alamat : **Jor. Simpang Ampek Nag. Lingkuang Aua
Kec. Pasaman**

No. Telepon : Fax :

E-mail :

Kabupaten/Kota : **Kab. Pasaman Barat** Kode Pos :

Propinsi : **Sumatera Barat**

Penanggung Jawab : **OYONG SE**

NPWP : **31.453.086.6-202.000**

Gred : 1 2 3 4 5 6 7



Dikeluarkan oleh :
Dewan Pimpinan Pusat GAPEKNAS

Ir. Manahara R. Siahaan  *Drg. Bambang Widayanto, MBA*
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

Disahkan tanggal 20 Juni 2012
Dewan Pimpinan Daerah GAPEKNAS
Propinsi... Sumatera Barat

Didaftarkan oleh :
Dewan Pimpinan Daerah GAPEKNAS
Kab. / Kota... Pasaman Barat


Ir. Desrio Putra *Ir. Nasirman Chan*
Ketua Umum Sekretaris Umum

Firdaus Hamid *Wawan Daryono, BE*
Ketua Umum Sekretaris Umum

Kartu Tanda Anggota ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2012



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SURAT TANDA TAMAT BELAJAR

SEKOLAH MENENGAH UMUM


Program : Ilmu Pengetahuan Sosial

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Barat nomor KPTS.342.00.MN.2001 tanggal 16 April 2001 Kepala SMU Negeri 1 Pasaman, Pasaman menerangkan bahwa

JUMRI MAZWAN

nomor induk 10145 lahir pada tanggal 28 Februari 1982 di Padang Durian anak Sukarman telah tamat belajar sekolah menengah umum.

Simpang Empat, 14 juni 2001



Kepala Sekolah

Drs. M. Zahar
NIP 130796784

No. Mu 0380507



DEPARTEMEN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

MADRASAH ALIYAH
PROGRAM : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

TAHUN PELAJARAN 2006/2007

Nomor : Ma.003/03.16/PP.01.1/0123/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah
Negeri Kinali menerangkan bahwa :


nama	:	NOVRIZAL
tempat dan tanggal lahir	:	Padang Durian Hijau, 14 September 1986
nama orang tua	:	Ali Akbar Poron
madrasah asal	:	MAS Nurul Ikhlas Simpang Empat.
nomor induk	:	0197

LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Madrasah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kinali , 16 Juni 2007



Kepala Madrasah,

AHMAD LUBIS, BA
 NIP. 150.177.087

MA 0303127

COPY

COPY


**DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL DAN UJIAN MADRASAH
MADRASAH ALIYAH**

Program : Ilmu Pengetahuan Sosial
TAHUN PELAJARAN 2006/2007

Nama : **NOVRIZAL**
 Tempat dan Tanggal Lahir : **Padang Durian Hijau, 14 September 1986**
 Madrasah Asal : **MAS Nurul Ikhlas Simpang Empat**
 Nomor Induk : **0197**

No.	Mata Pelajaran	Tertulis	Praktik
UJIAN NASIONAL			
1	Bahasa Indonesia	7,00	-
2	Bahasa Inggris	7,00	-
3	Ekonomi	6,00	-
Jumlah		20,00	-
UJIAN MADRASAH			
1	Pendidikan Agama		
	a. Al-Qur'an-Hadis	6,60	6,20
	b. Fikih	5,00	7,00
	c. Sejarah Kebudayaan Islam	6,30	-
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	6,95	-
3	Bahasa dan Sastra Indonesia	-	7,80
4	Bahasa Arab	4,50	7,00
5	Bahasa Inggris	-	7,00
6	Matematika	6,49	-
7	Sejarah Nasional dan Sejarah Umum	5,10	-
8	Geografi	6,95	-
9	Sosiologi	7,18	-
10	Antropologi	-	-
11	Tata Negara	-	-
12	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	-	7,50
13	Kesenian	-	6,90
14	Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,30	6,30
Jumlah		61,37	55,70
Muatan Lokal :			
1	Praktik Ibadah	6,00	6,00
2			

Kinali, 16 Juni 2007



AHMAD LUBIS, BA

NIP. 150 177 087


Nomor seri :

0318112007

UNIVERSITAS EKASAKTI

Dengan ini menyatakan bahwa

Candra Edison Fm
NPM/NRL : 0510003433910/07102501
tafian pertama masuk perguruan
tahir di Simpang Tiga Hobo Baru



telah memenuhi segala persyaratan program studi TEKNIK SIPIL, FAKULTAS TEKNIK DEKAN, Universitas Ekasakti Padang, Jalan Sisinga, Kecamatan Padang Tengah, Kabupaten Padang, Sumatera Barat, tanggal 28 Januari 2007, sehingga kepadanya diberikan ijazah dengan gelaran

Sajana Teknik (S.T.)

bersama segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelaran tersebut

Dibenteng di Padang pada tanggal dua puluh enam Mei dua ribu tujuh



UNIVERSITAS INJENIUR TEKNIK PADANG (STTP)

Memberikan Ijazah Kepada
 Tempat dan Tanggal Lahir
 N I R M / N P M
 Program Pendidikan
 Jurusan
 Program Studi
 Status

Yuswardi

: Talu / 9 Mei 1977
 : 9610274330070 / 96230072
 : Teknik Sipil
 : Teknik Sipil
 : Diploma III

: Disamakan berdasarkan Surat Keputusan No. 0650/O/1989 Tanggal 30 September 1989
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor

MENGESAHKAN

SALINAN / FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA

MENGESAHKAN

SALINAN / FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA

DEKAN FAKULTAS INJENIUR TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN
 PADANG, 19 NOV 2001

DEKAN FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN
 UNIVERSITAS INJENIUR TEKNIK PADANG

MENGESAHKAN



DEKAN FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN
 UNIVERSITAS INJENIUR TEKNIK PADANG

MENGESAHKAN

DEKAN FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN
 UNIVERSITAS INJENIUR TEKNIK PADANG


Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya diampuhkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan Ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai sebutan profesional Ahli Madya (A.Md.)

NIRL : 0110127433016
 Ditandatangani oleh:
 Kepala Kantor Kopertis Wilayah X
 Tanggal 30 November 2001



Padang, 30 November 2001
 Ketua,

Dr. H. Zulfia Eff Uli Ras



PERHATIAN

Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.

Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

www.pajak.go.id  500200

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI

TANDA TERIMA SPT TAHUNAN

NOMOR : 202-43-00000805
31.453.088,6.202,000

NPWP : _____

NAMA : CV. HELANG PRATAMA

STATUS SPT :KB.....

TAHUN PAJAK :2012.....

UNTUK WAJIB PAJAK

TANDA TERIMA INI MERUPAKAN BUKTI
PENERIMAAN YANG SAH SEPANJANG SPT
TELAH DITERIMA LENGKAP

..... 2013
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR ASISTENSI
DEDE SAPUTRA
NIP. 060100807



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor : PEM-0060/WPJ.27 /KP.0303/2012

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. HELANG PRATAMA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 31.453.086.6-202.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51100 -
PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN
BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
4. Alamat : JR. SIMPANG AMPEK RT.000 RW.000
SIMPANG AMPEK-N.LINGK.AUA - PASAMAN
PASAMAN BARAT - 26366
5. Merk/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : PUSAT
8. Kewajiban Pajak : [x] PPN [-] PPnBM

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Bukittinggi, 01 Februari 2012

Kepala Kantor
Kopas Seksi Pelayanan



RIANA FEFI
NIP 196909211995032002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nama :
Alamat :
Jenis Pajak :

Nomor :

langgal

697 / WPJ.27//PPK.04/2013

CV. HELANG PRATAMA
SIMPANG AMPEK, NAG. LINGKUANG AJA
SPT MASA PPN
N.P.W.P.
No. P.K.P. 31.453.086.6.202.000
Ms/Thn Pajak
Feb-13
BADAN
NIHIL

Petugas penerima,

KP. PDIP 3.16 - 96

[Signature]
DEDE SABILITRA
080100807



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nama :
Alamat :
Jenis Pajak :

Nomor :

langgal

698 / WPJ.27//PPK.04/2013

CV. HELANG PRATAMA
SIMPANG AMPEK, NAG. LINGKUANG AJA
SPT MASA Pst 21
N.P.W.P.
No. P.K.P. 31.453.086.6.202.000
Ms/Thn Pajak
Feb-13
BADAN
NIHIL

Petugas penerima,

KP. PDIP 3.16 - 96

[Signature]
DEDE SABILITRA
080100807



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nama :
Alamat :
Jenis Pajak :

Nomor :

langgal

699 / WPJ.27//PPK.04/2013

CV. HELANG PRATAMA
SIMPANG AMPEK, NAG. LINGKUANG AJA
SPT MASA Pst 25
N.P.W.P.
No. P.K.P. 31.453.086.6.202.000
Ms/Thn Pajak
Feb-13
BADAN
NIHIL

Petugas penerima,



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

438 / WPJ.27//PPK.04/2013

tanggal

10-Apr-13

Nama :

CV. HELANG PRATAMA

N.P.W.P

Alamat :

SIMPANG AMPEK, NAG. LINGKUANG AJA

No. P.K.P 1.453.086.6.202.000

Jenis Pajak :

SPT MASA Psi 21

BADAN

NIHIL

Ms/Thn Pajak

Mar-13

0



HELANG PRATAMA

NIP. 198707102007011000

KP. PDIP 3.16 - 96



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

438 / WPJ.27//PPK.04/2013

tanggal

10-Apr-13

Nama :

CV. HELANG PRATAMA

N.P.W.P

Alamat :

SIMPANG AMPEK, NAG. LINGKUANG AJA

No. P.K.P 1.453.086.6.202.000

Jenis Pajak :


SPT MASA Psi 25

BADAN

NIHIL

Ms/Thn Pajak

Mar-13



HELANG PRATAMA

NIP. 198707102007011000

KP. PDIP 3.16 - 96



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : **194** /WPJ.27//PPK.04/2013
tanggal **08-Mei-13**

Nama : **CV. HELANG PRATAMA** N.P.W.P.
Alamat : **SIMPANG EMPAT NAG. LINGKUANG AJA** No. PPK **453.086.5.202.000**
Mn/Thn Pajak
Jenis Pajak : **SPT MASA P-1 25** BADAN **NIHIL** Apr-13
0

Petugas penerima,
HENDRA PRATAMA
198707162007011000

KP. PDIP 3.16 - 96



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : **195** /WPJ.27//PPK.04/2013
tanggal **09-Mei-13**

Nama : **CV. HELANG PRATAMA** N.P.W.P.
Alamat : **SIMPANG EMPAT NAG. LINGKUANG AJA** No. PPK **453.086.5.202.000**
Mn/Thn Pajak
Jenis Pajak : **SPT MASA P-1 21** BADAN **NIHIL** Apr-13
0

Petugas penerima,
HENDRA PRATAMA
198707162007011000

KP. PDIP 3.16 - 96



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : **196** /WPJ.27//PPK.04/2013
tanggal **08-Mei-13**

Nama : **CV. HELANG PRATAMA** N.P.W.P.
Alamat : **SIMPANG EMPAT NAG. LINGKUANG AJA** No. PPK **453.086.5.202.000**
Mn/Thn Pajak
Jenis Pajak : **SPT MASA PPN** BADAN **NIHIL** Apr-13
0

Petugas penerima,
HENDRA PRATAMA
198707162007011000

KP. PDIP 3.16 - 96

SURAT DUKUNGAN ALAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAMLI
Umur : 58 tahun
Pekerjaan : Juru Ukur
Alamat : Jl. Lintang Selatan Simpang Ampek, Pasaman Barat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : OYONG SE
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV. HELANG PRATAMA
Alamat : Simpang Ampek, Pasaman Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini kami sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa alat jangka panjang berupa :

1 (Satu) Unit WATER PASS merk TOPCON

Demikianlah surat ini kami sampaikan, untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya,

Simpang Ampek, 15 April 2013

Hormat saya,



DAMLI



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 46 / Bup-Pasbar/2013

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

- menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengurusan serta pelaksanaan anggaran, perlu menunjuk Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa Pegawai yang diusulkan dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pengelola Anggaran pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- c. menyiapkan SPM;
- d. melakukan verifikasi SPP;
- e. melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran;
- f. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- g. melakukan akuntansi SKPD; dan
- h. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

EMPAT

: Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD nya.

ELIMA

: Bendahara Penerimaan mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan;
b. melakukan penyetoran atas penerimaan;
c. mempertanggungjawabkan secara administratif dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD; dan
d. mempertanggungjawabkan secara fungsional dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPKD selaku BUD.

EENAM

: Speciment Tanda Tangan dan Paraf dari Pejabat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA seperti termuat pada kolom (5) dan (6) dari Lampiran Keputusan ini.

ETUJUH


: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.

EDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2. Januari 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 23 Januari 2013

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN R

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh.
2. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh.
3. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat di Simpang Ampek.
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Peninggal.

N KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

: 188.45/46 /BUP-PASBAR/2013
 : 23 Januari 2013
 : PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

NAMA/ NIP	JABATAN DALAM PENGELOLA ANGGARAN	PANGKAT/ GOLONGAN	SPECIMENT		KET
			TANDA TANGAN	PARAF	
2	3	4		6	7
Drs. H.NOFDINAL YEFRI,M.Si NIP. 19621110 199103 1 005	Pengguna Anggaran/Barang	Pembina Utama Muda/ IV.c		ya	
NURMANTO,SE NIP.19761118 200604 1 007	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Penata/ III.c		f	
RICI PARNANDO PUTRA,SE NIP.19850913 200901 1 003	Bendahara Pengeluaran	Penata Muda III/a		f.	

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN R



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 677 / Bup. Pasbar / 2013
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR
188.45/46/Bup.Pasbar /2013 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN
SATUAN KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN
PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- bahwa Bupati Pasaman Barat telah menetapkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/46/ Bup.Pasbar/2013 tentang penunjukan pengelola anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 23 Januari 2013;
 - bahwa sehubungan dengan pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi dilingkungan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas keputusan sebagaimana dimaksud huruf a diatas;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengubah Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor. 188.45/46/Bup.Pasbar/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, dan telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor. 188.45/377/Bup.Pasbar/2013, dan menetapkan kembali susunan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah terhadap Pengguna Anggaran/ Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA** : Pengguna Anggaran/ Barang sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang :
- a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan penqujian atas taqihan dan memerintahkan pembayaran;


- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM atas beban anggaran belanja SKPD yang dipimpinnya;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
- n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Juni 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada tanggal 26 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT





H. BAHARUDDIN. R

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh.
2. Ka. Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh.
3. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat di Simpang Ampek.
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Peninggal.

AMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ ~~677~~ /BUP-PASBAR/2013
 ANGGAL : 26 Juni 2013
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 188.45/46/BUP.PASBAR/2013 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

NO	PEJABAT LAMA	PEJABAT BARU	JABATAN DALAM PENGELOLA ANGGARAN	SPECIMEN		KET
				TANDA TANGAN	PARAF	
1	2 Drs. H.NOFDINAL YEFRI,M.Si NIP. 19621110 199103 1 005 Pembina Tk. I / IV.b	3 Ir.JOHNNIWAR, M.Si. NIP. 19590603 199203 1 006 Pembina Tk. I / IV.b	4 Pengguna Anggaran/Barang	5 	6 	7
2	RICI PARNANDO PUTRA,SE NIP. 19850913 200901 1 003 Penata Muda Tk.I / III.b	RICI PARNANDO PUTRA,SE NIP. 19850913 200901 1 003 Penata Muda Tk.I / III.b	Pejabat Penatausahaan Keuangan			
3	NOFERI PRIMA PUTRA NIP. 19760423 200604 1 010 Pengatur Muda Tk.I / II.b	NOFERI PRIMA PUTRA NIP. 19760423 200604 1 010 Pengatur Muda Tk.I / II.b	Bendahara Pengeluaran			

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN R



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl.Raya Padang Tujuh. Batang Lingkin Komplek Pertanian Sukomananti

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 522 / 349 / DIN.HUT-2013

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN
PEMBANTU PPTK PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN
ANGGARAN 2013**

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- bahwa dengan adanya mutasi, promosi dan rotasi di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sehingga terjadi pengantian personil pada Dinas Kehutan Kabupaten Pasaman Barat.
 - bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, perlu menunjuk kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 - bahwa personil yang tersebut pada lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a,b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
- Mengingat :
- Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
 - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 522/12/DIN.HUT-2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Pembantu PPTK Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN.

- Memutuskan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dikum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuai dengan uraian tugas yang diberikan atasan langsung serta diberikan honor sesuai standar biaya setiap bulannya;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2013, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sukomananti
Pada Tanggal : 20 Februari 2013

KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Drs. H. NOEDINAL YEFRI, M. Si.
NIP. 19620110199103 1 005

Tembusan disampaikan kepada:


1. Yth Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek
2. Yth Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
3. Yth Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Ampek
4. Yth Masing-masing yang bersangkutan
5. Pertinggal

LAMPIRAN
NOMOR
Tentang

: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
: 622/ 3/9 /DISHUT/2013
: Penunjukan Kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK

No	PPTK	Jabatan	Pembantu PPTK	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Mujiman, SE NIP. 1962021990031009	Sekretaris	Ruhendo Saputra, S.Kom NIP. 19790218 200604 1 006	<p>Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur</p> <p>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi</p> <p>Pengadaan/Pembangunan Gedung kantor dan rumah jabatan/dinas</p> <p>Pengadaan Peralatan/kendaraan dan mesin</p> <p>Pengadaan perlengkapan kantor dan rumah jabatan</p> <p>Penyediaan sewa rumah jabatan/dinas / kantor</p> <p>Pengadaan Pakaiannya Aparatur</p> <p>Pendidikan dan pelatihan formal</p>	<p>370.418.900,00</p> <p>167.220.000,00</p> <p>175.003.000,00</p> <p>300.000.000,00</p> <p>80.512.000,00</p> <p>37.048.000,00</p> <p>10.000.000,00</p> <p>54.550.000,00</p> <p>15.000.000,00</p> <p>15.000.000,00</p> <p>1.209.751.900,00</p> <p>15.000.000,00</p> <p>54.830.000,00</p>
2	Rafles, S.Hut NIP. 195811061981031005	Kepala Bidang Perencanaan	Natrian Hanj, S.Hut. NIP. 19800131 200501 1 007 Jamaan NIP. 19620313 198803 1 003	<p>Penyusunan laporan SKPD</p> <p>Tata batas pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan pelabuhan Teluk Tapang*</p> <p>Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan kehutanan*</p> <p>Pemeliharaan Tahun Pertama Demplot HHBK*</p>	<p>22.410.000,00</p> <p>88.608.200,00</p> <p>180.848.200,00</p>
3	Mudtasar, SH NIP. 195803081983021002	Kepala Bidang Bina Hutan	Sri Rahayu, SP NIP. 19761225 200501 2 007 Surahdi, S.Si NIP. 19720701 200604 1 015 Yuhan Sahri, S.Hut. NIP. 19791003 199803 1 001	<p>Pembinaan sarang burung walet*</p> <p>Pengayaan dalam kawasan hutan*</p> <p>Pembuatan hutan rakyat*</p> <p>Pemeliharaan tahun pertama pengayaan dalam kawasan*</p> <p>Reboisasi dalam Kawasan Hutan*</p> <p>Pemeliharaan Tahun-kedua Budidaya Gaharu*</p> <p>Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat*</p> <p>Pemeliharaan Tahun kedua Pengayaan dalam Kawasan Hutan*</p> <p>Pembuatan Rencana Tahunan (RTr) Rehabilitasi Hutan dan Lahan*</p> <p>Gerakan Penanaman Pohon*</p>	<p>140.200.000,00</p> <p>243.056.000,00</p> <p>211.523.000,00</p> <p>177.400.000,00</p> <p>449.612.000,00</p> <p>10.324.000,00</p> <p>66.697.500,00</p> <p>27.921.500,00</p> <p>38.490.000,00</p> <p>21.390.000,00</p> <p>1.386.614.000,00</p>
4	Drs. Zulikfil NIP. 196301041993031004	Kepala Bidang Pengamanan dan Perindungan Hutan	Suri Cindra NIP. 19620915 199303 1 005 Syarifzal, Z NIP. 19600803 198603 1 003 Wiyadi NIP. 19630201 198603 1 011	<p>Penyelidikan dan penyidikan kasus di bidang kehutanan*</p> <p>Operasi pengamanan hutan*</p> <p>Bantuan Pugas Pengamanan hutan*</p>	<p>27.911.000,00</p> <p>654.645.000,00</p> <p>170.475.000,00</p> <p>853.031.000,00</p>

5	Emil Candra, S.Hut NIP. 197602062000031001	Kepala Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan	Dahlan, S.Hut NIP. 19591231 198602 1 035 M. Yunus, SH NIP. 19671231 198903 1 049	Penertiban peredaran hasil hutan* Pelayanan pemanfaatann hasil hutan*	47.674.000,00 58.790.000,00	Jumlah 106.464.000,00
---	-----------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
JL. SUEKARNO - HATTA SUKOMANANTI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 522 / 68 / SK / DINHUT / I / 2013

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013**

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. demi kelancaran pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, dirasa perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Berkewajiban melaksanakan seluruh pengadaan Barang dan jasa serta mengkoordinasikan dengan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan dan pelaksanaannya.
 2. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
 3. Melakukan evaluasi harga terhadap pengadaan barang dan jasa.
 4. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengadaan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2013, dan jika ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukomananti
Pada tanggal : 3 Januari 2013

K e p a l a


Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si
Nip. 19621110 199103 1 005

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman Barat
2. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Kepala BPKAD Kabupaten Pasaman Barat
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.

Lampiran :

Lampiran :

Nomor : 522 / 68 / SK / DINHUT / I / 2013
Tanggal : 3 Januari 2013
Perihal : Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas
Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

No	Jabatan	Nama / nip	Pangkat / golongan
1.	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	SURAHDI,S.Si Nip : 19720701 200604 1 015	Penata (III/c)

Ditetapkan di Sukomananti
Pada Tanggal 3 Januari 2013

KEPALA

Drs. H. Nofdinal Kefri, M.Si
Nip:19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

JL. SUEKARNO - HATTA SUKOMANANTI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 522 / 67 / SK / DINHUT / II / 2013

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN ANGGARAN 2013

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib Pelaksanaan Pengelola Barang dan Jasa, perlu dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan pembangunan fisik sarana dan prasarana barang dan jasa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan perlu didukung sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus.
 - c. bahwa untuk terlaksanannya maksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2012 tentang Penetapan Standar Biaya Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pembentukan Panitia Penerima hasil Pekerjaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KEDUA** : Dimaksud pada point pertama adalah menyangkut susunan personil sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini .
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum pertama keputusan ini bertugas membantu Kepala Dinas / Pengguna Anggaran dalam hal Penerimaan Pemeriksa Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Melakukan Pemeriksaan hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kontrak.
 - b. Menerima hasil pengadaan barang dan jasa setelah melalui Pemeriksaan / pengujian.
 - c. Membuat dan menanda tangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan / kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada tanggal : 21 Februari 2013

K e p a l a


Drs. H. Nardinal Yefri, M.Si
Nip:19621110 199103 1 005

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat
2. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Pasaman Barat
4. Sdr. Kabag. Adm Pembangunan Setda Kabupaten Pasaman Barat
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 522/ 67 / SK /Dinhut /II/2013
Tanggal : 21 Februari 2013
Tentang : **PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN
ANGGARAN 2013**

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Honorarium / Insentif
1.	YUHAN SAHRI,S.HUT Nip. 19791013 199803 1 001	Kasi Aneka Sumber Daya Hutan	Ketua	Sesuai dengan Standar Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013
2.	ZAKIAH,SE Nip. 19710203 199703 2 003	Kasubag Umum	Anggota	
3.	AFRIZAL,N.SH Nip. 19750425 200701 1 004	Staf	Anggota	

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada Tanggal : Februari 2013

KEPALA


Drs. H. Nordin Yefri, M.Si
NIP: 19621110 199003 1 005